

KATA SAMBUTAN

**Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, B.A., M.A., Ph.D.**  
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia

# **PANCASILA MODERASI NEGARA DAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL BANGSA**



**TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag.**  
**Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.**

**PANCASILA**  
**Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa**  
**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-522-7  
14 x 20.5 cm  
xviii, 254 hlm  
Cetakan ke-1, Juli 2020

**Kencana. 2020.1272**

**Penulis**

TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag.  
Dr. H. Arifinsyah, M.Ag.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Tata Letak**

Lintang Novita

**Penerbit**

**KENCANA**  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220  
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP  
e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# **PANCASILA**

## **MODERASI NEGARA DAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL BANGSA**

**Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag**  
**Dr. H. Arifinsyah, M.Ag**

**Sambutan :**

**Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA, MA. Ph.D**  
Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  
Republik Indonesia

**Penerbit**

**TEKS  
PEMBUKAAN**



**UNDANG-UNDANG  
DASAR  
1945**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pembukaan**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



# PANCASILA

	<b>2.KETUHANAN YANG MAHA ESA</b>
	<b>1.KEMANUSIAN YANG ADIL &amp; BERADAB</b>
	<b>3. PERSATUAN INDONESIA</b>
	<b>4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN</b>
	<b>5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA</b>

## Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan ucapan *alhamdulillah* Yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia akal pikiran sebagai hamba yang sempurna di bumi. Sebagai bangsa yang berketuhanan, pantaslah kita bertawakkal kepada Sang Pencipta alam semesta Tuhan Yang Maha Esa. Berkat hidayah dan inayah-Nya penulisan buku ini "*Pancasila; Moderasi Agama dan Negara Sebagai Landasan Moral Bangsa*" dapat diselesaikan dengan baik, semoga bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan keilmuan, kebangsaan dan keindonesiaan dalam merawat keragaman bangsa untuk mewujudkan kerukunan, kesejahteraan, kedamaian Indonesia dan dunia .

Pendidikan PANCASILA merupakan matakuliah wajib pada semua program studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Matakuliah ini merupakan matakuliah pengembangan kepribadian yang memfokuskan pada pembentukan jati diri "*karakter building*" anak bangsa. Disadari bahwa Indonesia adalah negara besar yang dihuni oleh penduduk yang sangat beragam sosial budaya, etnis, bahasa, agama, suku bangsa. Untuk itu diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah hidup, landasan etika berbangsa dan bernegara. Melalui buku ini diharapkan warga negara Indonesia semakin cerdas, terampil dan berkarakter serta menjembatani keinginan dan menjawab keprihatinan kehidupan berbangsa saat ini.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Dalam banyak hal sudah barang tentu memiliki kelemahan dan kekurangan. Khususnya dalam substansi isi, materi yang disajikan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan materi sebagaimana yang dimaksud SK Dirjen Dikti No. 43/2006 dan UU No. 12 tahun 2012. Karena itu demi kesempurnaan BUKU ini, ke depan kami sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan materi mata kuliah pendidikan PANCASILA.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak **Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA, MA, Ph.D**, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap kehadiran buku ini. Kami sadari bahwa di dalam buku ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya dengan lapang dada menerima kritik konstruktif dan terima kasih atas segala perhatiannya. *Wassalam*

Medan, 01 Mei 2020  
Saidurrahman  
Arifinsyah

**SAMBUTAN**  
**KETUA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Belajar dari Perjalanan panjang sejarah Indonesia, Pancasila telah mampu dan teruji kesaktiannya sebagai **moderasi** antara Negara dan agama di Indonesia. Karena sejatinya sejak Indonesia merdeka pada 1945, para tokoh agama yang merupakan bagian penting dari pendiri negara Indonesia, telah sepakat bahwa Indonesia bukanlah Negara agama dan bukan Negara sekuler, tetapi *nation state* berdasarkan Pancasila. Pancasila telah menjadi moral bangsa yang memberikan suplemen kekuatan dan fondasi sebagai acuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manfaat besar yang dapat diambil dari eksistensi Pancasila di antaranya adalah mampu meredam gesekan dan konflik di tengah keragaman yang merupakan *sunnatullah*. Pancasila adalah motivator bagi bangsa Indonesia dalam rangka merealisasikan cita-cita kemerdekaan. Namun di tengah optimisme bangsa yang berlandaskan Pancasila, masih saja ada oknum-oknum yang merongrong dan menebarkan pesimisme terhadap PANCASILA sebagai pandangan hidup bangsa ini. Disadari atau tidak, saat ini masih ada kelompok memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk memecah belah bangsa demi tujuan dan kepentingan mereka. Masyarakat disuguhi dengan ide-ide bernada sentimen dan pesimistis untuk mengubah tatanan yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Untuk itu sangat diperlukan komitmen terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkandung dalam Pancasila, pada sebagian masyarakat semakin rapuh. Era reformasi yang didambakan membawa bangsa Indonesia ke alam kehidupan yang sejahtera, tertib, aman dan damai, justru kehilangan arah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Primordialesme etnis dan keagamaan semakin mencuat sehingga berpotensi terjadinya disintegrasi, ditambah lagi oleh derasnya arus globalisasi. Arus globalisasi yang semakin meluas menjadi pembawa persoalan yang cukup berarti bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Globalisasi yang tidak mungkin diabaikan, membuat bangsa Indonesia cenderung terseret oleh sistem demokrasi liberal, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial-budaya yang bertentangan dengan PANCASILA. Dalam kondisi demikian sering terjadi ketegangan-ketegangan antara nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam pancasila dengan nilai-nilai budaya asing, yang membuat kepribadian sebagian masyarakat Indonesia terombang-ambing dalam ketidak pastian.

Situasi kehidupan kebangsaan yang demikian menjadi tantangan yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kami menyambut baik terbitnya buku ini, sehingga menambah wawasan kebangsaan untuk melestarikan dan melanggengkan empat konsensus nasional serta menimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama bagi generasi muda notebenanya adalah mahasiswa.

Sebagai generasi penerus bangsa, sudah semesti kita meneguhkan kesepakatan para pendiri bangsa (*founding father*), bahwa Pancasila sebagai

dasar Negara sudah final, oleh karena itu umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsisten, terutama membangun rasa kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok, tanpa memandang kesukuan, ras, agama, dan maupun keturunan. Rasa itulah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bernama bangsa Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan faham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu (warga negara) berdasarkan nilai-nilai PANCASILA.

Pancasila sebagai ideologi tengah (*moderat*) dan menjadi inti karakter bangsa Indonesia sekaligus sebagai jalan alternatif dari deradikalisasi. Artinya, moderasi menjaadi rujukan strategis dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Moderasi keindonesiaan merupakan keniscayaan masa depan Indonesia yang sejalan dengan landasan jiwa, pikiran, dan cita-cita kemerdekaan. Dalam Pancasila sudah terkandung keinginan umat beragama, budaya bangsa dari berbagai kearifan lokal anak bangsa.

Dengan demikian setiap warga negara harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kenyataannya ruang hidup suatu bangsa tidak pernah lepas dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar, sehingga setiap warga negara harus selalu siap untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Semoga kehadiran buku ini "*Pancasila; Moderasi Agama dan Negara Sebagai Landasan Moral Bangsa*" ini dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap nasib demokrasi di Indonesia, dan bertanggungjawab merawat keragaman bangsa dalam bingkai NKRI, terutama bagi mahasiswa.

Terima kasih kepada penulis, semoga kandungan buku ini menginspirasi dan memotivasi pembaca agar dapat bersama-sama membudayakan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia satu. Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu etnis, adat istiadat, tapi milik kita semua. Mari kita jaga dan kita rawat keragaman bangsa ini untuk kemajuan masa depan bersama berbasis nilai-nilai PANCASILA.

*Salam Pancasila.....*

Jakarta, Mei 2020  
**Ketua BPIP Indonesia**

**Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA, MA, Ph.D**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Sambutan Ketua BPIP Republik Indonesia  
Daftar Isi

### **BAB I : PROSES TERBENTUKNYA NKRI**

- A. Perjuangan Mencapai Kemerdekaan
- B. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- D. Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
  - 1. Agresi Militer Belanda-I
  - 2. Agresi Militer Belanda-II
- E. Arti dan Makna Peringatan Hari Besar Nasional

### **BAB II : SEJARAH, ARTI DAN KEUDUDUKAN PANCASILA**

- A. Sejarah Lahirnya Pancasila
- B. Pengertian Pancasila
- C. Butir-Butir Pancasila
- D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Hukum
- E. Pancasila Sumber Etika Berbangsa dan Bernegara.
- F. Pancasila Sebagai Identitas Nasional dan Jati Diri Bangsa
- G. Pancasila Sebagai Karakter dan *way of life* bangsa Indonesia
- H. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

### **BAB III : SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- A. Pendahuluan
- B. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa
- C. Alasan Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- D. Kewajiban Saling Hormat Menghormati Antarumat Beragama

### **BAB IV : SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

- A. Pendahuluan
- B. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- C. Urgensi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- D. Prinsip Dasar Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

E. Substansi Manusia dan Kemanusiaan

**BAB V : SILA PERSATUAN INDONESIA**

- A. Pendahuluan
- B. Makna dan Arti Persatuan Indonesia (Nasionalisme)
- C. Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- D. Kebanggaan Berbangsa dan Bertanah Air Indonesia
- E. Kesanggupan dan Kerelaan Berkorban untuk Kepentingan Negara. dan Bangsa

**BAB VI : SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN**

- A. Pendahuluan
- B. Makna Sila ke-4 dalam Pancasila
- C. Hak Dan Kewajiban Sesuai Sila Ke-4
- D. Implementasi dari sila ke-4 dalam Pancasila
- E. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

**BAB VII : SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**

- A. Pendahuluan
- B. Aspek-Aspek Sila Kelima
- C. Implementasi Nilai-Nilai Sila ke-5
  - a. Keadilan
  - b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
  - c. Kerjasama dan Tolong Menolong
  - d. Dermawan dan Suka Membantu

**BAB VIII : KESAKTIAN PANCASILA**

- A. Pemberontakan PKI Muso 1948
- B. Munculnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965
- C. Gerakan 30 September 1965
- D. Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Pusat
- E. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

**BAB IX : KONSTITUSI INDONESIA**

- A. Pengertian Konstitusi
- B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi

- C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia
- D. Mekanisme Pembuatan Konstitusi
- E. Panduan Hukum Berbangsa dan Bernegara

**BAB IX : AKTUALISASI PANCASILA**

- A. Pancasila Pemersatu Heterogenitas Bangsa
- B. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di era Melenial
- C. Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
- D. Pancasila Berarti Anti Korupsi
- E. Pancasila Menselaraskan Agama dan Negara
- F. Urgensi Moderasi Beragama Upaya deradikalisasi di Indonesia

**BAB X : PENUTUP**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**Biodata Penulis**

## **BAB I**

### **PROSES TERBENTUKNYA NKRI**

#### **A. Perjuangan Mencapai Kemerdekaan**

Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu perjuangan yang meminta pengorbanan tenaga dan jiwa. Cita-cita kemerdekaan itu sudah bertahun-tahun diperjuangkan. Titik puncak perjuangan itu ialah Proklamasi Kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan canang atau peringatan bagi seluruh rakyat Indonesia agar bangkit membangun dirinya. Dengan pernyataan itu, sebenarnya rakyat Indonesia telah merebut kembali haknya, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak manusia yang diakui seluruh dunia. .

Perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan mempunyai landasan yang kukuh karena ia sesuai dengan asas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti bahwa perjuangan melawan penjajah sejalan dengan asas-asas keadilan dan kemanusiaan. Dengan asas itu, kita sekaligus mengembangkan sikap mencintai sesama manusia serta membela keadilan.

#### **1. Perjuangan Melawan Penjajahan Barat**

Sebagaimana dikemukakan di atas, kemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan melawan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan itu dapat dibagi menjadi dua babak, yaitu Perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol dan Perlawanan terhadap Penjajahan Barat sebelum Tahun 1908.

Indonesia merupakan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu Pasifik dan Indonesia. Jadi, letak Indonesia merupakan jembatan silang yang menghubungkan ” kebudayaan dan perdagangan kedua benua itu dengan benua lainnya serta menghubungkan pelayaran samudera kedua lautan yang besar itu. Di samping wilayahnya yang terbentang luas, letak Indonesia juga memegang peranan penting dalam dunia perekonomian. Indonesia juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, yang jarang terdapat di bagian dunia lain.

Selain keindahan alam yang terdapat di Indonesia, bumi Indonesia mengandung kekayaan alam yang berlimpah-limpah. Indonesia memiliki tanah yang subur. Kesuburannya ini menghasilkan beberapa macam tumbuh-tumbuhan yang terkenal di luar Indonesia, seperti lada, pala, cengkih, dan rempah-rempah.

Oleh karena kekayaan alam yang berupa rempah-rempah inilah, bangsa-bangsa asing berdatangan ke Indonesia. Sudah sejak lama bangsa-bangsa Barat berkenalan dengan dan terpicu oleh rempah-rempah Indonesia. Akan tetapi, tidaklah mungkin mereka mengambilnya sendiri ke Indonesia. Mereka cukup mengimpornya dengan perantara pedagang-pedagang bangsa Asia.

Pada permulaan tahun 1498, orang-orang Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama sampai ke India. Mereka membuat lembaran baru sejarah bangsa Asia. Mulai saat itu India dijajah oleh Portugis. Portugis masuk ke Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan d'Abreu dan Serrao. Mereka berhasil mencapai dan mengenal secara langsung pulau-pulau yang menghasilkan rempah-rempah, yaitu Ambon dan Ternate. Akan tetapi, orang Portugis tidak bebas dari saingan bangsa-bangsa Barat lainnya. Bangsa Spanyol (1521), Inggris (1579), dan Belanda (1596) menyusul bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Mereka berlomba-lomba memperebutkan hasil bumi Indonesia.

Bercokolnya penjajahan atau imperialisme Barat di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1522. Mereka mendirikan sebuah benteng di Ambon. Tempat ini merupakan tempat berinjak dan pangkalan operasi penjajahan Portugis di Maluku.

Keserakahan bangsa Portugis yang ingin mendapatkan seluruh hasil cengkeh menyebabkan raja-raja Tabariji tidak mau menyerahkan seluruh hasil cengkehnya. Sultan Hairun yang tidak mau tunduk begitu saja kepada Portugis dibunuh. Serentak dengan itu, Ternate dan Tidore yang sebelumnya bermusuhan, bersatu dengan tujuan menenyahkan Portugis dari bumi Indonesia. Tindakan pengusiran penjajah itu dipimpin oleh pahlawan Ternate, yaitu Sultan Baabullah. Benteng Portugis berhasil direbutnya pada tahun 1570. Orang Portugis yang masih selamat diperkenankan meninggalkan benteng itu tanpa diganggu. Ini merupakan salah satu tindakan moral kemanusiaan yang tinggi yang dilakukan oleh bangsa kita pada abad XVI. Tindakan semacam itu berlawanan dengan tindakan-tindakan penjajah yang tidak berperikemanusiaan.

Di Ambon hanya tinggal sebuah benteng Portugis sebagai sisa terakhir dan usaha mereka terakhir untuk menjajah Indonesia. Benteng yang terakhir ini pun akhirnya disapu bersih oleh Belanda yang mulai tampak berkeliaran di perairan Nusantara pada waktu itu. Kekuasaan Portugis jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Dengan demikian, kekuasaan Portugis di Indonesia diganti oleh kekuasaan Belanda, kecuali Pulau Timor bagian timur, yang baru melepaskan diri dari Portugis pada tahun 1975 setelah dijajah selama kurang lebih 4 setengah abad.

Bangsa Spanyol tiba di Indonesia bertepatan dengan kedatangan bangsa Portugis. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan menanamkan kekuasaannya di sini. Mereka terusir dari Indonesia dengan perjanjian seragosa

pada tahun 1529. Perjanjian itu menetapkan bahwa Indonesia adalah jajahan Portugis dan Filipina jajahan Spanyol.

Belanda muncul di Indonesia pada waktu Portugis baru berperang melawan bangsa Indonesia. Keadaan semacam itu digunakan oleh Belanda secara licik. Mereka berpura-pura memihak kepada bangsa Indonesia untuk melawan Portugis. Penjajahan baru yang berselimum "sahabat" ini akhirnya dapat diterima dengan melewati proses sebagai kawan bangsa Indonesia. Mereka secara diam-diam berhasil menanamkan tonggak-tonggak bangunan penjajahan yang pertama di bumi Indonesia. Belanda tidak menyalahgunakan kesempatan yang baik. Bangsa Indonesia baru sadar bahwa Belanda pada hakikatnya adalah penjajah dari Barat yang tidak ada bedanya dengan bangsa Portugis atau Spanyol. Portugis tidak dapat berkutik lagi ketika melawan serangan bersama Indonesia dan Belanda dan tinggal menantikan pukulan yang mematikan saja. Ketika itulah, Belanda membuka kedoknya dan tampaklah hal yang sebenarnya.

Belanda menguasai Jakarta di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen. Jakarta dijadikan modal pertama dan pangkalan Operasi penjajahan Belanda di Indonesia. Di situ didirikanlah kota Batavia pada tahun 1619. Batavia adalah benteng penjajahan dan penindasan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangkit dengan serentak dan menentangnya. Sayang bahwa dalam melawan penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sampai awal abad XX belum dapat menampilkan persatuan bangsa. Dengan demikian, Belanda dapat mempermainkan kita. Mereka menggunakan senjata ampuhnya yang disebut **politik pecah belah dan kuasai** (*divide et impera*). Penjajahan ini menimbulkan penderitaan rakyat dan mencapai titik puncaknya pada zaman tanam paksa (*culture stelsel*) dalam abad XIX. Pada masa itu Indonesia sungguh-sungguh diperas kekayaannya demi kepentingan penjajahan Belanda. Indonesia menjadi kurus kering. Di mana-mana timbul bahaya kelaparan. Penderitaan rakyat tidak terhingga. Penjajahan Belanda di bumi Indonesia menimbulkan perlawanan di mana-mana. Tindakan-tindakannya dilawan dan diperangi oleh bangsa Indonesia di seluruh Nusantara. Patriotisme merupakan ciri bangsa yang cinta kemerdekaan. Perlawanan bangsa kita pada abad XVII dan XVIII digerakkan oleh tokoh-tokoh, seperti Sultan Agung (Mataram ± tahun 1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa (Banten ± 1650); Iskandar Muda (Aceh ± 1635), Hasanuddin (Makasar ± 1660), Untung Surapati dan Trunajaya (Jawa Timur ± 1670), serta Ibnu Iskandar (Minangkabau ± 1680).

Pada permulaan abad XIX, Belanda mengubah wajah kekuasaannya. Mereka tidak lagi bertindak sebagai badan swasta, yaitu VOC, tetapi sebagai badan pemerintahan yang resmi, yaitu pemerintahan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*). Pada abad itu terdapat pergeseran kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Dalam peperangan mereka (1811-1816), Inggris keluar

sebagai pemenang. Belanda hampir saja tersapu bersih dari bumi Indonesia kalau kemudian tidak terjadi suatu keajaiban politik di Eropa. Indonesia diserahkan lagi kepada Belanda oleh Inggris. Setelah itu Belanda bertekad membulatkan kekuasaannya di Indonesia. Terjadilah serentetan peperangan yang panjang pada abad XIX itu. Perlawanan dilakukan oleh Pattimura (Maluku ±1817), Badaruddin (Palembang ±1817), Diponegoro (Mataram ±1825), Imam Bonjol (Sumatera Barat ±1837), Jelantik (Bali ±1850), Pangeran Antasari (Kalimantan ±1860), Agung Made (Lombok ±1890), Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro dan Cut Nyak'Din (Aceh ±1890), dan Si Singamangaraja (Batak ±1900).

Perlawanan yang berantai di seluruh Nusantara ini merupakan pancaran api kepahlawanan yang tidak ada taranya. Walaupun api ini hampir dipadamkan oleh Belanda, penjajah tetap tidak dapat duduk di Indonesia dengan nyamannya. Api kepahlawanan tetap terpendam bagaikan bara dalam sekam. Karena perlawanan dengan memakai senjata kekerasan pada abad XIX mengalami kekalahan, bangsa Indonesia kemudian menggantinya dengan perlawanan menggunakan alat organisasi modern. Organisasi ini berupa partai-partai politik dan organisasi massa. Inti dan sasaran perlawanan tetap sama, yaitu memusnahkan penjajahan Belanda di Indonesia.

Berdasarkan uraian sejarah di atas, kita dapat menghayati beberapa pengalaman dan pelajaran penting, sebagai berikut.

- a. Kerelaan tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan nasional berkorban demi pembebasan bangsanya dari penjajahan patut menjadi tuntunan hidup kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita hendaklah rela berkorban untuk membebaskan sebagian rakyat kita yang masih terbelakang, baik dalam bidang pendidikan dan ekonomi maupun dalam bidang teknologi.
- b. Sikap yang ditampilkan oleh para tokoh atau pahlawan kita selama perjuangan melawan penjajah membuktikan bahwa mereka telah mengamalkan usaha mencintai kemerdekaan.
- c. Pengalaman sejarah kita sendiri telah membuktikan bahwa tanpa persatuan yang utuh, kita tidak akan mungkin dapat mengenyahkan penjajahan Belanda.
- d. Kita, bangsa Indonesia, telah mengamati betapa besarnya penderitaan dan pengorbanan para pejuang yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, tepatlah pernyataan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah titik puncak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung selama berabad-abad dan yang didorong oleh amanat penderitaan rakyat.
- e. Beberapa faktor penghambat yang ditinggalkan oleh Belanda adalah politik pecah belah dan kuasai (*divide et impera*), penindasan manusia terhadap manusia lain, dan sifat serakah. Semua itu wajib kita berantas

karena faktor-faktor itu dapat menjadi hambatan dalam pembangunan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia disertai oleh pengorbanan bangsa Indonesia dalam waktu yang begitu lama. Penjajahan menimbulkan penderitaan. Penderitaan memberikan amanat kepada para pemimpin Indonesia agar mereka mengabdikan diri kepada bangsa sendiri dengan lebih ikhlas. .

Sesudah tahun 1908, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa lainnya tumbuh dengan pesatnya. Organisasi sosial politik yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Mula-mula lapangan gerakannya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi kemudian organisasi ini bergerak pula dalam bidang politik. Demikianlah selanjutnya, timbul Angkatan 1908 di dalam sejarah Indonesia yang mempunyai ciri khusus, yaitu bertindak merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan organisasi.

Serikat Islam di bawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto sebagai penggerak intinya timbul pada tahun 1912. Selain itu, Indische Partij didirikan pada tahun 1912 dengan Douwes Dekker, Soewardi Suryaningrat dan Ciptomangunkusumo sebagai motonya, Perserikatan Komunis di Hindia pada tahun 1920, yang mula-mula bergerak dalam tubuh Serikat Islam dan telah mengadakan gerilya politik, dengan Sneevliet dan Semaun sebagai pemukanya; Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Ir. Soekarno sebagai tokohnya, Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1931 dengan Mr. Sartono sebagai pendirinya, Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru pada tahun 1913 dengan Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir sebagai pelopornya, Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935 dengan Dr. Sutomo sebagai penegaknya, dan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada tahun 1937 dengan Mr. Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin sebagai pendirinya. Di samping itu, kita mengamati pula bangkit dan berkembangnya gerakan sosial, seperti gerakan-gerakan wanita, pemuda, pendidikan dan agama. Di dalam dunia pérgerakan wanita, muncullah R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Kegiatannya dicurahkan kepada dunia pendidikan dan persamaan kedudukan wanita. Dalam lapangan pendidikan muncullah Taman Siswa, INS Kayutanam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Jami'atul Al-Washliyah (1930), dan lain-lain. .

Dalam periode pergerakan itu, muncullah Angkatan 1928. Sebutan itu didasarkan atas dicetuskannya Sumpah Pemuda oleh para pemuda yang berkongres di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam proses pematangan persatuan Indonesia. Kemudian, nama Indonesia digunakan sebagai nama dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan sebagai nama negara kita yaitu Republik Indonesia.

Para pelopor Sumpah Pemuda, adalah antara lain, Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Koentjoro Poerbopranoto, dan Wongsonegoro. Kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan persatuan, yaitu persatuan Seluruh bangsa Indonesia. Di sinilah letak arti penting Sumpah Pemuda 1928, yaitu bahwa pemuda melihat Indonesia secara keseluruhannya dan tidak lagi secara kedaerahan. Mereka tidak lagi berjuang dari Jawa untuk Jawa (*Jong Java*), dari Sumatra untuk Sumatra (*Jong Sumatra*) dari Batak untuk Batak (*Jong Bataksbond*), dan seterusnya; Mereka berjuang bagi seluruh Indonesia; dari rakyat Indonesia untuk Indonesia.

Angkatan 28 telah menyumbangkan karyanya yang sangat penting kepada penumbuhan kesadaran akan kesatuan Indonesia dalam segala seginya, baik segi bahasa, bangsa, tanah air maupun segi kebudayaannya. Angkatan 28 disebut juga *Angkatan Pénegas* sebab sejak masa itu tegaslah tujuan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan seluruh tanah air dan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan pergerakan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, kita kenal taktik perjuangan kooperasi dan nonkooperasi. Taktik perjuangan keoperasi adalah taktik bekerjasama dengan penjajah, sedangkan taktik nonkooperasi adalah taktik tidak bekerjasama dengan penjajah.

Dalam tahun 1938 dan seterusnya, taktik yang digunakan adalah bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa sebelumnya, taktik yang menonjol yang digunakan oleh kaum pergerakan nasional ialah taktik nonkooperasi, yang dengan tegas ingin mencapai kemerdekaan penuh secara langsung. Hal ini berbeda dengan taktik perjuangan setelah tahun 1938. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) ingin mencapai kemerdekaan secara bertahap dengan menuntut agar terlebih dahulu diberikan parlemen dalam arti yang sesungguhnya. Masa ini dikenal sebagai masa mencoba mencapai kemerdekaan Indonesia dengan taktik bekerjasama dengan pemerintah kolonial sendiri.

Pada tahun 1939-1945, pecahlah Perang Dunia II Indonesia terlibat secara nyata dalam peperangan itu. Jepang, yang kemudian ikut terjun di dalam kancah peperangan itu, menyapu bersih Belanda di Indonesia pada tahun 1942 dan menggantikan kedudukannya. Penjajahan Barat diganti oleh penjajahan Timur. Di bawah tindasan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang tidak ada taranya. Bangsa Indonesia ditimpa penderitaan lahir dan batin. Bangsa Indonesia hidup di bawah telapak kaki fasis Jepang yang kejam itu.

Pada masa itu timbullah perlawanan bangsa kita dalam berbagai bentuknya. Segala badan atau lembaga yang dibentuk oleh Jepang selalu dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia sebagai arena pendidikan yang berharga demi kemerdekaan bangsanya.

Berdasarkan uraian sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 kita dapat menarik pelajaran penting sebagai berikut. Para pemimpin pergerakan kebangsaan atau pergerakan pemuda kita telah menunjukkan sikap teladan dalam mencapai kemerdekaan bangsanya dengan mengutamakan kepentingan bangsanya melalui perjuangan organisasi politik dan massa. Karya besar yang disumbangkan oleh Angkatan 28 adalah penegasan **satu bahasa persatuan, satu tanah air, dan satu bangsa, yaitu Indonesia**. Karya besar ini wajib kita hayati dan amalkan terus dalam era pembangunan bangsa Indonesia dewasa ini dan dijadikan tuntunan untuk menempatkan kepentingan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, dan daerah. Selain itu, kita juga dapat menarik pelajaran tentang kesadaran akan harga diri sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Kesadaran ini seterusnya mendorong kita menciptakan karya-karya yang besar-karya budaya, bahasa, ilmu, dan teknologi, yaitu karya bangsa kita yang tidak tergantung kepada karya karya bangsa lain.

## **B. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, suatu perjuangan yang memakan waktu cukup lama. Gerakan perjuangan itu dimulai dari perjuangan secara fisik, yang dilanjutkan dengan perjuangan melalui organisasi pergerakan politik.

Selama berabad-abad, semangat dan kemauan merdeka sudah lama hidup di dalam hati sanubari rakyat Indonesia. Banyak korban yang telah gugur di persada bumi pertiwi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu. Perjuangan bangsa Indonesia berlandaskan semangat persatuan dijiwai oleh cita-cita luhur serta dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh amanat penderitaan rakyat yang berjiwakan Pancasila.

Teks Proklamasi atau Teks naskah Proklamasi Klad adalah asli merupakan tulisan tangan sendiri oleh Ir. Soekarno sebagai pencatat, dan adalah merupakan hasil gubahan (karangan) oleh Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoeerjo.

Adapun yang merumuskan proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Mohammad Hatta, Soekarno, dan Achmad Soebardjo. Para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Namun Jepang tak mengizinkan. Beberapa kata yang dituntut adalah “penyerahan”, “dikasihkan”, “diserahkan”, atau “merebut”. Akhirnya yang dipilih adalah “pemindahan kekuasaan”. Setelah dirumuskan dan dibacakan di rumah orang Jepang, isi proklamasi pun disiarkan di radio Jepang. Berikut isi proklamasi tersebut:

### **Proklamasi**


*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal2 jang mengenai pemindahan kekoasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.*

*Djakarta, 17 - 8 - '05*

*Wakil2 bangsa Indonesia.*

*Teks Naskah Proklamasi Klad yang ditempatkan di Monumen Nasional.*

Teks Proklamasi



Teks Proklamasi mengalami perubahan.

Teks naskah *Proklamasi* yang telah mengalami perubahan, yang dikenal dengan sebutan naskah "*Proklamasi Otentik*", adalah merupakan hasil ketikan oleh **Mohamad Ibnu Sayuti Melik** (seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan *Proklamasi*), yang isinya adalah sebagai berikut :


### **PROKLAMASI**

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.*

*Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.*

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05*

Atas nama bangsa Indonesia.  
Soekarno/Hatta.



Teks Naskah Proklamasi Otentik, yang ditempatkan di Monumen Nasional. Naskah Proklamasi Klad ini ditinggal begitu saja dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. B.M. Diah menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pada 29 Mei 1992. Soekarno membacakan naskah, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno- Hatta.



Catatan: Tahun pada kedua teks naskah *Proklamasi* di atas (baik pada teks naskah *Proklamasi Klad* maupun pada teks naskah *Proklamasi Otentik*) tertulis angka “*tahun 05*” yang merupakan kependekan dari angka “*tahun 2605*”, karena tahun penanggalan yang dipergunakan pada zaman

pemerintah pendudukan militer Jepang saat itu adalah sesuai dengan tahun penanggalan yang berlaku di Jepang, yang kala itu adalah “**tahun 2605**”.

(sumber: id.wikipedia.org)

**Proklamasi Kemerdekaan Indonesia** dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faradj bin Said bin Awadh Martak di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia, yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Sukarno (yang menuliskan namanya sebagai "Soekarno" menggunakan ortografi Belanda) dan Mohammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan.

### **C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Salah satu hak asasi manusia adalah memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Dengan demikian, usaha itu merupakan hak dan kewajiban kita juga. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 merosotlah semangat perang tentara Jepang. Tentaranya yang berjumlah ratusan ribu tertinggal di Indonesia. Tentara Sekutu, sebagai pemenang, terlambat mengadakan pendudukan di Indonesia karena mereka masih ragu-ragu. Pada saat itulah, rakyat Indonesia memutuskan rantai lemah penjajahan yang merugikan Indonesia selama berabad-abad. Kekosongan kekuasaan itu dipergunakan oleh bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan kemerdekaannya.

Runtuhnya penjajahan Jepang merupakan pertanda sejarah bahwa kemerdekaan adalah hak manusia. Hak akan kemerdekaan itu wajib diperjuangkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia serta ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi berarti bahwa bahasa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan

sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia yang baru dilahirkan secara luar biasa dan istimewa itu belum mempunyai kepala negara dan belum mempunyai undang-undang dasar yang tertulis. Negara Indonesia telah memenuhi sebagian " syarat berdirinya suatu negara, yaitu mempunyai wilayah dan rakyat, tetapi belum memiliki pemerintahan. Karena dilahirkan dalam keadaan yang serba darurat, dengan sendirinya segala persiapan pembentukan alat-alat perlengkapan negara, seperti undang-undang dasar, kepala negara, dan dewan perwakilan rakyat belum dilaksanakan.

Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, dalam sidangnya yang pertama menetapkan tiga buah keputusan yang sangat penting bagi kehidupan Negara, yaitu:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945;
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden;
3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden dibantu oleh Komite Nasional.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu telah mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara, yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Kewajiban moral apakah yang wajib kamu lakukan dengan kemerdekaan Indonesia itu?. Pelihara dan pertahankanlah kemerdekaan bangsamu dengan jalan belajar keras, rajin, dan berdisiplin. Dengan usaha semacam itu kamu membekali diri dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk ikut serta dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita.

#### **D. Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, muncul tekanan-tekanan dari pihak Belanda (NICA) yang membonceng pasukan sekutu untuk menjajah Indonesia seperti dulu. Hal ini menimbulkan berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ambisi Belanda untuk kembali menguasai

wilayah Indonesia dengan menggunakan kekuatan militer mendapat perlawanan dari para pejuang Indonesia.

## 2. Agresi Militer Belanda-I

Agresi Militer Belanda I direncanakan oleh Van Mook. Van Mook merencanakan mendirikan Negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, pihak Belanda tidak mengakui Perjanjian Lingkarjati, bahkan merobek-robek kertas perjanjian itu. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang pertama dengan menyerang daerah-daerah Republik Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera.

Pasukan TNI yang tidak pernah menyangka akan terjadinya aksi militer Belanda itu, tidak siap untuk menghadang serangan yang datangnya secara tiba-tiba. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI tercerai berai. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk menjalin koordinasi antarsatuan dan membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI melancarkan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI.

Aksi Militer Belanda I ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, dibentuk Komisi Konsuler yang anggotanya terdiri atas konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan anggotanya Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris dan Australia.

Komisi Konsuler itu diperkuat dengan perwira militer Amerika Serikat dan Prancis, yaitu sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli 1947 sampai dengan tanggal 4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Belanda menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan penghentian tembak menembak telah dimusyawarahkan, namun di lapangan masih sering terjadi tembak menembak. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap pasukan yang berada di lapangan.

### 3. Agresi Militer Belanda-II

Pihak Belanda yang tetap berkeinginan menguasai Indonesia mencari-cari dalih untuk dapat merobek-robek persetujuan yang telah disepakati. Bahkan pihak Belanda melancarkan tuduhan bahwa kaum republik tidak mau melaksanakan persetujuan. Oleh karena itu, mereka tidak melihat manfaat untuk tetap mengikatkan diri dengan Perjanjian Renville. Sebelum macetnya perundingan, telah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan merobek-robek Perjanjian Renville. Oleh karena itu, pemerintah dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan republik dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda itu, didirikan Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) yang dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan militer juga dilakukan. Dalam pemerintahan militer, kecamatan merupakan basis utama pertahanan dengan kekuatan utama tenaga rakyat yang ada di desa-desa. Tempat untuk mengungsikan kepala Negara dan tokoh-tokoh pemerintah telah disiapkan. Pada hakikatnya Republik Indonesia telah siap menghadapi Agresi Militer Belanda II.

Seperti yang telah diduga, Belanda benar-benar melakukan seragannya. Serangan dibuka tanggal 19 Desember 1948. Dengan taktik perang kilat (*blitzkrieg*), Belanda melancarkan serangan di semua front di daerah Republik Indonesia. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo (sekarang Adi Sucipto) dan dengan gerak cepat berhasil menduduki kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, walaupun mereka tahu bahwa dengan demikian mereka akan ditawan oleh musuh. Alasannya, agar mereka dapat melakukan kegiatan diplomasi dengan pihak Belanda. Di samping itu, Belanda tidak mungkin menjalankan serangan secara terus menerus karena presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Indonesia dan wakil Presiden menteri pertahanan sudah berada di tangan mereka.

Sementara itu, beberapa tahun sebelum Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman<sup>1</sup> (Panglima Besar Angkatan Perang) menderita sakit paru-paru yang sangat parah, sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian dirawat di rumah. Ia berpesan jika Belanda

---

<sup>1</sup>Panglima Besar Jenderal Sudirman memiliki nama asli yaitu R.Sudirman. Lahir hari Senin tanggal 24 Januari 1916 di desa Bantarbarang, kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan wafat di Badakan, Magelang-Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 29 Januari 1950. Atas jasa-jasanya yang begitu besar dan tanpa pamrih, beliau dianugrahi gelar Bapak TNI serta tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipura, Bintang Gerilya, Bintang RI Tk.II, Bintang Kartika Eka Paksi Tk.I, Bintang Yudha Darma Tk.I, Satyalencana Perang Kemerdekaan Ke-I, dan Satyalencana Perang Kemerdekaan Ke-II.

menyerang kembali, maka ia akan memegang kembali pimpinan Angkatan Perang dan memimpin prajurit-prajuritnya melakukan perlawanan gerilya. Janji itu ditepati. Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengajak presiden untuk memimpin gerilya, tetapi ajakan tersebut ditolak. Dengan diiringi ajudan dan pasukan pengawalnya, Jenderal Sudirman naik gunung turun gunung, serta keluar masuk hutan menembus teriknya matahari dan derasnya hujan untuk memimpin perlawanan rakyat semesta. Bahkan beliau dan para pengawalnya sempat menetap selama 99 hari sejak tanggal 31 Maret 1949 hingga 7 Juli 1949 di desa Pakis, Solo Kecamatan Nawangan, Pacitan Jawa Timur. Dari rumah markas gerilya itulah Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, termasuk memberi perintah serangan umum. Pada masa yang paling gelap bagi Republik Indonesia, Jenderal Sudirman memberi pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit yang berjuang untuk kelangsungan hidup negaranya. Sementara itu MBKD dan MBKS kembali diaktifkan di bawah komando panglimanya masing-masing. Pemerintah militer tetap melakukan kegiatannya. Dengan demikian, Republik Indonesia masih berdiri tegak.

Belanda mengira dengan jatuhnya kota Yogyakarta, kekuatan TNI akan hancur berantakan. Dengan demikian, berarti kampanye militer mereka telah selesai, tinggal melaksanakan operasi pembersihan yang memerlukan waktu satu sampai dua bulan. Ternyata dugaan Belanda itu keliru sama sekali. Pada pukulan pertama ternyata pasukan TNI tidak hancur. Pasukan Belanda dibiarkan bergerak maju untuk menguasai daerah perkotaan. Sedangkan pasukan TNI mundur ke daerah pedalaman untuk merencanakan pelaksanaan *Wingate Operation* dan menyusun daerah perlawanan.

Dalam waktu satu bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan mulai memberikan pukulan secara teratur kepada musuh. Seluruh Jawa dan Sumatera menjadi daerah gerilya yang menyeluruh. Tekanan terhadap pasukan Belanda ditingkatkan. Penghadangan terhadap konvoi perbekalan tentara Belanda berhasil dilakukan. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI. Serangan yang paling terkenal adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta di bawah pimpinan komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam.

Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak kerjasama dari Belanda. Sultan mendukung segala tindakan para pemimpin gerilya. Di samping itu, perjuangan dalam rangka menegakkan kedaulatan Republik Indonesia juga dilakukan di luar negeri. Dengan modal sumbangan pesawat rakyat Aceh, W. Supomo membentuk armada udara komersil yang berpangkalan

di Myanmar (Burma). Hasil penerbangan komersil itu dijadikan modal untuk membiayai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, dibuka komunikasi radio antara Wonosari, Bukittinggi, Rangoon (sekarang Yangon), dan New Delhi.

Dalam masa perjuangan, para pelajar memiliki peranan yang sangat penting. Mereka membentuk tentara pelajar. Para pelajar di Jawa Timur membentuk Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) dan Tentara *Genie* Pelajar (TGP) yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat dibentuk Tentara Pelajar (TP) dan *Strum Abteilung* (SA) yang juga terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Di samping perjuangan pelajar juga ada Korps Mahasiswa (KM). Dengan demikian, tradisi perjuangan pelajar dan mahasiswa yang dirintis sejak Budi Utomo dilanjutkan pada perang kemerdekaan.

Agresi Militer Belanda II ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang terangan tidak mengakui lagi Perjanjian Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugas oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda di medan tempur dan tekanan Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

## **F. Arti dan Makna Peringatan Hari Besar Nasional**

Hari-hari besar itu mempunyai arti tersendiri bagi bangsa yang bersangkutan. Hari besar itu diperingati karena arti dan maknanya bagi bangsa yang bersangkutan dan diperingati sebagai suatu usaha meneruskan arti dan peranannya bagi generasi penerusnya dalam rangka pembangunan watak bangsa. Di Indonesia, hari besar nasional dapat diurutkan sebagai berikut.

### **1. Hari Kartini**

Hari Kartini diperingati sebagai hari nasional pada setiap tanggal 21 April. Peringatan pada tanggal itu ditetapkan atas dasar hari kelahiran R. A. Kartini, yaitu tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.

Hari Kartini diperingati karena jasa-jasa Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Usaha yang dilakukannya ialah mendirikan sekolah. Kartini menjadi guru dan semua muridnya perempuan. Pelajaran yang diberikannya adalah pelajaran membaca dan menulis, serta pelajaran pengetahuan kerumahtanggaan. Cita-cita Kartini amat tinggi. Hal ini dapat dipelajari dari kumpulan surat-suratnya yang dikirimkannya kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda, yang akhirnya diterbitkan sebagai buku dengan

judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Tentu kita merasa bangga karena wanita Indonesia sekarang sudah sama derajatnya dengan kaum pria, baik kesamaan dalam Pengetahuan dan kecakapan maupun kesamaan dalam kedudukan.

Cita-cita Kartini, sebagai pendekar kaumnya khususnya dan sebagai pendekar bangsanya umumnya, yaitu kemerdekaan bangsa kita, akhirnya tercapai; juga, Kartini diperingati sebagai pelopor pergerakan kaum wanita. .

Generasi muda wanita sekarang sudah sepatutnya meneruskan serta meningkatkan peranannya dalam menyumbangkan tenaga kepada pem. bangunan bangsanya dan membebaskannya dari keterbelakangan dan kebodohan Perjuangan R.A. Kartini ditujukan kepada pembangunan kesejahteraan keluarga. Keluarga merupakan sel pertama dan utama dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Masyarakat yang sejahtera hanya akan tercapai apabila tiap-tiap keluarga merupakan keluarga sejahtera. Keluarga akan serasi apabila tiap anggota keluarga saling hormati haknya masing-masing dan melakukan kewajiban dengan-sece(mat-cermatnya).

## **2. Hari Pendidikan Nasional**

Hari Pendidikan Nasional ditetapkan alas dasar tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yang pada tahun 1922 mendirikan perguruan Taman Siswa. Beliau mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1958.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional dirangkaikan dengan jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya menentang penjajah, serta kegiatannya di lapangan pendidikan. Pada masa mudanya beliau berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya. Hal ini dibuktikannya dengan mendirikan partai politik, yang terang-terangan bertujuan mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat. Partainya diberi nama De Indische Partij. Karena dianggap melanggar undang undang, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Bangka dan selanjutnya, atas permintaan beliau sendiri, beliau diasingkan ke negeri Belanda.

Melalui perguruan nasional Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara memasukkan benih-benih rasa kebangsaan kepada siswa-siswanya. Kita wajib mencari kemajuan melalui pendidikan. Dalam rangka pembangunan nasional, pembangunan di bidang pendidikan merupakan bagian yang paling menentukan; berhasil atau tidaknya pembangunan tergamung kepada manusia pelaksananya. Manusia-manusia pelaksana ini sangat ditentukan oleh pendidikan, baik pendidikan di dalam keluarga, sekolah maupun di luar sekolah. Di samping itu, usaha. mencerdaskan kehidupan bangsa atau, dengan kata lain, memerangi kebodohan dan keterbelakangan, merupakan amanat rakyat, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kebodohan dan keterbelakangan merupakan

faktor penghambat tercapainya tujuan nasional. Ki Hajar Dewantara Ialah memberikan teladan pelaksanaan kewajiban moral.

### **3. Hari Kebangkitan Nasional .**

Hari Kebangkitan Nasional tidak dapat dipisahkan dari dokter Soetomo, yang besar jasanya dalam merintis perjuangan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan bagi bangsanya. Perjuangan perlawanan yang dirintisnya ialah mendirikan perkumpulan yang pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20-Mei 1908. Oleh sebab itu, tanggal 20 Mei diperingati dengan khidmat sebagai Hari kebangkitan Nasional.

Tanggal itu merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda dengan menggunakan organisasi sosial politik sebagai alat perjuangannya. Mula-mula lapangan gerakannya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi kemudian organisasi ini bergerak pula dalam lapangan politik.

Dalam sejarah Indonesia, Budi Utomo dikenai sebagai organisasi yang mempunyai ciri khusus, yaitu merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk organisasi. Kalau, sebelumnya, perjuangan melawan penjajahan dengan peperangan atau kekerasan dilakukan per daerah, Budi Utomo merintisnya dengan mencerdaskan rakyat melalui usaha pendidikan. Semangat mencerdaskan rakyat itu dibangkitkan oleh Budi Utomo. Melawan penjajahan dilakukan dengan memajukan pendidikan; yaitu dengan memajukan bangsa dan dengan menumbuhkan persatuan dan kesadaran bernegara bangsa Indonesia.

Dengan semangat kebangkitan nasional, kita wajib mencintai tanah air dan bangsa Indonesia serta menempatkan kepentingan kesatuan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

### **4. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik Tertinggi sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama berabad-abad, yang didorong oleh amanat penderitaan rakyat serta dijiwai oleh Pancasila.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan pencetus jiwa atau semangat Pancasila yang telah tertindas oleh penjajah selama berabad-abad. Dengan pernyataan kemerdekaan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdirilah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirilah ikatan penjajahan dalam segala bentuknya. Secara hukum, hal ini berarti berakhirnya hukum kolonial dan bersamaan dengan itu pula berakulah hukum nasional. Ini berarti pula, bahwa bangsa Indonesia harus mengurus pembangunan bangsanya sendiri.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah banyak meminta pengorbanan bangsa Indonesia dalam mengenyahkan penjajahan demi tercapainya kemerdekaan. Oleh sebab itu, dalam rangkaian acara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu, kita wajib mengheningkan cipta dan berdoa bagi arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Kita berdoa ke hadirat Tuhan Yang Mahakasih, semoga arwah para pahlawan mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita pergi ke taman makam pahlawan untuk menaburkan bunga sebagai penghormatan atas jasa-jasa mereka yang telah mereka berikan guna kepentingan kemerdekaan bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghormati atau menghargai jasa para pahlawannya.

Kewajiban kita sekarang adalah memahami bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan yang meminta pengorbanan yang cukup besar dan lama. Oleh karena itu; kita berkewajiban mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan jalan membangun bangsa kita secara berencana dan bertahap. Semua itu bertujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta ikut menciptakan keteniban dunia yang aman dan damai.

Pengorbanan mencapai kemerdekaan itu telah cukup banyak. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan bekerja keras untuk mencapai kemajuan agar kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama, kemajuan di segala bidang, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **5. Hari Kesaktian Pancasila**

Dalam sejarah pengisian kemerdekaan kita, Indonesia telah mengalami suatu tragedi nasional, yaitu pemberontakan. Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintah Negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 ini hari, yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September/PKI, G-30-S/PKI, atau Gestapu PKI.

Pemberontakan PKI ini merupakan tragedi nasional yang berupa pembunuhan kejam terhadap sejumlah pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Pemberontakan G30-S/PKI dapat digagalkan dalam satu hari . berkat kesaktian Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan tuntunan budi nurani dan sekaligus merupakan pegangan hidup bangsa Indonesia mengenai kebenaran dan keadilan, yang dalam keadaan bagaimana pun tetap benar dan baik. Oleh karena kemenangan Pancasila itu, bangsa Indonesia memperingati setiap tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila.

Tanggal 1 Oktober 1965 kita sebut Juga tonggak demarkasi (batas) antara Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru bertekad meletakkan kembali pemukiman pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengadakan koreksi menyeluruh terhadap penyelewengan penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di segala bidang.

Dengan terjadinya pemberontakan G30S/PKI itu, kita mendapat pelajaran tentang pentingnya menghayati dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Para pahlawan revolusi, seperti Jenderal Achmad Yani, Suprpto, dan Soeparman, telah menjadi korban keganasan kaum komunis. Para pahlawan revolusi itu berjuang dan mengorbankan jiwa raga mereka untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Jasa dan pengorbanan mereka wajib kita peringati untuk menyongsong pembangunan bangsa pada masa depan dengan bekerja keras dan kesediaan berkorban demi pembangunan bangsa.

## **6. Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)**

Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, disusunlah organisasi ketentaraan yang akan menjaga keamanan rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Organisasi ketentaraan itu mula-mula disebut Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Nama itu selanjutnya berubah dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 45 dan kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sejak tanggal 3 Juni 1947 nama itu diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itulah, tanggal 5 Oktober 1945 dianggap sebagai hari lahirnya TNI atau hari lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pimpinan Angkatan Perang yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman Untuk mengenang pembentukan ABRI, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai

ABRI sebagai pengawal Negara Indonesia, ABRI sebagai pelindung dan pengayom rakyat, bersama-sama rakyat bertugas mempertahankan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari gangguan musuh. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, seluruh rakyat bangkit dan memanggul senjata. Pada waktu itu, ABRI belum ada. Dalam perkembangannya, ABRI tersusun dan bersumber dari rakyat pejuang yang memanggul senjata. Sejak awal, ABRI manunggal dengan rakyat, berjuang bersama sama, dan bahu-membahu. ABRI merupakan inti dalam tugas mempertahankan dan mengamankan Negara bersama rakyat. Sebaliknya, dalam tugas kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya, ABRI juga ikut memainkan peranan dan memikul tanggung jawab bersama-sama seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, seperti yang ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita harus terus membina persatuan antara ABRI dan rakyat dan manunggalnya ABRI dengan rakyat agar kesejahteraan Indonesia dapat terwujud dengan sungguh-sungguh dan bangsa kita menjadi bangsa yang perkasa.

## 7. Hari Sumpah Pemuda

Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 pelajar, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai perkumpulan yang berdasarkan daerah, yaitu Pemuda Jawa, Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Perkumpulan Pemuda Islam, Perkumpulan Pemuda Batak, Pemuda Selebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pemuda Pelajar . Indonesia mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta.

Kongres Pemuda itu mengambil keputusan atau ikrar yang diberi nama **Sumpah Pemuda**. Keputusan itu adalah sebagai berikut. *Pertama* : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. *Kedua*: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. *Ketiga*: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga keputusan ini wajib dipatuhi oleh semua perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Keyakinan akan persatuan Indonesia itu diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, serta kepanduan. Dalam kongres pemuda itu, untuk pertama kalinya, diperdengarkan lagu Indonesia Raya.

Sumpah Pemuda menjadi tonggak penegas yang sangat penting dalam sejarah karena dengan adanya Sumpah Pemuda ditetapkan beberapa identitas nasional. Ia menjadi modal dalam perjuangan kemerdekaan , Indonesia. Sumpah Pemuda membangkitkan kesadaran kita sebagai satu bangsa, yaitu kesadaran akan harga diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki dan bersatu dengan wilayah Indonesia. Demikian pula halnya dengan bahasa Indonesia. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makna penting yang ditumbuhkannya adalah bahwa kita wajib menjunjung tinggi persatuan Indonesia berdasarkan prinsip *Bitinneka Tunggal Ika*. Kita wajib bangga bertanah air, berbangsa, dan berbahasa, persatuan yang satu, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib mencintai tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Apabila sekarang masih ada pikiran atau gagasan, mengenai pengelompokan bangsa Indonesia berdasarkan suku,kepenlingan daerah, agama, dan latar belakang budaya lainnya, maka pikiran itu sungguh jauh ketinggalan zaman dan sangat memalukan, bahkan boleh dikatakan mengingkari Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda 1928 harus tetap hidup di dalam sanubari kita, bangsa Indonesia, karena merupakan motivasi dan pendorong, sekaligus penuntun, dalam usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

## 8. Hari Pahlawan

Beberapa bulan sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tentara Sekutu mulai mendarat. di Indonesia dengan \_ membawa tentara Beianda. Pertempuran amara

pasukan Sekutu dan tentara Belanda dengan pemuda-pemuda kita tidak dapat dielakkan lagi. Di mana-mana pecah pertempuran. Akan tetapi, dari sekian pertempuran itu, yang terkenal adalah pertempuran yang terjadi di Surabaya.

Pertempuran itu didahului dengan insiden bendera di Jalan Tunjungan, Surabaya. Pada waktu itu, orang Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru, yaitu bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Kejadian itu menimbulkan amarah pemuda-pemuda kita dan tanpa ayai lagi mereka menurunkan bendera Belanda itu dan merobek bagian bendera itu yang berwarna biru sehingga tinggal bagian yang berwarna merah dan putih saja yang berkibar.

Pertempuran yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Para pemuda bertekad bulat mempertahankan kemerdekaan hasil perjuangan mereka. Mereka tidak mau menyerah. Sebagai akibatnya tentara Sekutu dengan segala perlengkapan perangnya yang modern baik dari darat, laut, maupun udara menyerang pemuda-pemuda kita.

Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu sekaligus menunjukkan betapa besarnya jiwa kepahlawanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekali lagi, dalam rangkaian sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu telah jatuh ribuan korban di persada Indonesia. Mereka menolak penjajahan dengan gagah perkasa. Pengorbanan mereka demi mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita merupakan teladan pemuda kita yang tanpa pamrih. Mereka siap sedia berkorban demi tanah airnya jika diperlukan. Oleh karena itu, dalam mengisi kemerdekaan di dalam pembangunan ini, kita pun memerlukan pemuda yang mau berkorban dan bekerja keras untuk pembangunan bangsa sebagai pahlawan pembangunan. Kita perlu mengenang jasa pahlawan-pahlawan kita. Kita dengarkan pesan dan amanat pahlawan-pahlawan kita agar menjadi cambuk dalam meningkatkan kebaktian kita kepada bangsa dan Negara.

## BAB II

### SEJARAH, ARTI DAN KEUDUDUKAN PANCASILA

#### A. Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang, beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya (zaman kerajaan dan penjajahan) berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip [lima sila] yang kemudian diberi nama Pancasila.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nilai-nilai pancasila tersebut sudah ada sejak dahulu kala yang merupakan terapan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. dan ternyata merupakan *light-star* bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.

Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia, secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal muasal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain seluruh nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan kearifan budaya local bangsa Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak

dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian alasan historis inilah, maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama para intelektual untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan ilmiah sebagai ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang akan mendasari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangunan atau konstruksi pengetahuan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diinstitutionalkan kepada semua warga bangsa secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga segenap komponen bangsa akan mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan nilai-nilai nasionalnya untuk memperkuat jati diri dan wawasan kebangsaannya.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah rumusan pancasila erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Berdirinya NKRI melalui sebuah proses yang panjang setelah sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Lepas dari Belanda, Indonesia terperosok dalam cengkeraman Jepang sampai Jepang mengalami kekalahan atas sekutu dengan dibombardirnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena inilah maka Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia.<sup>2</sup>

Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu begitu panjang, maka perlulah ditentukan fase-fase sejarah itu, yakni peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan Pancasila. Fase-fase sejarah itu dapat diringkaskan sebagai berikut:

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala adalah merupakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan terbiasa bersama dalam perbedaan. Pada abad ke-7 M sampai abad ke-13 M, ditemukan akar kebangsaan dan sistem musyawarah dan mufakat dalam pemerintahan atau kerajaan-kerajaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kemudian sekitar abad XIII-XVI berdiri juga kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu dijadikan fase sejarah karena pada waktu itu bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit pada zaman itu telah merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah wilayah yang meliputi seluruh Nusantara.<sup>3</sup>

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan

---

<sup>2</sup> Baca; Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2009, hal. 2-5.

<sup>3</sup>Baca; *Ibid.*, hal. 48-50.

sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu hanya belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur ialah prasasti Telaga Batu, Karang Brahi dan sebagainya. *Nagarakartagama* karya Mpu Pranca diuraikan susunan pemerintahan Majapahit yang mencerminkan unsur musyawarah. Mpu Tantular dalam kitabnya *sutasoma* menyatakan bahwa dua agama Hindu dan Budha hidup secara berdampingan membuktikan sifat toleransi bangsa Indonesia.

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis di bantaran garis khatulistiwa, menjadi negeri ini yang subur dan mengandung banyak kekayaan sumber daya alamnya. Kekayaan dalam kesuburan alam Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, baik terutama rempah-rempahnya yang sangat dibutuhkan oleh negara Barat, menyebabkan bangsa asing berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Bangsa barat berlomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Maka sejak saat itulah mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia disebabkan penjajahan bangsa asing.

Masa penjajahan Barat ini dijadikan sebagai fase sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya sebab pada zaman penjajahn apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia khususnya pada zaman Majapahit dan Sriwijaya menjadi hilang, kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap dan wilayah diinjak oleh penjajah.

Untuk meraih sebuah kemerdekaan tidaklah mudah, karena harus melalui banyak pengorbanan, baik material, fisik maupun psikis, korban jiwa dan harta para pahlawan kusuma bangsa. Kita mengenal nama-nama pehlawan bangsa yang berjuang dengan gigih yang melawan para penjajah. Tidak hanya sampai disitu, pergolakan dan perjuangan anak bangsa untuk meraih kemerdekaan berlanjut. Pada permulaan abad XIX penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya, yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir, VOC, pada abad itu berubah menjadi badan pemerintahan resmi, yaitu Pemerintahan Hindia Belanda. Situasi dan kondisi yang diciptakan oleh Belanda tersebut membuat semakin tumbuh semangat untuk mengusir Penjajah.

Awal abad XX bangsa Indonesia mengubah cara-caranya di dalam melawan kolonialis Belanda. Belajar dari berbagai kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak terkoordinasi pada masa lampau mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia pada permulaan abad XX itu untuk memakai bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Maka lahirlah pada waktu itu bermacam-macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial yang dipelopori oleh Budi

Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka yang bergabung di dalam organisasi-organisasi itu mulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa.

Perjuangan dan jihad untuk meraih kemerdekaan tidak pernah padam, konsolidasi terus dilakukan, strategi terus dikaji, kekuatan dan potensi anak bangsa dipersatukan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia dari berbagai daerah bertekad untuk bersatu membela tanah air dan bangsa. Pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muh. Yamin, Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonegoro, dan lain-lainnya mengumandangkan Sumpah Pemuda Indonesia yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yakni Indonesia.

Dengan Sumpah Pemuda ini akan tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa itu, diperlukan adanya rasa persatuan sebagai bangsa yang merupakan syarat mutlak. Tali pengikat persatuan sebagai satu bangsa adalah bahasa Indonesia.

Perjuangan belum berakhir, karena pada tanggal 7-12-1941 meletuslah perang pasifik, yaitu dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan sekutu (Amerika, Inggris, Belanda) di daerah Pasifik. Demikianlah maka pada tanggal 9-3-1942 Jepang masuk ke Indonesia, menghalau penjajah Belanda. Pada waktu itu Jepang mengetahui apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia.

Untuk mendapatkan bantuan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya di bumi Indonesia adalah justru untuk membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda. Untuk meyakinkan propagandanya yang demikian itu terhadap rakyat Indonesia, Jepang kemudian memperbolehkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tipu muslihat Jepang yang demikian itu berhasil. Dimana-mana rakyat Indonesia membantu Jepang menghancurkan Belanda dengan tujuan agar secepat mungkin bebas dari cengkraman penjajah. Tetapi kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu ialah bahwa sesungguhnya Jepang pun merupakan penjajah yang tak kurang kejamnya di bandingkan dengan penjajah Belanda. Bahkan pada zaman inilah bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan yang sampai pada puncaknya. Kemerdekaan tanah air dan bangsa yang didambakan tak pernah menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, bahkan terasa semakin menjauh bersamaan dengan semakin mengganasnya bala tentara Jepang.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia merasa kecewa dan tertipu terhadap Jepang. Maka timbullah perlawanan-perlawanan terhadap Jepang, baik secara ilegal maupun legal seperti pemberontakan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar. Sementara itu sejarah berjalan terus Perang Pasifik menunjukkan tanda-tanda perang akan berakhir dengan kekalahan Jepang. Untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, Jepang yang pada waktu itu berada di ujung kekalahannya mencoba menarik hati bangsa Indonesia dengan mengumumkan janji Indonesia merdeka apabila perang telah selesai.

Untuk merealisasikan janjinya itu maka Jepang membentuk Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang, *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, tanggal 29 April 1945. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Mei 1945, badan ini dilantik dengan ketuanya Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Adapun anggotanya berjumlah 68 orang. Dari jumlah itu mayoritas memang beragama Islam, tetapi yang mengatasnamakan wakil-wakil masyarakat muslim hanya berjumlah 11 orang, yaitu: Ki Bagus Hadikusumo, KHA. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, KH. Abdul Halim, KH. Masjkur, H. Ahmad Sanusi, KH. Mas Mansjur, Abikoeno Tjokrosoejoso, Dr. Sukiman, KHA. Wahid Hasjim, dan A. Baswedan. Adapun sisanya yaitu 54 orang mewakili kelompok nasionalis bersama wakil dari umat Kristiani yang berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: AA. Maramis, J. Latuharhary, dan PF. Dahler.<sup>4</sup>

Dengan terbentuknya Badan Penyelidik ini bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Untuk itu anggota BPUPKI mengadakan sidang di gedung yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila, jalan Pejambon 6 Jakarta selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Di persidangan ini terjadi perbincangan sekaligus perdebatan tentang persoalan dasar negara.

Perdebatan bermula tatkala Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan tentang landasan filosofis bagi negara Indonesia yang akan didirikan. Sebagian besar anggota BPUPKI tidak siap untuk menjawabnya kecuali Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil dari kelompok Islam yang saat itu memegang tampuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Yamin, juga Soekarno sebagai wakil golongan nasionalis. Ki Bagus mengusulkan Islam sebagai dasar negara karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa: “Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong royong, dirikanlah negara kita di atas petunjuk Alquran dan Hadis

---

<sup>4</sup> Lihat; A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *op.cit.*, hal. 36-42.

seperti yang sudah saya terangkan tadi”. Sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti tidak berdasarkan agama tertentu, tetapi berdasarkan peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Uraian di atas menimbulkan dua pendapat yang berseberangan, mewakili masyarakat Islam berpendapat bahwa dasar negara berdasarkan Islam. Kelompok nasionalis yang menghendaki dasar negara bukan berdasarkan Islam. Maka pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Dia mengajak peserta sidang untuk saling terbuka dan menerima pihak lain, baik dari agama, suku atau golongan yang berbeda. Kemudian dia menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara yang rumusannya terdiri dari 5 (lima) sila yang dinamakannya Pancasila :

1. Nasionalisme dan Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme dan perikemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Dengan kejeniusan orasi Soekarno ini maka rumusan umum tentang dasar negara tersebut diterima secara aklamasi oleh peserta sidang. Atas dasar peristiwa tersebut maka saat itu diklaim sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sampai di sini, maka sidang BPUPKI telah menghasilkan keputusan penting tentang dasar negara sekaligus bentuk pemerintahan untuk Indonesia setelah diproklamkan kemerdekaannya nanti. Tentang persoalan pertama, peserta sidang bersepakat Pancasila sebagai dasar negara dan hanya sebagian kecil saja yang masih *ngotot* memilih dasar Islam. Sedangkan tentang persoalan kedua, peserta sidang memilih republik sebagai bentuk pemerintahan mengatasi hanya 7 (tujuh) suara yang memilih bentuk kerajaan.<sup>5</sup>

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh *Dokuritsu Junbi Choosakai* yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH. Wahid Hasyim, dan Mr. Muhammad Yamin mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan, maka oleh sembilan tokoh itu disusunlah sebuah Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 45

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta ini menjadi dokumen historis hasil kompromi, produk kesepakatan atau perjanjian bersama (*Gentleman's Agreement*) antara pihak yang mengatasnamakan wakil masyarakat muslim dengan pihak nasionalis yang sebelumnya berseteru dalam persoalan dasar negara. Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara Pancasila inilah yang rencananya nanti akan digunakan sebagai preambule Undang-undang Dasar dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidang yang kedua pada tanggal 14-16 Juli 1945. Sampai di sini dapat diketahui bagaimana hubungan secara kronologis sejarah perumusan dan sistematika lima asas dasar negara berturut-turut mulai tanggal 29 Mei 1945, 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 14 Juli 1945. Apa yang terjadi pada tanggal di atas belumlah merupakan suatu keputusan yang final karena perumusan dan sistematika itu barulah usul perseorangan, kecuali Piagam Jakarta yang telah diterima oleh Badan Penyelidik.

Meskipun pada akhirnya telah disepakati rumusan dasar negara Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta tidaklah lantas menyurutkan perselisihan, terutama berkaitan dengan statemen ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. J. Latuharhary, salah seorang anggota BPUPKI wakil dari kelompok nasionalis yang beragama Kristen/Protestan, menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut karena menurutnya akan berakibat besar, tak menguntungkan bagi agama lain dan bisa memunculkan kekacauan terhadap adat istiadat yang sudah berjalan di Indonesia. Pernyataan ini segera ditangkis oleh H. Agus Salim, wakil dari masyarakat muslim, sebagai berikut: "*Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir: keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada kekuasaan, tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu*". Demikian juga Wongsonegoro, juga Hoesein Djajadiningrat. Keduanya juga tidak sepakat dengan disertakannya statemen tersebut karena akan mendorong terbukanya pintu-pintu eksklusivisme dan fanatisme Islam. Kali ini K.H. Wahid Hasjim menyakinkan

mereka akan tiadanya paksaan-paksaan karena nilai permusyawaratan juga dikedepankan dalam dasar Negara.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam bahasa Jepang adalah *Dokuritsu Zyunbi Inkai*. PPKI ini beranggotakan sebanyak 21 orang dan masyarakat muslim hanya diwakili oleh 2 (dua) orang, yaitu K.H. Wahid Hasjim dan Ki Bagus Hadikusumo. Tugas PPKI adalah membicarakan berbagai kesiapan menghadapi hari proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 14 Agustus pasukan sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima, lalu Jepang menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris yang oleh sekutu dipercayai untuk menjaga keamanan di Asia Tenggara termasuk Indonesiasaat itu belum datang. Sambil menunggu kedatangan Inggris, tugas penjagaan keamanan di Indonesia oleh Sekutu di serahkan kepada Jepang yang telah kalah perang.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera menggelar rapat pada esok harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pada waktu tengah malam, di rumah Laksamana Admiral Maeda. Dalam pertemuan ini ternyata tak seorangpun yang membawa naskah Piagam Jakarta yang sedianya dijadikan teks proklamasi sesuai keputusan pleno BPUPKI sehingga disusunlah naskah proklamasi baru sebagaimana catatan sejarah sekarang ini. Proklamasi dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi bertempat di rumah Soekarno, Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka maka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah disempurnakan antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar negara yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945.

UUD 1945 yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari dua bagian, yakni pembagian “Pembukaan” dan bagian “Batang tubuh UUD” yang berisi 37 pasal, 1 Aturan yang terdiri dari 4 pasal, 1 Aturan Tambahan terdiri dari 2 ayat.

Di dalam bagian “Pembukaan” yang terdiri dari empat alinea, di dalam alenia ke empat tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, Kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, Persatuan Indonesia. *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Kelima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar karena di samping mempunyai kedudukan konstitusi, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.

## **B. Pengertian Pancasila**

Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, "**Panca**" memiliki arti lima dan "**sila**" berarti dasar, jadi Pancasila memiliki arti **Lima Dasar**. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lima dasar negara. **Sila-Sila dalam Pancasila** terdiri dari kalimat pernyataan. Bunyi kelima sila tersebut ialah sebagai berikut.

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila merupakan Dasar negara Republik Indonesia. Konsep dasar Pancasila ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tempat dan urutan tiap Silanya tidak dapat ditukar Konsep atau dipindahkan. Agar kamu dapat memahami serta menghayati arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara maka ikutilah uraian ini dengan seksama. Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa tercermin dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari Pancasila juga menjadi sumber hukum dasar nasional.

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kelima sila tersebut disebut Pancasila.

Sedangkan yang dimaksud ideology, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; cara berpikir seseorang atau suatu golongan; paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan suatu program sosial politik

Secara etimologi (ilmu tata bahasa) ideologi berasal dari dua kata, yaitu *idea* dan *logis*. Kata-kata itu berasal dari bahasa Yunani. *Idea* berarti "pikiran" dan *logis* berarti "ilmu". Sehingga ideologi dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang berdasarkan ide tertentu. Jadi, jika ada suatu gagasan yang menjadi pedoman bagi suatu tindakan tertentu, hal itulah yang disebut dengan ideologi. Selain itu, ideologi menyatakan suatu cita-cita dan mencakup nilai-nilai hidup yang menjadi dasar dan pedoman negara serta kehidupannya.

Dari pengertian ideologi di atas, dapatlah dikatakan bahwa ideologi Pancasila merupakan norma-norma ideal yang dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi standar moral atau standar tingkah laku yang dapat menjadi kriteria pemisah antara mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi setiap individu bangsa Indonesia.

Mengapa bangsa Indonesia memerlukan ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila yang merupakan ideologi negara dan dasar negara, mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila menjadi dasar bagi perilaku aparatur negara dan pemerintah Indonesia.

Sebagai sarana persatuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pengikat seluruh bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 260 juta penduduk Indonesia. Fungsi Pancasila yang demikian, menyebabkan bangsa Indonesia memerlukan keberadaan ideologi ini demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesungguhnya atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia kepada negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Merupakan tugas dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban kelangsungan hidupnya.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang semakin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara, seperti tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memapakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran dan keampuhannya.

### **C. Butir-Butir Pancasila**

Agar Pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, maka pada tahun 1978 pemerintah menyusun 36 butir-butir Pancasila

berdasarkan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Namun dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana sesuai Tap MPR No. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila menjadi 45 butir-butir Pancasila, (Sumber: *Internet* <http://www.markijar.com/2018/09/45-butir-butir-pengamalan-pancasila.html>), terdiri dari:

- Sila pertama dijabarkan dalam 7 butir
- Sila kedua dijabarkan dalam 10 butir
- Sila ketiga dijabarkan dalam 7 butir
- Sila keempat dijabarkan dalam 10 butir
- Sila kelima dijabarkan dalam 11 butir

*Sila Pertama*; **Ketuhanan Yang Maha Esa** mengandung 7 butir, yaitu :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan : Mempunyai dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianut.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan : Menghormati dan mau bekerja sama meskipun dengan pemeluk agama lain.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan : Kita wajib hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia.
5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contoh pengamalan : Saling menghormati ketika terdapat pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah.
6. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan : Setiap manusia bebas menganut agama yang sudah disahkan pemerintah.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contoh pengamalan : Tidak memaksakan sebuah agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya.

*Sila Kedua; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* mengandung 10 butir, yaitu :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan : Tidak boleh memperlakukan manusia secara sewenang - wenang / kurang bermartabat karena semua manusia memiliki hak asasi yang sama.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya. Contoh pengamalan : Menghargai perbedaan yang ada, Karena kita harus menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda baik dari suku, ras, maupun agama, jadi perbedaan itu memang ada.
3. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh pengamalan : Tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena terutama dalam hal yang buruk dan merugikan orang lain
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Contoh pengamalan : Mau mengikuti kerja bakti dan berbaur dengan masyarakat yang lain.
5. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh pengamalan : Tidak boleh semena-mena terhadap sesama manusia agar bisa hidup berdampingan dan rukun.
6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh pengamalan : Sebagai manusia kita wajib menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh pengamalan : Memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita.
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh pengamalan : Saling menghormati dan menghargai sesama manusia.
9. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Contoh pengamalan : Manusia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain.
10. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh pengamalan : Sebagai bangsa Indonesia ketika saudara kita tertimpa musibah kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita

*Sila Ketiga; Persatuan Indonesia* mengandung 7 butir, yaitu :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh pengamalan : Bila di negara kita ada suatu masalah kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama / untuk kepentingan negara bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok / golongan / pribadi.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh pengamalan : Turut berjuang dan membela Indonesia apabila negara Indonesia terancam keamanannya.
3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh pengamalan : Tidak membeda bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya, karena kita semua sama-sama warga Indonesia.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contoh pengamalan : Menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia.
5. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contoh pengamalan : Lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibanding produk buatan dari luar.
6. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan : Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, ras dan agama.
7. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh pengamalan : Turut mengampanyekan perdamaian dunia atau jika belum bisa, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita.

**Sila Keempat; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** mengandung 10 butir, yaitu :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh pengamalan : Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh pengamalan : Tidak boleh kita memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain apalagi melakukan ancaman.
3. Mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh pengamalan : Ketika ada perbedaan kita wajib mengutamakan aspek bermusyawarah.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh pengamalan : Dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan.
5. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contoh pengamalan : Dalam bermusyawarah kita tidak boleh emosi karena kita wajib dalam keadaan kepala dingin.
6. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam melaksanakan pemusyawaratan. Contoh pengamalan : Menyerahkan dan mempercayai secara penuh aspirasi kita terhadap wakil - wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya.
7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh pengamalan : Kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat.
8. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh pengamalan : Di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi.
9. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh pengamalan : Dalam menerima sebuah keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya.
10. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh pengamalan : Dalam pengesahan keputusan seharusnya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat

*Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* mengandung 11 butir, yaitu :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Contoh pengamalan : Wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan : Adil terhadap teman yang butuh bantuan dan tidak membeda-bedakannya.
3. Menghormati hak orang lain. Contoh pengamalan : Saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia.

4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh pengamalan : Dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Contohnya kita berhak memperoleh kenyamanan berkendara tapi wajib hukumnya menaati aturan lalu lintas yang berlaku.
5. Suka bekerja keras. Contoh pengamalan : Hidup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan
6. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh pengamalan : Memberi bantuan modal usaha tanpa bunga kepada tetangga sekitar yang membutuhkan.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contoh pengamalan : Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga sekitar, misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi tetangga sekitar kita.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contoh pengamalan : Bersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang anda untuk orang yang lebih membutuhkan.
9. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contoh pengamalan : Bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan.
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh pengamalan : Melakukan kegiatan kegiatan membangun seperti gotong royong, kerja bakti, bela negara dan lain sebagainya.
11. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh pengamalan : Dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita ada baiknya ijin terlebih dahulu.

#### **D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar Hukum**

Istilah ideologi berasal dari kata “*idea*” yang berarti “*gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita*” dan “*logos*” yang berarti “*ilmu*”. Kata “*idea*” berasal dari bahasa Yunani “*eidos*” yang artinya “*bentuk*”. Di samping itu ada kata “*idein*” yang artinya “*melihat*” maka secara terminologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari idea disamakan juga dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang

harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.<sup>6</sup>

Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara, ideologi negara, maka dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu dasar kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakekatnya diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tersebut diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Unsur-unsur tersebut kemudian dirumuskan oleh pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Pancasila merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan fasafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Karena itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun sayangnya dalam sejarah perjalanan bangsa, sejak kemerdekaan hingga kini, pelaksanaan Pancasila selalu mengalami berbagai macam hambatan, khususnya karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan pancasila bukan mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit,

---

<sup>6</sup>Lihat; Kaelan, *Filsafat Pancasila*, hal. 50-51.

sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru yang aktual.

Pendekatan ontologis, nilai-nilai Pancasila mengandung sifat intrinsik dan ekstrinsik. *Bersifat intrinsik*, nilai-nilai Pancasila berwujud filsafati, keseluruhan nilai-nilai dasarnya sistematis dan rasional. Berupa sistem pemikiran, yang dijadikan dasar bagi manusia dalam mengkonsepsikan realitas alam semesta, sang pencipta, manusia, makna kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara. Bersifat ekstrinsik (praktis) karena berupa pandangan hidup, di dalamnya mengandung sistem nilai, kebenaran yang diyakini, merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia, berupa cara pandangannya mengenai arti hidup dan kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila diyakini sebagai nilai dasar, dan puncak budaya bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa.

Landasan ontologis ini menjadi basis kekuatan hukum bagi kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan ke dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Implikasinya, UUD 1945 sebagai konsitusi negara Indonesia, disamping menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, juga memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental (*staatsfundamental norm*) yang merupakan cita hukum (*rechidee*) NKRI.

Pendekatan epistemologis, memberikan dasar-dasar pemikiran bahwa dasar bagi berdirinya suatu negara Indonesia merdeka haruslah digali dari dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa sejak awal kelahirannya.

Pendekatan aksiologis, memberikan dasar-dasar pertimbangan normatif tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang Undang Dasar 1945 memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), yang merupakan cita hukum (*rechtidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum, dijabarkan dan dirumuskan ke dalam pasal-pasal batang tubuh UUD. 1945. Pancasila sebagai cita hukum membawa konsekuensi Pancasila menjadi sumber tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan RI Keseluruhan produk hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus dijadikan sumber orientasi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

## **E. Pancasila Sumber Etika Berbangsa dan Bernegara.**

Diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal.

Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sinilah letak masalahnya. Setelah 73 Tahun Pancasila dilahirkan, keluhuran nilai-nilainya sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan tanpa kemampuan untuk membumikannya. Kepedulian terhadap Pancasila berhenti sebagai komedi omong, yang tingkat kedalamannya hanya sampai di tenggorokan. Kadar pbumian Pancasila hanyalah berayun dari seremoni penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) ke seremoni sosialisasi 4P (Empat Pilar), tanpa kekayaan metodologi dan perluasan imajinasi pematrian nilai-nilai Pancasila itu dalam pembentukan karakter bangsa.

Setiap pandangan hidup atau ideologi yang ingin mempengaruhi kehidupan secara efektif, tak bisa diindoktrinasikan sebatas upacara, melainkan perlu mengalami apa yang disebut Kuntowijoyo sebagai proses “pengakaran” (radikalisasi). Proses radikalisasi ini melibatkan tiga dimensi ideologis: keyakinan (mitos), penalaran (logos), dan kejuangan (etos).

Pada dimensi mitos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi ini, bangsa Indonesia harus diyakinkan bahwa, seperti kata John Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.” Mematrikan keyakinan pada hati warga tidak selalu bersifat rasional. Pendekatan afektif-emotif dengan menggunakan bahasa seni-budaya dan instrumen multimedia akan jauh lebih efektif.

Pada dimensi logos, radikalisasi Pancasila diarahkan untuk mengembangkan Pancasila dari ideologi menjadi ilmu. Pancasila harus dijadikan paradigma keilmuan yang melahirkan teori-teori pengetahuan dan komunitas epistemiknya. Proses objektivikasi ini penting karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari paradigma-

ideologis yang lain, besar peluang lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral Pancasila.

Pada dimensi etos, radikalisme Pancasila diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan dapat meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Radikalisme Pancasila merupakan suatu kemestian, betapapun hal itu merupakan pekerjaan yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Namun, dengan semangat gotong-royong yang menjadi nilai inti Pancasila, kesulitan itu bisa ditanggung bersama. Dalam membangkitkan semangat itu, diperlukan kepemimpinan yang dapat memulihkan kembali kepercayaan warga pada diri dan sesamanya. Kekuasaan digunakan untuk menguatkan solidaritas nasional dengan memberi inspirasi kepada warga untuk mencapai kemuliaannya dengan membuka diri penuh cinta pada yang lain.

Dalam konteks karakter bangsa, maka yang Pancasila adalah sumber nilai yang ideal. Pancasila digali oleh Pendiri Bangsa dari akar-tradisi dan khasanah kebangsaan kita, sebagai bangsa yang religius atau berketuhanan; berperikemanusiaan; yang mengutamakan persatuan; mengutamakan hikmah permusyawatan; bagi terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berikut ini uraian singkat karakter kebangsaan kita yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila :

- a. Sila pertama “KETUHANAN YANG MAHA ESA” meneguhkan sikap yang mengedepankan aspek religiusitas, sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa. Namun sikap ini dikedepankan secara inklusif dan dialogis, dengan menjunjung tinggi asas toleransi dan keharmonisan dalam beragama dan berkeyakinan.
- b. Sila kedua “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB”, meneguhkan sikap yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Konsekuensinya, pemimpin harus mengaktualisasikan sikap humanis dan egaliter. Sebaliknya, selalu mengedepankan tanggung jawab bagi masa depan peradaban yang lebih baik bagi umat manusia.
- c. Sila ketiga Pancasila, “PERSATUAN INDONESIA”, mengedepankan pesan yang jelas, bahwa segala proses dan dinamika politik kita hendaknya jangan sampai mengarah kepada disintegrasi atau perpecahan bangsa –dan

sebaliknya harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Secara objektif kita mencatat bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, adat-istiadat, dan bahasa, yang dipersatukan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Menyadari kenyataan tersebut, maka persatuan dan kesatuan merupakan lem perekat bagi keragaman/kemajemukan bangsa.

- d. Sila keempat Pancasila, “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN”, mengandung semangat yang relevan dengan konteks demokratisasi, dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam berpolitik (dalam menentukan para wakil rakyat, presiden/wakil presiden, maupun kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota). Sila keempat Pancasila, juga memberikan pesan yang jelas agar semangat musyawarah mufakat tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, dimana :
- Semua pihak harus memiliki komitmen untuk dapat menerima keputusan yang telah disepakati bersama.
  - Dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, pihak-pihak yang tidak berhasil terpilih, harus mengedepankan sikap *legowo* (lapang dada) dan menghormati yang terpilih. Namun, bagi yang terpilih juga harus mengedepankan semangat untuk tetap dapat bekerjasama dengan semua pihak, membangun kebersamaan (tidak hanya memperjuangkan pendukungnya saja), serta mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi terwujudnya persatuan dan harmoni dalam masyarakat.
- e. Sila kelima, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, memberikan pesan yang jelas, yakni segala sikap dan kebijakan yang diambil hendaknya bermuara kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, seorang pemimpin tidak boleh egois, apalagi menyelewengkan tanggung jawab dengan sekedar memperjuangkan kepentingan sesaat dan jangka pendek untuk diri pribadi dan kelompoknya, tetapi harus berkorban dan berjuang untuk kepentingan yang lebih besar: kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Guna menjawab berbagai tantangan bangsa, termasuk di dalamnya tantangan globalisasi, maka Pancasila harus dijadikan “rujukan utama” (*main literature*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- a. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk kembali “mengarusutamakan” (*mainstreaming*) Pancasila, sebagai rujukan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus direaktualisasikan, sebagai sumber inspirasi yang implementatif

(tidak sekedar normatif) bagi pembangunan dan proses demokrasi bangsa.

- b. Pancasila juga harus direjuvenasi, disegarkan kembali sebagai jatidiri, karakter, sekaligus pemersatu bangsa. Dalam kondisi multikrisis dewasa ini, Pancasila harus diletakkan kembali dan diimplementasikan secara efektif sebagai pemersatu bangsa. Namun, Rejuvenasi Pancasila membutuhkan pendekatan yang tidak elitis dan indoktrinatif seperti di masa lalu, tetapi lebih pada metode partisipatif, implementatif dan produktif, seiring dengan proses internalisasi atas nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
- c. Kebijakan ekonomi nasional harus berpegang pada spirit Pancasila sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal ekonomi UUD Negara RI 1945, di mana salah satu pasalnya (Pasal 34) berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Implementasi ekonomi kesejahteraan atau ekonomi konstitusi inilah yang harus diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional kita, agar kita menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan rakyat.

Esensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari falsafah bangsa Pancasila, apabila ditelaah secara menyeluruh,<sup>7</sup> dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Nilai Religius, memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia; ini konsekuensi dari nilai religius dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa;
2. Nilai Kekeluargaan, memiliki nilai-nilai kebersamaan dan senasib sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal usul, keyakinan dan budaya; ini adalah konsekuensi dari bangsa yang bersifat majemuk;
3. Nilai keselarasan, memiliki kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah atau kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk, itulah bangsa Indonesia;
4. Nilai Kerakyatan, memiliki sifat keberpihakan kepada rakyat Indonesia di dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijaksanaan pemerintah negara, yang datang dari rakyat untuk rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

---

<sup>7</sup> Baca; Moerdiono. 1995/1996. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas”, dalam Majalah **Mimbar** No. 75 tahun XIII.

5. Nilai Keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, serta mampu pemeratakan kesejahteraan kepada semua warga bangsa.

## **F. Pancasila Sebagai Identitas Nasional dan Jati Diri Bangsa**

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri bangsa masing-masing. Telah terjadi kemafhumannya bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi jika suatu bangsa hendak terus berkarakter, maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyangga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Sebab kalau tidak, bangsa dan negara akan mati.<sup>8</sup>

Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis.

Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari enam unsur yaitu sejarah perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku bangsa, agama, dan budaya unggul. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak statis dan akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Di samping itu, Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain. Berikut ini gambaran umum mengenai unsure-unsur pembentuk tersebut sebagai berikut<sup>9</sup>:

### **1. Sejarah:**

---

<sup>8</sup>Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 42.

<sup>9</sup> Baca, *Ibid*, hal. 42-45

Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan jaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda (sekarang wilayah NKRI) hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Realitas perjalanan sejarah mendorong bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pejuang yang pantang menyerah dalam melawan penjajah untuk meraih dan mempertahankan kembali harga diri, martabatnya sebagai bangsa, selain itu, dipertahankan semua potensi sumber daya alam yang ada agar tidak terus menerus dieksplorasi dan dieksploitasi yang akhirnya dapat menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia di masa datang. Perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari penjajah.

## **2. Suku Bangsa**

Golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang tiga ratus dialek bahasa.<sup>10</sup>

## **3. Agama**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.<sup>11</sup>

Kebijakan integrasi nasional baru tampak diterapkan oleh pemerintah Indonesia ketika hendak mengatur masyarakatnya yang plural. Untuk tujuan pembicaraan ini, integrasi nasional didefinisikan dalam rangka menciptakan identitas nasional. Penciptaan identitas kebudayaan Indonesia adalah salah satu tujuan integrasi nasional.

---

<sup>10</sup>Muhammad Rakhmat, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, CV.Warta Bagja, Bandung, 2015, hal, 39.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konflik antar agama adalah perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada. Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain. Berarti mampu juga belajar satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai, dapat memungkinkan orang dari agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan. Solidaritas dengan orang-orang kecil, miskin, lemah dan menderita, keadilan sosial, pembebasan dari penindasan, perkosaan dan perwujudan kehidupan yang lebih demokratis, adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh agama-agama secara bersama-sama, untuk tujuan pembangunan bangsa.

#### **4. Kebudayaan**

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi tiga unsur, yaitu akal budi, peradaban (*civility*), dan pengetahuan (*knowledge*). Kebudayaan, menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat-istiadat. Kebudayaan sebagai indikator identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam suatu kelompok, artinya para warganya memiliki bersama-sama pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif.

Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

#### **5. Budaya Unggul**

Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara "kita harus mengubah, kita harus berbuat terbaik, kalau orang lain mampu, mengapa kita tidak mampu". Dalam UUD 1945, menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang

secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner.<sup>12</sup>

## 6. Bahasa

Unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bahasa adalah salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa melayu yang merupakan bahasa penghubung (*lingua franca*) berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Bahasa melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

Bahasa, yakni identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apa pun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional.

## G. Pancasila Sebagai Karakter dan *way of life*

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengikat sebagian umat manusia dengan tali solidaritas sekaligus menciptakan atau mempertegas garis pemisah antara *imagined community* yang baru dengan siapa saja yang dihayalkan sesuai batasnya. Nasionalisme ialah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dengan kata lain adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu. Nasionalisme menuntut komitmen dari

---

<sup>12</sup> Srijanti, dkk, *Op.cit*, hal, 4.5

warga negaranya untuk mencintai negaranya baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam tataran praktiknya tumbuhnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada dalam diri individu atau kelompok nasionalisme dipengaruhi oleh faktor pendorong. Tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia disebabkan adanya persamaan, nasib, tujuan, dan bangsa Indonesia telah leleh akan penjajahan yang telah dilakukan selama ratusan tahun.

Pancasila sebagai Identitas Nasional karena Bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketika bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi, filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri.

Dapat pula dikatakan pula bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Bagi bangsa Indonesia, jati diri bangsa dalam bentuk kepribadian nasional ini telah disepakati sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kesepakatan itu, telah muncul lewat pernyataan pendiri negara (*founding fathers and mothers*) dengan wujud Pancasila, yang di dalamnya mengandung lima nilai-nilai dasar sebagai gambaran berpola bangsa Indonesia, yang erat dengan jiwa, moral, dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Bangsa Indonesia. Sebagai identitas dan kepribadian Bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi, inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar pembedanya. Dengan demikian segala ide, pola aktifitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila. Pancasila memiliki pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan yang mempunyai ciri khas, sehingga menjadi identitas bangsa. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud kepribadian. Kepribadian Bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadiannya sendiri. Hal ini menurut Titus dikemukakan bahwa salah satu fungsi filsafat adalah kedudukannya sebagai

suatu pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila ini bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa melainkan suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yudiris dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat Negara Indonesia, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini menurut Notonegoro, bangsa Indonesia adalah sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI secara meraton dan sungguh-sungguh oleh Panitia Sembilan, yang akhirnya disahkan baik secara defakto maupun yudiris bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi karakter bangsa Indonesia yang diingini oleh Pancasila adalah berketuhanan, berkeadaban, berkemanusiaan, berkejuangan, berkeadilan dan bermusyawarah mufakat.

## **H. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Mengapa kita harus bersikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah sikap positif itu? Bagaimana kita bersikap positif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pelajarilah bahasan berikut dengan cermat

### **a. Sikap Setia terhadap Ideologi Negara**

Apakah yang dimaksud sikap setia? Selain sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dalam pelajaran ini, diuraikan sikap setia terhadap ideologi negara sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jiwa Pancasila, sila demi sila wajib kita resapi dan kita amalkan bersama. Dengan demikian, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan cara hidup rakyat Indonesia. Sebagai cara hidup rakyat Indonesia, Pancasila sesungguhnya telah melembaga dalam hidup rakyat Indonesia sejak dahulu. Sila demi sila sesungguhnya digali dari kenyataan-kenyataan yang telah lama hidup dalam masyarakat di seluruh Nusantara. Perbedaan agama sejak dahulu tidak pernah menjadi rintangan bagi rakyat Nusantara untuk bekerja sama dan bergaul secara rukun.

Saling menghormati dan saling mengerti di bidang kerohanian telah lama merupakan kenyataan hidup di tengah-tengah rakyat Nusantara. Pengalaman dalam pergaulan antarbangsa, juga telah menyadarkan rakyat Nusantara sejak dahulu untuk menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dalam pergaulan itu. Hidup kemasyarakatan dengan membiasakan sikap saling membantu dan saling menolong demi kesejahteraan bersama, telah melembaga di daerah pedesaan secara mantap.

Melalui rasa pahitnya perjuangan menentang penjajahan, rakyat Nusantara makin mempertebal dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Rasa kebangsaan ini dilandasi oleh tekad yang keras untuk menegakkan pergaulan antarbangsa yang sejahtera. Rasa kebangsaan ini tidak membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sombong, angkuh, atau suka menempuh jalan kekerasan. Bangsa Indonesia menginginkan sikap hormat-menghormati.

Dalam memecahkan persoalan bersama, bangsa Indonesia menempuh pola musyawarah dan mufakat. Pola atau cara ini pun telah melembaga dalam masyarakat Indonesia. Demikianlah Pancasila, sila demi sila, merupakan kenyataan yang hidup, di tengah-tengah masyarakat Nusantara sejak dahulu. Kenyataan hidup itu digali dan ditetapkan menjadi dasar negara kita, Republik Indonesia. Kita harus bersikap setia terhadap dasar negara Pancasila.

## **b. Sikap Setia terhadap Indonesia sebagai Satu Kesatuan Tanah Air**

Cara kita memandang Indonesia dapat kita ketahui dari Wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang Indonesia, yaitu bagaimana bentuk dan wujud Indonesia itu di mata bangsa Indonesia. Ini perlu diketahui dahulu jika kita ingin membangun Indonesia ke arah kesempurnaan. Bagaimana kita dapat membangun sesuatu jika kita tidak tahu lebih dahulu apakah sesuatu itu? Bagaimana kita dapat membangun diri kita jika kita tidak tahu apa dan bagaimana diri kita ini?

Wawasan Nusantara menunjukkan kepada kita, apa dan bagaimana wujud Indonesia yang hendak kita bangun itu. Perwujudan Indonesia menurut Wawasan Nusantara ialah suatu kesatuan yang bulat dalam segala bidang. Indonesia merupakan kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, laut, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Kesatuan inilah yang harus kita jaga, kita bina, dan kita kembangkan dengan sempurna.

## **c. Tetap Setia dan Bersatu dalam Pancasila**

Kita sekarang sudah merdeka. Akan tetapi, kita tidak boleh mengira bahwa penjajahan sudah lenyap dari muka bumi. Penjajahan masih tetap ada. *Divide et impera* (politik memecah belah dan menguasai) masih tetap ada. Hanya bentuk dan rupanya yang berganti-ganti atau berbeda-beda. Jiwa serakahnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tetap sama. Ada penjajahan yang bersifat kebudayaan yang ingin menghilangkan kebudayaan kita. Ada pula yang bersifat ekonomi yang ingin menguasai kehidupan kita. Penjajahan semacam ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita karena tidak kentara. Orang dapat saja tanpa sadar menerimanya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada. Untuk menanggulangi penjajahan semacam itu, kita harus memegang teguh Pancasila dan menghayati serta mengamalkannya, dan kita harus tetap setia dengan Pancasila. Hanya kesatuan yang berintikan Pancasila yang dapat menyelamatkan kita.

Mengapa kamu harus tetap setia pada Pancasila? Dewasa ini, teknologi modern maju dengan pesatnya. Apa yang dahulu ditempuh dalam jangka waktu berbulan-bulan, sekarang dapat dicapai dalam beberapa jam saja. Apa yang terjadi di luar negeri segera dapat diketahui di Indonesia melalui telepon, telegraf, dan televisi. Itulah sebabnya, mengapa paham-paham luar negeri makin banyak dan bersimpang siur serta melanda Indonesia. Hal itu akan berpengaruh dan dapat berbahaya bagi kehidupan Indonesia, dapat meretakkan kesatuan Indonesia dan memecah belahnya. Jika hal itu terjadi, kelestarian hidup Indonesia terancam. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dalam menjaga kesatuan Indonesia.

Kita harus lebih menghayati Pancasila dan mengamalkannya agar kita dapat memelihara persatuan dan kesatuan dengan lebih mantap. Ini tidak berarti, kita harus menolak segala sesuatu yang datang dari luar. Kita tidak hidup menyendiri di dunia ini. Hubungan di dunia ini sudah begitu erat. Sehingga tidak ada negara yang dapat hidup menyendiri. Negara yang menutup dirinya terhadap negara lain hanya akan menjadi negara yang terbelakang saja.

Bagaimanakah Sikap yang sesuai dengan tuntunan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebagai suatu tatanan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia. Beberapa tuntunan perilaku tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban hidup sendiri-sendiri dan merupakan persatuan hidup.
- b. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting.
- c. Tidak terjadi dominasi dan tirani mayoritas.
- d. Tidak memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme, dan totaliterisme.
- e. Yang diutamakan keselamatan maupun kesejahteraan, kebahagiaan keseluruhan (bangsa dan negara).
- f. Mengutamakan penunaian kewajiban daripada penuntutan pada hak-hak pribadi atau golongan.
- g. Mengutamakan memadu pendapat daripada mencari menangnya sendiri.
- h. Disemangati kerukunan, ketuhanan, persatuan, kebersamaan setia kawan, dan gotong royong.
- i. Saling menolong, saling membantu, dan kelja sama.
- j. Berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, dan bukan kecurigaan atau fitnah.

Di atas telah dijelaskan beberapa tuntunan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntunan tersebut dioperasionalkan dalam bentuk perilaku di kehidupan sehari-hari. Adapun perilaku tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pimpinan negara maupun pejabat negara lainnya harus berperan sebagai sesepuh yang mengayomi seluruh warganya.
- b. Di dalam bertindak dan berperilaku selalu didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi, yang berarti tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan, tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

- c. Memperkecil perbedaan pendapat yang ada di masyarakat melalui musyawarah untuk memperoleh konsensus.
- d. Dalam rangka mencapai pelaksanaan musyawarah yang baik dan benar maka kritik dibolehkan dan dibenarkan akan tetapi harus kritik yang membangun.
- e. Apabila tidak memperoleh mufakat melalui musyawarah, berarti tidak ada keputusan, barulah kemudian diambil tata cara dengan pemungutan suara terbanyak atau voting. Poin c, (1, dan e di atas, memiliki fungsi penting yang terkait erat dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengemukakan pendapat. Dari ketiga poin tersebut dapat dijabarkan menjadi fungsi-fungsi yang lebih rinci, yaitu agar manusia Indonesia berusaha meningkatkan kemampuan individu dalam mengungkapkan dan membawa diri, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan sesama, meningkatkan kemampuan bersikap dan bertutur kata sesuai norma, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan, menyiapkan tenaga pembangunan yang cerdas dan terampil, pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, dan persiapan menghadapi masa yang akan datang.
- f. Sebagai pelestari dan pengembang kebudayaan.
- g. Sebagai jembatan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

### **BAB III**

#### **SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA**

##### **A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup

manusia. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri.

Manusia secara pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Dalam proses penjabaran pandangan hidup individu maupun pandangan hidup bermasyarakat inilah diperlukan suatu nilai-nilai dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat dalam butir-butir Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara bermasyarakat.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan baik secara individu maupun secara umum sebagai penyelenggara Negara, sebagai politik Negara, sebagai pemerintah Negara, sebagai penegak hukum dan peraturan perundang-undangan dan sebagai kebebasan hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti saling menghormati antar umat beragama, saling toleransi dalam kegiatan umat beragama dan selalu berusaha agar menjadi umat beragama yang bertaqwa.

Sila ini didasarkan bahwa manusia punya kedudukan sederajat dihadapan Tuhan, karena sama-sama sebagai makhluk ciptaan-Nya. Di samping itu di dalam memahami makna Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia juga memiliki kebebasan dalam menentukan cara menyembah Tuhan, menurut agama yang diyakininya. Oleh karena itu, dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat ditemukan nilai-nilai:

- (a) Nilai Religiusitas
- (b) Nilai Kesederajatan
- (c) Nilai kebebasan
- (d) Nilai Toleransi
- (e) Nilai Keimanan
- (f) Nilai Ketakwaan

Dengan adanya dasar Ketuhanan, Indonesia mengakui dan percaya kepada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya atau

kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Hal ini berarti, bahwa negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan lebih kurang 230 juta penduduk yang menganut beberapa agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) menghendaki semua agama itu hidup tenteram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama yang diakui di negara RI dapat bergerak dan berkembang dengan leluasa.

Wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

## **B.Makna Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah Yang Maha Esa, pencipta alam semesta, termasuk semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga Sebab Yang Pertama, yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta kekayaannya, seperti minyak bumi, batu bara, besi, air, dan udara merupakan ciptaan-Nya. Demikian pula halnya dengan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan.

Yang Maha Esa berarti Yang Maha satu atau Yang Maha tunggal dan tidak ada tara-Nya. Dia esa dalam zat Nya, esa dalam sifat Nya, dan esa dalam perbuatan-Nya. Oleh karena kekhususan-Nya itu, tidak ada yang menyamai Nya. Dia Maha sempurna.

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita, bangsa Indonesia, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat aktif. Ini berarti bahwa kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.
- Seluruh warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mereka saling hormati dan hidup rukun.

### **C. Alasan Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan dan ketakwaan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Setiap manusia yang berakal dan berpikiran sehat pasti mengakui dan meyakini bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam yang amat luas ini, pasti ada zat yang mahasempurna. Itulah yang disebut Tuhan Pencipta Alam Semesta dan sekaligus Penghimpun, Pengatur, dan Pemelihara. Dia Maha Esa, Maha Pencipta, Mahatunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia.

Orang yang berakal dan berpikiran sehat meyakini sepenuhnya keesaan Tuhan karena alam semesta yang sempurna ini tidak akan berjalan dengan sempurna apabila tidak diciptakan, dipersatukan, dipelihara, serta diatur oleh hanya satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Tuhan Yang Maha Esa juga mempunyai sifat-sifat lain yang suci, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Mahabener, dan Maha Penentu.

Tuhan, sebagai pencipta alam semesta, dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran manusia dan berdasarkan hukum sebab akibat. Ini berarti bahwa setiap akibat atau hasil tentu ada penyebabnya. Apabila diselusuri sebab-sebab segala kejadian itu, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ada penyebab pertama dalam kehidupan alam semesta yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Sebab pertama atau *causa prima* adanya kehidupan alam semesta ini tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan keterangan tadi, manusia Indonesia haruslah benar-benar meyakini hal itu. Keyakinan dan kepercayaan itu, harus benar-benar ada dalam hati, diucapkan dengan kata, dan diwujudkan dengan amal serta perbuatan. Tegasnya, keyakinan serta kepercayaan itu harus diwujudkan dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan-Nya. Wujud perintah dan larangan itu adalah ajaran atau peraturan agama. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu haruslah disertai dengan kewajiban. menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan sebagaimana difirmankan dalam kitab suci-Nya.

Amal perbuatan menjalankan peraturan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk nyata ketakwaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kepercayaan bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tegaslah bahwa tidak selayaknya apabila ada perbuatan manusia Indonesia yang mencaci maki atau menghina Tuhan Yang

Maha Esa. Kenyataan telah menunjukkan bahwa ajaran Karl Marx (komunis) yang menganggap agama sebagai candu atau perusak martabat manusia tidak dapat hidup di Indonesia. Jadi, bila ada manusia Indonesia yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia bukan manusia yang berjiwa Pancasila. Akan tetapi, perlu juga disadari bahwa apabila ada manusia yang amal perbuatannya tidak baik, hal itu bukan berarti bahwa agama yang dipeluknya tidak baik. Pribadi manusia yang beramal perbuatan tidak baik itulah sebenarnya yang tidak baik karena tidak ada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak mengajarkan kebaikan.

Di dunia ini manusia diciptakan sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ketinggian dan kesempurnaan martabat manusia, jika dibandingkan dengan makhluk lain, tidak berarti bahwa manusia dibenarkan berbuat dengan semena-mena terhadap makhluk lain. Manusia dikarunia akal, pikiran, dan bahasa. Dengan akal, pikiran, dan bahasa itu, manusia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mempelajari secara rasional dan objektif segala ciptaan Tuhan, yakni alam semesta beserta isinya. Karena manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang alam semesta beserta isinya, ia wajib memperlakukan segala ciptaan Tuhan sebagaimana layaknya.

Dengan akal, pikiran, dan bahasa, manusia dapat mengenai sifat-sifat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Setelah mengenal sifat-sifat Tuhan, manusia wajib meniru sesuai dengan kemampuan martabat kemanusiaannya. Manusia hanya dapat mengenal dan meniru sebagian sifat-sifat Tuhan karena manusia sangat terbatas kesempurnaannya, sedangkan Tuhan Mahasempurna secara mutlak dan universal. Oleh karena itu, jelaslah bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan Tuhan sebagai pencipta (khalik) tidak dibandingkan. Manusia tetap manusia. Tidak mungkin bahwa manusia dan Tuhan sama atau setaraf. Antara makhluk dan khalik pasti ada batas.

Manusia Indonesia, sebagai manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kewajiban mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha .Esa. Dengan demikian, adalah kewajiban kita untuk menghayati dan mengamalkan secara serasi dan sungguh-sungguh kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang bersumberkan agama dan kepercayaannya itu.

#### **D.Kewajiban Saling Hormat Menghormati Antarumat Beragama**

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu sila Pancasila. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha. Esa, yang menciptakan manusia dan alam semesta.

Untuk lebih memantapkan usaha manusia dalam hidup ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama-tama kita wajib memahami pokok pengertian tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita wajib memahami mengapa kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bagaimana mengamalkannya.

Di Indonesia terdapat berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu saling hormati dan bekerja sama.

Pentingnya sikap hormat-menghormati dan bekerjasama itu dike mukakan dalam UUD 1945 dan ketetapan MPR.

- a) Dalam Pasal 29, Ayat 2, UUD 1945 dinyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".
- b) Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dinyatakan bahwa "di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

Secara terperinci, pernyataan Pasal 29 UUD 1945 dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu mengandung makna sebagai berikut:

- a) Kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
- b) Kita melaksanakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Kita harus membina adanya sikap saling hormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Kita harus membina adanya kerja sama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f) Kitamengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak pribadi yang paling hakiki.

- g) Kita mengakui bahwa tiap warga negara bebas menjaiankan ibadatnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- h) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Hal-hal seperti tertera di atas (a sampai dengan g) merupakan akibat logis prinsip adanya jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan adanya sikap dan perbuatan yang melawan atau anti agama dan tidak dibenarkan adanya paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Republik Indonesia harus percaya serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia wajib saling sayangi dan tidak berbuat dengki dan dendam. Inilah yang menandai bahwa kita hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Perintah dan larangan itu terdapat dalam ajaran agama. Kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beberapa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa tiap-tiap umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu boleh bertentangan satu sama lain.

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia dijamin kebebasannya memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, situasi kerukunan dan sikap toleransi antarumat beragama hendaknya digalang. Umat yang satu tidak dibenarkan mengganggu umat yang lainnya. Umat yang satu tidak dibenarkan menyinggung perasaan keagamaan umat yang lainnya. Masing-masing umat dijamin kebebasannya beribadat menurut agama dan kerpepercayaannya agar dapat tercipta situasi yang tenteram dan tidak timbul perpecahan antarumatberagama.

Tiap-tiap umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkewajiban menahan diri. Dengan demikian, semua pihak diharapkan tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lainnya. Jadi, jelaslah bahwa warga negara Republik Indonesia wajib memupuk kerukunan dan toleransi antara pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hidup rukun dan bertoleransi itu tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dan ajaran agama yang lainnya dicampuradukkan. Dengan toleransi ini diharapkan terwujudnya ketenangan, saling menghargai ketertiban serta keaktifan menjalankan ibadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan sikap saling menghargai dan saling hormati itu akan terbina peri

kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat terlaksana pembangunan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa manusia Indonesia wajib menjunjung tinggi perasaan dan sikap toleransi antarumat beragama. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berPancasila usaha memaksakan suatu agama tidak dibenarkan. Setiap warga negara Republik Indonesia bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Perilaku kehidupan beragama yang rukun dan penuh toleransi merupakan cermin pengakuan hak-hak asasi manusia.

Di dalam usaha mewujudkan perilaku kehidupan beragama yang penuh kerukunan dan toleransi itu diperlukan kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

## **BAB IV**

### **SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

#### **A. Pendahuluan**

Secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis, bahwa hakekat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat makhluk individu dan makhluk sosial yang kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung arti, bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya harus berkodrat adil hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan Negara, adil terhadap lingkungannya dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab bila dilihat dalam Alquran maupun hadis terdapat sebagai ayat maupun yang menjelaskan kedudukan sila kedua ini di antaranya sebagai berikut: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.* (Q.S. al-Hujarat: 49: 11).

Sila ini mengandung ajaran untuk memperlakukan setiap manusia sebagai individu yang memiliki harkat atau martabat yang sesuai tuntutan keadilan dan keadaban. Dan sila ini dapat ditemukenali nilai-nilai:

- (a) Nilai Non-Diskriminasi.
- (b) Nilai kesederajatan/persamaan derajat.
- (c) Nilai Keberadaban

Perikemanusiaan merupakan hal yang penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan hidup demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat.

Manusia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu tidak dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia lain, ataupun bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Sehubungan dengan itu maka dasar negara tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan perikemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya, manusia sejak dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapa pun. Golongan manusia yang berkuasa tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang.

Wujud pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan beketja sama dengan bangsa lain.

## **B. Makna Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase, unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas kata dasar manusia berimbuhan ke-an. Makna kata tersebut secara morfologis berarti “abstrak” atau “hal”. Jadi kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna : kesesuaian sifat – sifat dan keadaan negara dengan hakikat (abstrak) manusia. Isi arti sila – sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Oleh karena itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwa dan didasari oleh sila ‘ *Ketuhanan yang Maha Esa* ’, dan mendasari sila Persatuan Indonesia karena persatuan tersebut maka sila ‘ Kemanusiaan yang adil dan beradab ’ senantiasa terkandung didalamnya keempat sila yang lainnya. Maka sila kedua tersebut : Kemanusiaan yang adil dan beradab yang Berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila kedua mengandung cita – cita kemanusiaan yang lengkap yang bersumber pada hakikat manusia. Adapun makna sila ke dua antarlain :

- Mengembangkan sikap tenggang rasa
- Saling mencintai sesama manusia
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- Tidak semena-mena terhadap orang lain
- Berani membela kebenaran dan keadilan
- Mampu melakukan yang baik demi kebenaran
- Menjaga kepercayaan orang
- Ramah dalam bermasyarakat

Sila ke-dua Pancasila ini mengandung makna warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Jadi sila kedua ini menghendaki warga Negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Butir-butir sila ke-dua adalah sebagai berikut :

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu perlu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Makna dari sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati harkat dan martabat oranglain sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Dengan sikap ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa dirinya merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Atas dasar sikap perikemanusiaan ini, maka bangsa Indonesia menghormati hak hidup bangsa lain menurut aspirasinya masing-masing. Dan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Hal itu dikarenakan berlawanan dengan nilai perikemanusiaan.

### **C.Urgensi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka ragam). Pancasila kemudian menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan harus kita terapkan, antara lain: Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menyambut tantangan ke depan bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotakan tidak saja oleh konflik vertikal tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman nasionalisme yang berkurang turut menjadikan sila kedua Pancasila merupakan sesuatu yang amat penting untuk dikaji. Di saat negara membutuhkan soliditas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.

Dari beberapa butir isi dari sila ke 2 Pancasila kita dapat merasakan adanya degradasi (kemunduran) perilaku masyarakat Indonesia. Pada butir pertama kita diharapkan dapat mengakui dan memperlakukan sesama sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pada era sekarang ini hal ini tampak sangat sulit sekali ditemui, banyaknya perilaku chaos di dalam masyarakat membuktikan bahwa butir pertama ini sudah dilupakan. Sama seperti butir pertama, butir-butir dari sila ke dua Pancasila sudah mulai tidak diperhatikan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegaranya. Sebagai warga Negara kita memiliki kewajiban untuk hidup bernegara sesuai dengan dasar-dasar Negara kita. Perilaku-perilaku yang menyimpang seperti adanya sikap premanisme yang brutal seperti yang kita lihat dalam kejadian “Kasus sidang Blowfish di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” menunjukkan bahwa perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat baik itu di jenjang pendidikan formal ataupun pendidikan berwarga Negara di dalam lingkungan masyarakat.

#### **D. Prinsip Dasar Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Dalam sila ke-2 pancasila mengandung prindis-prinsip dasar yang harus dipahami dan diimplementasinya, sebagai berikut :

1. Menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya sebagai makhluk Tuhan, maksudnya itu mempunyai sifat universal.

2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. ini juga universal, bila di terapkan di Indonesia barang tentu bangsa Indonesia menghargai dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. sila ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi suatu yang bersumber pada ras dan mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin.
3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan (hukum) yang kuat jika terjadi penyimpangan. Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Manusia di tempatkan sesuai dengan harkatnya manusia mempunyai derajat yang sama dengan hukum. Hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dengan adanya prinsip ini jika dalam masyarakat ada kelompok ras, kita tidak boleh bersifat eksklusif menyendiri satu sama lain. Di Indonesia dasar hidup masyarakat persatuan dan kesatuan yang jika di hubungkan dengan prinsip kemanusiaan itu, maka rasionalisme harus tidak ada, oleh karena itu di Indonesia diharapkan selalu tumbuh dan berkembang kebahagiaan lahir dan batin.

Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif. jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal. Prinsip manusia adalah nilai-nilai yang sudah terpelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai itu di perkuat dengan datangnya agama besar di Indonesia dan di anut bangsa Indonesia. suasana demikian itu menumbuhkan suasana keakraban, walaupun pada masa dahulu semangat ini mulai kendor, karena fenomena disintegrasikan yang menampilkan konflik yang disertai dengan tindakan anarkis kekerasan dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Landasan kehidupan masyarakat Indonesia beranjak dari senasib dan sepenanggungan dan kemanusiaan dalam arti luas persaudaraan dalam arti luas dan meneruskan kebiasaan setia secara mufakat.

### **E. Substansi Manusia dan Kemanusiaan**

Substansi dari sila kedua adalah manusia, yaitu dari kata kemanusiaan, kata “manusia” merupakan akar kata, jadi manusia merupakan subjek dalam sila kedua jadi merupakan inti sila tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara, oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung sila – sila Pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dan asas kerokhanian bangsa dan Negara Indonesia, karena bangsa sebagai rakyat yaitu terdiri atas manusia – manusia. Unsur – unsur hakikat manusia adalah sebagai berikut antara lain :

1. Manusia sebagai hamba Tuhan, yang terdiri dari raga (badan), Jiwa, ruh, nafsu, dan akal. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manusia adalah berasal dari Tuhan, diatas manusia masih terdapat Dzat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jadi Tuhan adalah sebagai sebab pertama. Unsur – unsur hakikat manusia tersebut, masing – masing merupakan kedua-tunggalan ( monodualis ), yaitu susunan kodrat manusia yang terdiri atas dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu raga jiwa, sifat kodrat manusia yang terdiri ats dua unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keseluruhan unsur – unsur hakikat manusia pada hakikatnya mewujudkan suatu keutuhan ( ketunggalan ) jadi bersifat ‘ majemuk tunggal ’ atau monopluralis.

2. Manusia sebagai makhluk individu; Makhluk individu yaitu manusia sebagai perseorangan memiliki sifat-sifat sendiri sebagai individu. Manusia adalah bersifat nyata, sebagai pribadi yang berupaya merealisasikan potensi pribadinya.
3. Manusia sebagai Makhluk sosial; Makhluk sosial yaitu manusia selain sebagai individu perseorangan juga sebagai warga masyarakat (makhluk sosial). Manusia sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan senantiasa hidup di dalam masyarakat ( sebagai warga masyarakat ). Manusia tidak dapat merealisasikan potensinya hanya dengan dirinya sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam bermasyarakat.

Dalam pelaksanaannya manusia harus senantiasa berpedoman pada suatu norma yang baik, agar terlaksananya nilai – nilai hakikat manusia. Dalam keadaan yang demikian ini manusia memiliki sifat dan watak, yang luhur yang sesuai dengan hakikat manusia memiliki sifat dan watak yang luhur, yang sesuai dengan hakikat manusia “monopluralis” yang menurut istilah Prof.Notonagoro tabiat saleh yang meliputi empat hal yaitu :

- a. **Watak penghati – hati (kebijaksanaan);** Sikap perbuatan manusia harus senantiasa merupakan hasil pertimbangan dari akal, rasa dan kehendak, secara selaras. Akal memberi pengetahuan tentang perbuatan yang bagaimana yang harus dilakukan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya (secara estetis), serta kehendak akan menentukan perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak (secara etis).
- b. **Watak Keadilan;** Hakikat manusia monopluralis harus terjelma dalam suatu perbuatan adil. Susunan kodrat manusia terdiri atas raga jiwa,sifat kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan.
- c. **Watak Kesederhanaan;** Setiap perbuatan manusia harus bersifat sederhana, yaitu harus menekan dan menghindari berkelebihan dalam wujud kemewahan, kenikmatan atau hal – hal yang bersifat enak. Oleh karena itu hasrat – hasrat

ketubuhan, kejiwaan, hasrat individu maupun makhluk sosial harus senantiasa saling membatasi diri agar tidak melampaui batas.

- d. Watak Keteguhan;** Watak keteguhan yaitu kemampuan yang ada pada manusia untuk membatasi diri agar supaya tidak melampaui batas dalam hal menghindari diri dari duka atau hal yang enak, hal ini sebagai keseimbangan dengan watak kesederhanaan.

Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tentang perjuangan dan cita – cita hidup di masa mendatang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Jadi bangsa Indonesia lahir dengan sejumlah ciri khas, sifat – sifat serta nilai – nilai yang dimilikinya sejak zaman dahulu kala sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan lainnya.

Jadi yang dimaksud kepribadian bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas jumlah sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa Indonesia, yang terdiri atas:

1. **Hakikat abstrak manusia ‘ monopluralisme ’**, yang bersifat tetap dan terlekat pada semua orang dan sifatnya umum universal. Sifat-sifat tersebut adalah : unsur tubuh (raga), jiwa, akal, rasa, kehendak ; makhluk individu dan makhluk sosial ; makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk tuhan yang dalam hal ini tersimpul dalam kata pokok sila kedua yaitu kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki sifat-sifat abstrak tersebut yang sifatnya umum universal. Konsekuensinya bahwa dalam pengertian kepribadian Indonesia juga tersimpul nilai – nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Maka kepribadian Indonesia juga tersimpul di dalamnya kepribadian kemanusiaan, yang berarti memiliki sifat – sifat dan ciri – ciri kemanusiaan yang bersifat universal.
2. **Hakikat pribadi Indonesia**, yaitu keseluruhan sifat-sifat dan ciri-ciri khusus yang tetap, yang terlekat pada diri pribadi pada bangsa Indonesia sehingga menyebabkan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas kepribadian Indonesia itu terkandung dalam seluruh isi sila kedua yaitu ‘ Kemanusiaan yang adil dan beradab ’ dalam hubungan kesatuannya dengan sila-sila yang lain. Hal ini berarti bahwa kepribadian Indonesia terdiri atas kepribadian ‘ Kemanusiaan yang adil dan beradab ’ yang berketuhanan yang Maha Esa berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka secara keseluruhan kepribadian Indonesia adalah kepribadian Pancasila.

Oleh karena itu tepatlah rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab masuk dalam falsafah Pancasila. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa kita menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan

santun, tengang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengamalannya adalah sebagai berikut :

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik (harta, sifat dan karakter) orang lain.
2. Saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan social seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Harusnya dalam bertingkah laku baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri; bilamana kita tidak senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap tenggang rasa juga dapat kita wujudkan dalam toleransi dalam beragama.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu butir ini menghendaki, perilaku setiap manusia terhadap orang tidak boleh sewenang-wenang, harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga Negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, seperti :
  - a. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk.
  - b. Melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi.
  - c. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama.
  - d. Melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetisi yang sehat.
  - e. Memerhatikan kehidupan yang layak antar sesama.
  - f. Melakukan kerja sama dengan iktikad baik dan tidak curang.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila memiliki makna dimana bangsa Indonesia menaganut Ketuhanan Yang maha Esa dan Yang harus di junjung Tinggi Harkat Serta Martabt manusia tanpa membeda-bedakan Agama, Suku dan Budaya

keturunan. Dengan berlandaskan Nilai Tersebut dan di kembangkan dengan sikap saling mencintai antar sesama manusia, mempunyai sikap tegang rasa dan sikap tidak semaunya terhadap orang lain apa lagi terhadap sesama manusia yang memeluk agama Islam. Manusia yang mempunyai sikap adil dan beradab berarti mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia serta menjamin hak-hak asasi Manusia. Maka Nilai kemanusiaan yang Adil dan beradab, sangat banyak membawa implikasi pada perlakuan setiap masyarakat dan warga untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

## **BAB V**

### **SILA PERSATUAN INDONESIA**

#### **B. Pendahuluan**

Persatuan Indonesia mengandung arti, bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok golongan dan kelompok agama, konsekuensinya adanya perbedaan, negara adalah beranekaragam tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dan beraneka ragam elemen-elemen tersebut bukanlah untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesis yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara memberikan wahana atas segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, kelompok dan golongan agama guna tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, dan golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

Dalam sila ketiga ini, Pancasila mengajak bangsa Indonesia untuk mengedepankan kesatuan dan persatuan. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diwacanakan Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.(QS. al-Imran/3:103).

Dalam Sila ini terkandung suatu pengakuan atas keragaman ciri kultural yang saling menghargai kekhasan tiap daerah/suku (heterogenitas bangsa), dalam sila ini ditemukenal: (a) Nilai Kebersamaan. (b) Nilai Pengorbanan.

Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme), dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Atas prinsip itu, pembinaan bahasa dan kesenian daerah akan maju, memperkaya hidup kita dan mengisi perkembangan kebudayaan Indonesia seluruhnya.

Kebangsaan meliputi seluruh golongan dan daerah di Indonesia, serta unsurunsur kebudayaan dan tata hidupnya. Dasar kebangsaan ini adalah penting sekali dan harus dibina, tanpa melupakan bahwa di dunia ada bangsa lain yang terdiri atas sesama manusia dan seluruhnya membentuk satu keluarga umat manusia. Wujud pengamalan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. .
- c. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

## **B. Makna dan Arti Persatuan Indonesia (Nasionalisme)**

Indonesia merupakan suatu rangkaian kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang besar dan kecil. Meskipun tersebar di laut yang luas (t 60% luas Indonesia berupa laut), pulau-pulau itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan daerah-daerah Indonesia yang mencakup dan meliputi seluruhnya, baik udara, laut, maupun daratan. Semuanya itu merupakan kesatuan wilayah Indonesia yang tidak dapat dipecahpecah atau dipisah-pisahkan.

Kesatuan wilayah ini penting, jika kita mengingat letak dan posisi Indonesia. Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia merupakan penghubung atau jembatan terdekat kedua benua itu. Indonesia terletak di antara dua lautan yang luas dan penting, yaitu Lautan

Hindia dan Lautan Pasifik. Indonesia merupakan penghubung yang terdekat antara kedua lautan itu.

Sebagai jembatan, kedudukan Indonesia menjadi penting bagi dunia. Sudah tentu, dunia ingin menguasainya. Untuk menanggulangi bahaya itu, kita memandang Indonesia sebagai kesatuan yang bulat. Ancaman terhadap seluruh Indonesia akan kita hadapi bersama. Dengan demikian, kita menjadi lebih kuat menghadapi segala bahaya dari luar.

Bangsa Indonesia terdiri atas suku-suku dengan kehidupan dan kebudayaannya masing-masing yang bersifat kedaerahan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa masing-masing suku dengan kehidupannya dan kebudayaannya itu berdiri sendirisendiri yang satu lepas dari yang lain. Mereka hanya merupakan bagian dari unsur bangsa Indonesia yang mencakup seluruhnya. Bangsa Indonesia dapat lebih mampu dan lebih aman melangkah maju ke arah tercapainya cita-cita, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kesatuan ini, Indonesia dengan segala kekayaan alamnya itu menjadi milik kita bersama. Sebagai milik bersama, Indonesia harus kita kelola bersama agar bermanfaat bagi kehidupan kita bersama.

Kita mengetahui bahwa Indonesia terletak pada garis khatulistiwa dengan iklim tropis. Tanahnya subur, sehingga memungkinkan tumbuh-tumbuhan hidup secara subur pula. Manusia dan hewan pun dapat hidup dengan baik juga. Kekayaan alamnya besar, pemandangan alamnya indah, dan penduduknya banyak. Akan tetapi, semua itu akan sia-sia belaka jika kita bangsa Indonesia, tidak dapat menambang, mengolahnya, dan mengelolanya sendiri. Dengan demikian, sebagian besar kekayaan alam Indonesia adalah milik kita bersama hanya akan dimanfaatkan oleh negara lain yang pandai menambang, mengolah, dan mengelolanya. Hal itu merupakan kerugian yang besar bagi kehidupan dan kemajuan kita. Kita harus mempunyai kesatuan tekad untuk mencerdaskan dan membangun bangsa kita sendiri. Kecerdasan dan kemampuan penduduk Indonesia, adalah syarat mutlak bagi pemanfaatan kekayaan alam Indonesia demi kehidupan bangsa dan tanah air Indonesia.

Kita harus menciptakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu' kita harus mempunyai pedoman yang dapat menyeragamkan tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari harus sesuai dengan pedoman itu. Apa yang dianjurkan oleh pedoman itu kita jalankan. Apa yang tidak sesuai dengan pedoman itu, kita hindari. Dengan demikian, terjadi persamaan dalam tingkah laku bangsa Indonesia sesuai dengan pedoman itu. Pedoman yang menjadi pusat dan inti kesatuan itu adalah Pancasila. Dengan memegang teguh Pancasila, kita merupakan kesatuan yang dapat mengamalkannya.

## **b. Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Untuk lebih memantapkan usaha pembinaan persatuan dan kesatuan itu, kejelasan pengertian mengenai persatuan Indonesia sangat diperlukan. Pengertian itu adalah bahwa sila persatuan Indonesia adalah salah satu sila Pancasila yang merupakan kebulatan tunggal. Seperti yang ditegaskan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila merupakan kemauan yang bulat dan utuh. Setiap sila mengandung keempat sila lainnya.

Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia hendaknya menepatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban demi kepentingan, Negara dan bangsa. Sikap rela berkorban demi kepentingan Negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, sikap rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia harus kita kembangkan.

Pokok-pokok pikiran di atas sebenarnya telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. Dasar persatuan Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada persatuan Indonesia,
- b. Dalam pasal-pasal yang berkenaan dengan persatuan Indonesia, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut.
  - 1) Pasal 1, Ayat (1) menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."
  - 2) Pasal 30, Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
    - a) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
    - b) syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
  - 3) Pasal 32 menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
  - 4) Pasal 35 menyatakan bahwa bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
  - 5) Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
- c. Dalam ketetapan MPR No.11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dinyatakan bahwa dengan sila Persatuan Indonesia, manusia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan". Hal itu dilakukan dengan landasan rasa cinta tanah air dan

bangsa melalui pengembangan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia.

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan Bangsa. Oleh sebab itu, usaha memperkuat pertumbuhan bangsa ini merupakan bagian penting dan tujdan tersendiri bagi pembangunan Indonesia, terutama karena masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang serba ganda. Wilayah dan bangsa kita terdiri dari bermacam-macam suku. Kita memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Kita masing-masing mempunyai adat-istiadat kedaerahan yang berbeda-beda. Kita memeluk agama dan menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlain-lainan. Kita mendiami kepulauan besar dan kecil yang besar jumlahnya di satu tanah air yang luas dan indah ini. Kita menyadari perbedaan-perbedaan itu. Akan tetapi, lebih dari itu, kita lebih menyadari kebulatan tekad kita untuk bersatu padu sebagai bangsa Indonesia. Kita wajib mengembangkan keinginan hidup rukun dalam satu Negara Indonesia Kita telah mengikatkan diri dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita memang berbeda-beda, tetapi kita bertekad bersatu.

Persatuan dalam keanekaragaman bagi kita bukanlah hal yang mustahil. Bangsa kita telah ditempa oleh perjuangan dan sejarah yang panjang untuk bersatu. Selain itu, kita sesungguhnya adalah bangsa yang senantiasa mencari keserasian dan keselarasan.

Persatuan Indonesia mengandung dua pokok pengertian, yaitu pengertian tentang persatuan dan pengertian tentang Indonesia.

#### 1. Persatuan

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah becah. Ini berarti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan kata lain, hal-hal yang beraneka ragam itu, setelah disatukan, menjadi sesuatu yang serasi dan utuh.

#### 2. Indonesia .

Yang dimaksud dengan Indonesia ialah Indonesia dalam pengertian geografis dan bangsa. Indonesia dengan pengertian geografis berarti bagian bumi yang membentang dari 95° sampai 141° Bujur Timur dan dari 6° Lintang-Utara sampai 11° Lintang Selatan. Indonesia dalam arti bangsa adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu.

#### 3) Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia mengandung arti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat .

Sebagaimana arti sila yang lain, sila mi mempunyai sifat yang dinamis, yaitu bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mengerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi

## **2. Pentingnya Menghayati Arti dan Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia**

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena ia terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia, sendiri, yang digempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali.

Unsur-unsur sosial budaya yang potensial itu adalah, misalnya, sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan.

Sifat-sifat semacam itulah yang selanjutnya diperkaya oleh pengaruh kebudayaan, seperti kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam, yang telah dipilih dan disaring oleh bangsa Indonesia. Sifat-sifat itu, antara lain, terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama . yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itu mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut.

### **a) Perasaan Senasib**

Selama lebih kurang tiga setengah abad, Indonesia meringkuk dalam cengkeraman penjajah. Kekayaan alam Indonesia melimpah ruah. Kekayaan itu semuanya mengalir ke tangan penjajah Belanda. Apakah bangsa Indonesia diam saja? Apakah mereka menganggap hal yang demikian itu memang sudah nasibnya?

Sejak semula, api kepahlawanan menentang penjajah berkobar di seluruh Nusantara ini. Cita-cita kepahlawanan ini mempunyai ciri menentang penjajahan. Ini merupakan ciri bangsa Indonesia yang cinta kemerdekaan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda terjadi sejak penjajah itu menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Dalam abad XVII-XIX perlawanan digerakkan oleh tokoh-tokoh pahlawan, seperti Sultan Agung (Mataram), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa (Banten), Hasanuddin (Makassar), Teuku Cik Ditiro (Aceh), Imam Bonjol (Minangkabau), dan Jelantik (Bali).

Dari deretan patriot-patriot bangsa itu dan tempat mereka berjuang menentang penjajahan dapat kita lihat bahwa semangat mencapai kemerdekaan itu memang telah menggema di seluruh Nusantara sejak zaman dahulu. Sayangnya

sekali bahwa perlawanan-perlawanan itu belum terorganisasi secara nasional dan kurang seimbang dalam persenjataan sehingga masih dapat dikalahkan oleh Belanda. Walaupun demikian, kita dapat mengamati tumbuhnya perasaan senasib sepenanggungan bangsa Indonesia itu di seluruh Nusantara. Inilah yang menjadi dasar bagi tumbuhnya persatuan Indonesia.

#### b) Kebangkitan Nasional

Berdasarkan pengalaman perlawanan melawan penjajah Belanda, sudah mulai terasa bahwa perlawanan itu perlu dilakukandengan menggunakan organisasi sebagai alat. Budi Utomo, yang merupakan Organisasi modern pertama di Indonesia, mula-mula mengambil lapangan geraknya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, kemu dian bergerak dalam dunia politik. Budi Utomo mulai merintis kesatuan

bangsa unruk menciptakan kehidupan bangsa yang berbahagia. Tahun kelahiran Budi Utomo (1908), dalam sejarah kita terkenal sebagai dasar penetapan Hari Kebangkitan Nasional.

#### c) Sumpah Pemuda

Salah satu proses pembinaan persatuan Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengandung pengertian bertanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia berbahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Rasa persatuan sebagai bangsa harus ditumbuhkan sebagai syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air. Kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan persatuan. Tahap-tahap pengikatan persatuan bangsa telah dimulai dan dimiliki secara mendalam oleh bangsa Indonesia sendiri.

#### d) Proklamasi Kemerdekaan

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah dimulai sejak penjajah berada di Indonesia. Sejarah perjuangan pada akhirnya mencapai puncaknya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah wujud perjuangan berdasarkan persatuan Indonesia.oleh karena itu, persatuan Indonesia harus kita perjuangkan dan pertahankan terus.

Apabila hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus diimiyati. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.

### 1) Prinsip Bhirmeka Tunggal Ika

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk, Hal itu mewajibkan kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kekuatan dan modal utama bagi bangsa kita untuk maju serta mencapai . cita-cita. Wilayah Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke telah kembali dan diakui secara resmi oleh dunia internasional sejak kita berhasil menyelesaikan penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969, yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan .Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978. Memang, membina persatuan bangsa itu benar-benar merupakan tugas yang berat, tetapi mulia.

### 2) Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita mencintai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Itu tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri; Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain. sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, kita mengakui bahwa semua makhluk di dunia sama dan sederajat dan samasama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian umat manusia..

Semangat kebangsaan yang demikian itu melahirkan pendirian menghormati kemerdekaan bangsa lain. Oleh karena itu, dalam semangat , kebangsaan itu terkandung sikap menentang penjajahan. Sikap yang demikian dengan sendirinya tidak akan menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk menjajah bangsa. lain. Sebaliknya, kita ingin bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan dunia yang maju, sejahtera, dan adil bagi semua umat manusia. Inilah Yang menjadi landasan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif yang wujudnya tercermin dalam langkah kita mengembangkan kerja sama dengan semua bangsa tanpa membedakan sistem politik, sosial, atau ekonomi yang dianut oleh bangsa lain.

### **3) Prinsip Kebebasan Bertanggung Jawab Warga Negara dalam Negara Kesatuan Indonesia**

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Kebebasan terhadap dirinya itu dibatasi oleh kemampuan Jasmani dan rohani yang dimilikinya; juga dibatasi oleh lingkungan yang menjadi sumber kebutuhannya.

Kebebasan terhadap sesamanya dibatasi oleh hak dan kemampuan sesamanya. Kita wajib mengembangkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap Orang lain. Kita berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia wajib menumbuhkan rasa bebas dan tanggung Jawab itu secara serasi.

Demikian juga halnya dengan kebebasan dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jika ditinjau dari sudut kemampuan khas manusiawi, manusia mempunyai keterbatasan Manusia wajib mengikuti perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Ini yang menjadi ukuran batas kebebasan manusia, sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Walaupun manusia merupakan makhluk yang paling tinggi jika dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, lebih-lebih dengan benda mati, manusia tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Tindakan penganiayaan dan pembunuhan terhadap sesama manusia serta perusakan dan pemusnahan sumber-sumber alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, merupakan contoh kurangnya rasa tanggung jawab kita, baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dengan sendirinya, hak-hak asasi manusia mesti dijamin di dalamnya. Salah satu perwujudannya adalah bahwa Negara menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk berpendapat, menyatakan buah pikiran, serta menganut suatu keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat. Akan tetapi, semuanya diarahkan kepada terbinanya persatuan Indonesia. Dengan demikian, kebebasan bertanggung jawab dijamin oleh Negara selama kebebasan itu terarah kepada terwujudnya persatuan bangsa Indonesia.

#### 4) Prinsip Wawasan Nusantara

Dewasa ini Wawasan Nusantara dipakai sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

#### 5) Prinsip Persatuan dan Pembangunan Bangsa

Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan dan melanjutkan hidup berbangsa dan bernegara yang sehat dan kuat.

Persatuan Indonesia merupakan prasyarat berhasilnya usaha besar untuk mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan karena persatuan

dan kesatuan bangsa merupakan kekuatan dan modal; utama bagi bangsa kita untuk maju dan mencapai cita-citanya.

#### **D. Kebanggaan Berbangsa dan Bertanah Air Indonesia**

Mengapa kita bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia? Kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia didorong oleh adanya beberapa alasan sebagai berikut. .

I. Bangsa Indonesia adalah .bangsa yang besar, yang memiliki tanah air yang luas, lagi pula kaya raya, serta alam yang indah dan permai. Berkat karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tanah air kita Indonesia . sangat baik letaknya, yakni di antara dua benua dan dua samudra yang luas.

Kekayaan dan keadaan alamnya sukar dicari bandingannya. Itulah yang menjadi salah satu pendorong dan yang menarik perhatian bangsa-bangsa asing sehingga mereka datang dan mengambil kekayaan alam kita pada abad-abad permulaan dengan dimulainya ekspansi bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda.

Nusantara kita terdiri dari kurang lebih 13.500 buah pulau besar dan kecil, yang bertebaran antara . benua Asia dan . Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Itulah tanah air, tanah tumpah darah bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia.

Luas kepulauan Indonesia adalah 2.000.000 km. Panjangnya antara Sabang dan Irian Jaya, termasuk Timor Timur, lebih kurang 5.000 km dan hampir menyamai benua Eropa besarnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kepulauan Nusantara yang bertebaran itu disebut laksana ratna mutu manikam.

Bumi Indonesia banyak mengandung bahan-bahan tambang, seperti minyak bumi, gas, dan logam. Kesuburan tanahnya ditunjang oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Laut-laut di Indonesia. . yang luas mengandung kekayaan laut, seperti ikan, minyak bumi, dan gas. Kekayaan alam yang demikian itu menunggu pengolahan tangan putra-putri bangsa Indonesia sendiri. Pengolah yang baik akan mendatangkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Di dalam pembangunan, keindahan alam Indonesia itu akan banyak mendatangkan manfaat kepariwisataan dari segala penjuru dunia. Segi

pariwisata ini masih perlu dikembangkan terns sehingga kepermaian Indonesia dapat dinikmati oleh umat manusia. Pariwisata dapat men-datangkan devisa bagi bangsa Indonesia. Salah satu upaya kitatcrhadap setiap wisatawan ialahmemberikan penjelasan dan menampilkan karya

budaya kita serta adat kebiasaan kita secara wajar, tanpa mengada ada. Mereka akan menilai sendiri ketinggian dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Kita harus menghormati wisatawan karena mereka adalah tamu kita.

2. Kita bangga berbangsa Indonesia bukan semata-mata karena keadaan alam tanah air Indonesia melainkan juga karena nenek moyang kita bangsa Indonesia sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi nilai. nya menurut ukuran waktu itu. Nenek moyang kita telah memiliki unsur-unsur budaya yang tinggi, seperti bercocok tanam di sawah dan ladang, membatik,wayang, tatanan masyarakat yang teratur di bawah hukum adat, ilmu falak, pelayaran, serta karya-karya budaya. Unsurunsur itu keseluruhannya terjalin dan merupakan pola kebudayaan Indonesia.

Karya budaya dan peradabari yang mengagumkan dunia, antara lain ialah candi-candi Borobudur, Mendut, Prambanan, dan lain-lain yang dibangun pada masa gemilangnya Kerajaan Hindu di Indonesia. Seka~ rang peninggalan-peninggalan budaya itu banyak menarik perhatian dunia luar, khususnya kalangan kepariwisataan.

### 3. Asas Persatuan Iridonesia dalam Mencapai dan Mengisi Kemerdekaan

Dengan persatuan Indonesia kita mampu menghimpun semua suku yang ada di Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang kukuh dan bersatu. Asas ini dibangun dari penyatuan potensi kekeluargaan yang berasal dari kebudayaan kita dengan upaya kita mengenyahkan penjajahan di Indonesia.

Persatuan Indonesia telah membangkitkan upaya pembinaan semangat kebangsaan yang kukuh dan kuat. Upaya semacam itu digerakkan oleh para pemimpin pergerakan kebangsaanIndonesia yang tahaptahapnya dikenal dengan nama Angkatan 08, Angkatan 28, dan Angkatan 45. Angkatan 28 menegaskan pengakuan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Kita berbahagia mempunyai tanah air dan bangsa Indonesia dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan Indonesia itu amat penting peranannya dalam pembinaan kesatuan bangsa. Dengan .mempergunakan bahasa persatuan yang sama, kita dapat mengadakan hubungan dengan sebaikbaiknya antara sesama warga negara di seluruhIndonesia. ,

Dalam kenyataannya bahasa Indonesia telah dapat menghubungkan

ribuan pulau di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi unsur perekat yang kuat dalam persatuan Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi Negara. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia.

Kita mempunyai lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya gubahan W. R Supratman. lagu ini secara resmi diperdengarkan untuk pertama kalinya dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta pada tahun 1928,

Kita telah memiliki salah satu identitas negara dan bangsa, yaitu Garuda Pancasila sebagai lambang Negara. Setiap negara mempunyai lambang negara yang menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan keperkasaan negara yang bersangkutan. Lambang Negara, Garuda Pancasila, itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.

Apa arti dan makna simbolik lambang Negara Republik Indonesia itu dalam rangka upaya pembinaan bangsa Indonesia? Kita bangga berbangsa Indonesia karena kita memiliki nasionalisme Pancasila.

Kita bangga karena persatuan Indonesia tidak hanya kita perlukan sewaktu kita merebut kemerdekaan nasional pada tahun 1945. Persatuan bangsa Indonesia tetap diperlukan dalam masa pembangunan untuk mengisi kemerdekaan kita. Persatuan bangsa itu malahan perlu terus kita perkuh karena kita telah bertekad dan ingin tetap bersatu. Persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri serta kelompok yang satu dan kelompok yang lain rukun dan bersatu dalam keluarga besar bangsa Indonesia.

#### 4. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebenarnya lahir melalui proses yang panjang. Ia dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Ia diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah kepribadian kita. Ia merupakan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, yakni pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan kita. Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat mempersatukan kita. Pancasila melupakan perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita beia selama-lamanya. Pancasila telah mampu membuktikan kebenarannya dan telah diuji oleh sejarah perjuangan , bangsa Indonesia.

Dengan berpegang teguh kepada Pancasila, temyata kemerdekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita telah dapat kita pertahankan, baik dalam menghadapi bahaya-bahaya musuh dari luar maupun dalam menghadapi segala bentuk pemberontakan dan pengkhianatan dari dalam

Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia akan selalu memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan kita, Negara, masyarakat, dan manusia Indonesia. ,

Gerak dan arah pembangunan juga dijiwai oleh Pancasila. Artinya adalah bahwa pembangunan itu bukan saja menghasilkan kemakmuran tetapi juga tetap menjamin keadilan sosial; bukan saja berisi bidangbidang kebendaan .lahiriah tetapi juga berisi keseimbangan bidang-. bidang kejiwaan (rohaniah); bukan saja pembangunan .fisik; seperti jalan, pabrik, dan jembatan tetapi juga pembangunan mental, seperti sekolah dan tempat ibadat. Dengan demikian, keselarasan antara kema, juan lahir dan kesejahteraan batin akan tetap dapat dicapai. Masyarakat yang kita bangun itu akan merupakan masyarakat Indonesia yang tetap bercorak kepribadian sendiri;

Dengan Pancasila, kita telah menetapkan pendirian kita mengenai segala macam masalah, baik masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri. Dengan demikian, Pancasila juga menjadi tuntunan hidup dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi sumber tertib sosial, dan sumber tertib seluruh peri kehidupan kita, baik sebagai indeu maupun dalam ikatan golongan sosial politik, dan sebagainya. Ia mcmpakan sumber tertib Negara .dan tertib hukum serta menjadi pedoman Pemerintah, semua aparat Pemerintah, dan seluruh warga negara IndOnesia. Jadi, kita bangga karena kita dalam membangun bangsa kita sendiri telah memiliki pandangan hidup yang jelas, yang menentukan arah pembangunan kita.

Kita bangga karena realisasi atau pengamalan Pancasila dalam pembangunan telah terasa secara merata di seluruh Nusantara melalui tahap tahap pembangunan berencana atau melalui Pelita.

#### **E. Kesanggupan dan Kerelaan Berkorban unituk Kepentingan Negara. dan Bangsa**

Perjuangan bangsa kita telah menghasilkan kemerdekaan melalui sejarah yang panjang dan penuh dengan pengorbanan serta penderitaan sejak generasi-generasi terdahulu sampai pada generasi tahun 1945.

,Mereka telah menghasilkan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia se bagaimana yang tersimpul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Keyakinan akan kebenaran tersimpul dalam dasar dan tujuan menggerakkan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan nasionalnya. Keyakinan akan kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kewajiban generasi penerusnya di dalam niempcrtahankan da11 mengisi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa Indonesia

sewajarnya juga sanggup dan rela berkorban dalam mengisi kemerdekaan itu demi kepentingan negara dan bangsanya.

Mengenal kembali dan meneliti sejarah perjuangan bangsa merupakan langkah penting untuk menghayati nilai-nilai dasar, sikap mental, dan kebulatan tekad. bangsa agar kita menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Dengan penghayatan latar belakang sejarah bangsa, dapat dipahami juga mengapa kemerdekaan nasional itu mencerminkan nilai bersama dan mengapa kita sebagai generasi penerus mempunyai tanggung jawab yang sama di dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita.

Apa yang terjadi pada masa lampau itu merupakan unsur yang penting dalam perkembangan jiwa bangsa Indonesia. Hal itu merupakan harapan bangsa Indonesia agar kita dapat tetap memelihara dan meningkatkan rasa percaya kepada kemampuan bangsa sendiri. Untuk menumbuhkan semangat itu, salah satu faktor penting yang wajib dikembangkan adalah kesanggupan dan kerelaan—setiap warga negaranya berkorban demi kepentingan kemajuan bangsa dan Negara. Pengorbanan untuk mewujudkan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi alam yang nyata merupakan keharusan dalam perjuangan kita semua pada masa kini dan pada masa depan. Perjuangan bangsa kita dalam mencapai kemerdekaannya berhasil karena kita senantiasa meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Oleh sebab itu, kita harus tetap berdiri di atas nilai-nilai yang diikrarkan dan dijunjung tinggi oleh segenap bangsa kita dalam masa pembanguan ini. Pembangun ini merupakan suatu perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Nilai-nilai luhur yang wajib kita amalkan dalam perjuangan mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia adalah:

- 1) merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi milik umum atau kepentingan umum serta milik atau kepentingan bangsa dan Negara;
- 2) ikut mempertahankan milik bersama atau kepentingan umum, dengan penuh tanggung jawab
- 3) berani berterus-terang dan mawas diri dalam berbuat demi mempertahankan milik atau kepentingan bersama. Nilai-nilai itu merupakan modal mental yang wajib kita pupuk terus agar kita berhasil dalam membangun bangsa kita.

Rasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi kepentingan bangsa mendorong kita bertanggung jawab atas maju atau mundurnya milik umum (milik bangsa). Keadaan ini mendorong kita ikut memelihara dan menumbuhkan milik umum

atau kepentingan bangsa itu agar ia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Dengan demikian, ada rangkaian hubungan antara kepentingan bangsa dan Negara dan rasa ikut serta memiliki itu. Konsekuensi sikap ini akan melahirkan rasa tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kepentingan umum itu. Beberapa contoh kelembagaan yang menjadi milik umum atau kepentingan umum adalah rumah sakit, jalan, sekolah, dan pasar.

Kesanggupan dan kerelaan berkorban untuk memelihara milik umum itu merupakan salah satu modal utama bagi kesanggupan dan kerelaan berkorban demi kepentingan .Negara dan bangsa. Kewajiban kita bersama ialah memelihara apa yang dirasa dan diketahui sebagai lembaga yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas. Tepat benar apa yang ditetapkan dalam Pasal 33, Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

- a. cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- b. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kedua ayat itu sejalan dengan maksud bahwa kepentingan bangsa atau Negara terletak di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cabang cabang PrOdUksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi menjadi sumber pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ia harus dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kesanggupan dan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara dalam mengolah kekayaan bangsa dan tanah air dapat menjadi pandorong bagi kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

## **BAB VI**

### **SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN**

#### **A. Pendahuluan**

Didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Persatuan Indonesia serta mendasari dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai

mahluk individu dan mahluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan berdaulat bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara, sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara.

Sebagaimana dalam Q.S. al-Imran: 3: 159; *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Misalnya juga di dalam Q.S. as-Syura: 32: 38; *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

Dalam sila ini adanya penempatan dan pengakuan hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara, yang dipresentasikan di dalam lembaga perwakilan. Bahwa rakyat sebagai warga negara harus diakui hak dan kewajibannya untuk ikut berperan aktif dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa ada upaya pemaksaan dari satu golongan/fihak terhadap golongan/fihak lain, atau, tidak ada "dominasi mayoritas dan tirani minoritas". Tidak ada dikotomi mayoritas-minoritas. Dari sila ini dapat ditemukenali:

- (a) Nilai Kebebasan
- (b) Nilai Kekeluargaan
- (c) Nilai Musyawarah-Mufakat

Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indo'nesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), dinyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".

Kerakyatan yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Demokrasi Indonesia seperti yang dimuskan

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila ke-4 dan dinamakan demokrasi Pancasila.

Wujud pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- e. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

## **B. Makna Sila ke-4 dalam Pancasila**

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Sila ke-4 merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan. Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-4 mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Binatang banteng (Latin: *Bos javanicus*) atau lembu liar merupakan binatang sosial, yang sama halnya dengan manusia. Pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan" memiliki makna :

- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
- Bermusyawarah sampai mencapai katamufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Sila ke-4 yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu, sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakannya. Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang berarti setiap langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya dengan unsur dari, oleh dan untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya menjadi realita yang membangun bangsa.

Hakikat sila ini adalah demokrasi. (1). *Demokrasi* dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. (2). *Pemusyawaratan*. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebijaksanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. (3). Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.

Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan, maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada tangan rakyat atau masyarakat. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan

seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa profesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui sistem musyawarah. Sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial.

### **C. Hak Dan Kewajiban Sesuai Sila Ke-4**

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara.

Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah :

1. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
3. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
4. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.
5. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama.
6. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
7. Menjunjung tinggi atas musyawarah, sebagai moral kemanusiaan yang beradab.

8. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Dengan demikian sebagai warga Negara yang baik harus memahami hak dan kewajibannya. Dalam berbangsa dan bernegara sebagai Warga negara Indonesia (WNI) kita harus selalu bersikap positif agar tercipta persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Sikap- sikap positif tersebut adalah :

- Mencintai Tanah Air (nasionalisme).
- Menciptakan persatuan dan kesatuan.
- Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
- Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
- Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.

#### **D. Implementasi dari sila ke-4 dalam Pancasila**

Pelaksanaan sila ke-4 dalam masyarakat pada hakekatnya didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun pelaksanaan /implementasi dari penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;

1. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
4. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
5. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
6. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.

8. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

#### **E. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.**

Pada saat ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Paham ini sebelumnya sudah dianut oleh Amerika yang notabene adalah sebuah Negara adidaya dan bukan lagi termasuk negara berkembang, pun di Amerika sendiri yang sudah berabad-abad menganut demokrasi masih dalam proses demokratisasi. Artinya sistem demokrasi Amerika Serikat sedang dalam proses dan masih memakan waktu yang cukup lama untuk menjadi Negara yang benar-benar demokratis. Namun jika dibandingkan Indonesia, demokratisasi di Amerika sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan bagi negaranya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari bangsa Indonesia terhadap landasan/dasar Negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika bangsa Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para pahlawan kita terdahulu. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-4 adalah:

1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya di dalam hukum.
2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada di dalam Negara Indonesia dalam sistem kelebagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah.
3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.
4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
5. Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib.
6. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari kuantitas.
7. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
8. Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin menggurita.
9. Pejabat-pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan.

(Sumber: <https://web.facebook.com/notes/bang-maha/makna-sila-ke-4-pancasila>)

Dari sila ke-4 ini kepada kita diajarkan untuk diamankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dalam mengambil keputusan dilakukan secara bersama artinya bahwa keputusan tersebut di ambil dari pemikiran banyak orang, yaitu mufakat. Beberapa orang biasanya hanya bisa mengolok-olok hasil keputusan yang diambil dan sudah di musyawarahkan oleh banyak orang. Seharusnya sebagai warga yang baik adalah mampu menghargai pendapat orang lain. Hal ini karena jika seseorang tidak mampu menghargai orang lain maka dirinyalah akan menjadi bumerang dalam sebuah negara. Dalam bernegara menghargai pendapat serta keputusan yang telah diambil secara bersama adalah suatu hal yang sangat penting untuk membuat sebuah organisasi atau negara lebih maju dan lebih baik kedepannya.

## **BAB VII**

### **SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA**

#### **A. Pendahuluan**

Didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung arti bahwa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, dengan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia secara individu, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terwujud adalah, bahwa pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan sosial dalam bentuk keadilan membagi tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bantuan untuk rakyat, subsidi untuk rakyat dan kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

Sila terakhir ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia selayaknya untuk tidak berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dalam berkehidupan dan selalu bergotong-royong dalam membangun negara demi kebaikan.

Rekam pemahaman sila kelima ini bisa dilihat dalam Alquran misalnya Q.S. al-Furqan: 25: 67: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* Di ayat lain juga terdapat hakikat dari sila kelima ini misalnya Q.S. adz-Dzariyat: 51: 19; *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Dalam sila ini terdapat jaminan akan diterimanya hak dan dilaksanakan kewajiban oleh setiap rakyat di seluruh wilayah negara secara merata, seimbang, layak dan proporsional. Sehingga tidak ada satupun rakyat yang merasa tidak tersentuh oleh pembangunan dan merasa tidak terjamin kesejahteraannya, sehingga di sila ini ditemukan:

- (a) Nilai Kekeluargaan
- (b) Nilai Keberpihakan kepada yg lemah
- (c) Nilai Pemberdayaan
- (d) Nilai Produktivitas
- (e) Nilai Keadilan

Semua itu memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh segenap masyarakat, para elite pemimpin bangsa, baik di daerah maupun tingkat nasional. Pemahaman akan hakikat dan realitas pluralisme bangsa, sebagai bagian dasar dari nilai-nilai dasar Keindonesiaan perlu senantiasa dijaga. Perlu pula dikembangkan kembali sikap toleransi, non-diskriminatif, non-primordial, obyektif, adil, taat hukum, wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat diwujudkan dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial" yang terdiri atas Pasal 33 dan 34. Dalam Pasal 33 ditegaskan, bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1), ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Sila kelima dari Pancasila berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini mengandung dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang keadilan sosial dan tentang seluruh rakyat Indonesia.

Wujud pengamalan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- e. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

## **B. Aspek-Aspek Sila Kelima**

Keadilan Sosial Mempunyai istilah bermasyarakat adil , makmur berbahagia kehidupan individu maupun dalam bermasyarakat untuk semua orang, tidak mengedepankan kepentingan pribadi Apalagi Penghinaan dalam bermasyarakat. Istilah adil Bahwa menunjukkan orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Aspek-Aspek Sila Kelima, seagai berikut:

***Keadilan*** : Adapun Pemaknaan Harus baik dalam dasar – Dasar Pancasila pada kelima ini Adalah merupakan proses Dari keadilan untuk mendapatkan sesuatu, Yang Ingin menjadi hak masyarakat Misalnya yang berlandaskan Undang-Undang dasar 1945, Setiap masyarakat berhak Mempunyai setarayang sama di dalam proses hukum.

***Yang Adil*** : Maka Makna yang selanjutnya yang berlandaskan dasar – Dasar negara Pancasila kelima ini Merupakan proses pengembangan sikap yang Seadil-adilnya terhadap Kepada sesama manusia. Yang menjadikan salah satu unsur naluriah dalam suatu pembentukan kedamaian masyarakat.

***Hak Dan Kewajiban*** : Dalam makna sila kelima ini Merupakan Uraian Dari Kehidupan agar saling melakukan beragam bentuk aspek kerjasama yang Adil dalam kehidupan bermasyarakat, Maupun di bidang ekonomi, politik, ataupun sosial budaya kehidupan Sehari – Hari guna dilakukan agar mendapatkan keadilan.

Beberapa sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, Yang saling berhubungan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari atau kepada semua orang Adalah :

1. Harus bisa Berusaha sekuat mungkin menolong orang lain sesuai kemampuan
2. Harus bisa Menghargai hasil karya buatan orang lain
3. Tidak Boleh mengintimidasi seseorang dengan hak milik kita
4. Harus Bisa Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan
5. Harus Bisa Menghormati hak maupun kewajiban orang lain. (Sumber: <https://rumus.co.id/makna-sila-ke-5>)

### **C. Implementasi Nilai-Nilai Sila ke-5**

#### **a. Keadilan.**

Kata kunci dari sila ke-5 ini adalah keadilan. Keadilan harus tatap di tegakan, meskipun hal ini cukup sulit karena banyak kepentingan sendiri. Keadilan menjadi salah satu kunci sebuah bangsa akan menuju lebih maju lagi. Selain itu orang yang adil akan membuat dirinya lebih di sukai oleh banyak orang. sila kelima dalam pancasila adaah bermakna keadilan. artinya keadilan bagi setiap manusia harus di jamin dengan baik di bangsanya. Adil adalah salah satu sifat yang mulai. Karena orang yang adil membuat orang lain merasa di hargai sehingga orang lain akan merasa aman di dekatnya. Orang yang adil bukan hanya mereka yang memiliki mampu memberikan kebijakan tetapi meyakinkan bahwa hal apa yang di lakukan adalah sesuatu yang benar. Untuk sila ke 5 pancasila memiliki maknatentang adil, maka inilah tugas bagi para penguasa untuk adil agar rakyatnya sejahtera.

#### **b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban**

Disamping adil, yang tak kalah pentingnya adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan sebaik mungkin. Hal ini agar rakyat merasa bahwa dirinya di hargai oleh para pemimpinnya. Selain itu dengan para pemimpin menjalankan kewajibannya dengan baik maka inilah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan apresiasi dengan baik. Beberapa orang yang memang lebih mementingkan hak dari pada kewajiban. Ini hal yang sangat wajar namun meski demikian hal ini tidak boleh di larut-larutkan karena akan membuat negara kita akan hancur bahkan kericuhan akan susah untuk di atasi. Tentunya hal ini juga yang harus di terima oleh rakyat yakni mengenai hak dan kewajibannya harus terpenuhi. Makna dari sila ke lima pancasila adalah kita harus mendahulukan sebuah kewajiban barulah hak yang kita peroleh.

#### **c. Kerjasama dan Tolong Menolong**

Nilai yang harus diimplementasikan dari sila ke-5 ini adalah Kerjasama. Melakukan hal bersama tentu bukan sebuah hal yang sulit untuk di jalankan. Bekerja sama akan meringankan beban anda dan juga akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Hal ini bisa anda miliki jika anda dapat bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama tentu hal yang mulia karena saling membantu satu sama lainnya. Makna dari sila kelima pancasila adalah untuk selalu bekerjasama

antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini karena setiap orang memiliki kewajibannya masing-masing untuk membuat negara ini maju dan sejahtera. Dengan saling tolong menolong maka akan terciptalah sebuah keindahan dalam bernegara. Maka dari itu mulailah dari sekarang untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sebuah problematika.

d. Dermawan dan suka membantu

Sikap dermawan juga menjadi bagian terpenting dari sila ke-5 untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi seorang yang dermawan adalah tugas paling mulia. Dirinya mampu meringankan beban orang lain karena dirinya dapat menjadi seorang yang menciptakan sebuah kedamaian dalam hidup. Orang yang dermawan adalah seseorang yang paling dicintai oleh banyak orang. Hal ini karena menjadi seorang dermawan bukanlah sesuatu yang mudah karena harus mengorbankan tenaga dan waktu untuk menolong orang lain. Salah satu makna dari Pancasila adalah dengan kedermawanan. Kita harus menjadi seseorang yang menolong banyak orang. Karena dengan menolong maka setidaknya kita akan membuat orang lain bahagia.

Jika kelima sila tersebut dapat diimplementasikan, maka tampilah Sikap dan Perilaku yang Sesuai dengan tuntunan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Agar kehidupan bermasyarakat tenteram, aman, dan damai maka harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Pancasila. Adapun tuntunan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Toleransi antarpemeluk agama terus dikembangkan dan hidup berdampingan secara damai serta saling membantu.
2. Jangan bersikap reaktif dan menentang, melainkan apabila perlu dilaksanakan pendekatan secara musyawarah untuk memberikan informasi.
3. Kerukunan hidup antarumat beragama merupakan realisasi kemerdekaan beragama serta toleransi hidup beragama.
4. Sikap yang dapat mengganggu orang lain dan kepentingan umum supaya dihindari dan senantiasa mengutamakan gotong royong serta saling menjaga ketenteraman lingkungan masyarakat.

Di atas merupakan tuntutan nilai yang sesuai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, adapun perilaku yang sesuai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. Nonton televisi, video, Internet dan sebagainya diharapkan sesuai dengan norma kesusilaan dan kepribadian bangsa.
2. Bertingkah laku sesuai dengan norma kesusilaan.
3. Berpakaian sopan (tidak mini dan berdandan berlebihan).
4. Duduk dan bertingkah laku sopan sesuai susila.
5. Bergaul sopan sesuai susila/norma.
6. Mematuhi aturan di masyarakat.

7. Menghormati anggota masyarakat. ‘
8. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.
9. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat.
10. Menjaga kondisi, suasana tenteram di masyarakat dan lain-lain.

Adapun makna yang terkandung dalam sebuah Kalimat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adil kepada diri sendiri maupun adil kepada hak- hak orang lain, bahkan kepada masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi Negara harus Betindak dengan keadilan supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang terkandung dalam makna Pancasila. Maka kemakmuran harus diupayakan semaksimal mungkin agar kesejahteraan dapat terwujud.

## **BAB VIII**

### **KESAKTIAN PANCASILA**

#### **A. Pemberontakan PKI Muso 1948**

Akibat Perjanjian Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Perjanjian Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Posisi Republik Indonesia bertambah sulit, wilayah Republik Indonesia juga dikurangi lagi. Ditambah dengan adanya blokade-blokade ekonomi yang dilancarkan secara ketat oleh Belanda. Maka pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan mandat kepada presiden. Kemudian presiden menunjuk wakil presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet menggantikan kabinet Amir Syarifuddin. Hatta berhasil menyusun kabinet tanpa campurtangan golongan sayap kiri atau sosialis. Program kabinet Hatta adalah untuk melaksanakan Perjanjian Renville, melaksanakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, serta pembangunan.

Sementara itu, Amir Syarifuddin kembali berbalik menjadi pemimpin oposisi terhadap kabinet Hatta. Ia menyusun kekuatan di dalam Front Demokrasi Rakyat (FRD) yang berhasil mempersatukan semua golongan sosialis dan komunis. Kelompok ini berusaha memancing bentrokan fisik terhadap lawan-lawan politiknya, sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan terutama di daerah Surakarta. Mereka menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan-pemogokan di pabrik-pabrik, seperti di pabrik karung Delanggu tanggal 5 Juli 1948. Pada saat Front Demokrasi Rakyat (FRD) melakukan ofensif, tampilah seorang pemimpin yang berpengalaman, yaitu MUSO seorang tokoh PKI dari zaman sebelum perang dunia II.

Sekalipun mendapat serangan dari kaum komunis, Kabinet Hatta tetap melaksanakan program rekonstruksi dan rasionalisasi. Tujuannya adalah penghematan, menekan inflasi, melakukan penyederhanaan, dan penerbitan organisasi tentara. Diharapkan dengan adanya program rekonstruksi dan rasionalisasi, organisasi angkatan perang akan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan tugas, dengan cara :

1. Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketenteraan dan kembali kepada pekerjaan semula.
2. Mengembalikan 100.000 orang laskar ke masyarakat dan menyerahkan pebinaannya kepada kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Rasionalisasi ini mendapat tantangan kaum komunis, karena menimpa sebagian besar pasukan bersenjata. Kekuatan bersenjata kelompok komunis bergabung dalam Pesindo.

Ternyata politik ofensif Muso tidak menggoyahkan Kabinet Hatta yang didukung oleh dua partai politik besar, yaitu PNI dan Masyumi. Serta beberapa organisasi Pemuda yang bergabung dalam badan perjuangan seberang di bawah pimpinan Mr. Latuharhary. Pertentangan politik semakin meningkat dengan terjadinya insiden di Delanggu-Solo. Peristiwa itu akhirnya menjadi insiden bersenjata di Surakarta antara pendukung FDR dengan kelompok Tan Malaka yang bergabung dalam gerakan revolusi rakyat (GRR). Konflik juga terjadi antara FDR dengan pasukan Siliwangi. Insiden itu memang telah direncanakan oleh PKI agar daerah Surakarta menjadi daerah yang kacau. Sedangkan daerah Madiun dijadikan basis gerilya.

Puncak gerakan PKI adalah pada tanggal 18 September 1948, yaitu dengan berdirinya Soviet Republik Indonesia oleh tokoh-tokoh PKI. Tindakan ini secara nyata bertujuan untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila untuk diganti dengan dasar Negara komunis. Gerakan PKI itu terjadi pada saat bangsa Indonesia sedang bergulat untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara dari tekanan Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Kaum pemberontak PKI melancarkan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Madiun serta beberapa bagian dari daerah Karesidenan Pati. Mereka melakukan penculikan atau pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh, seperti para pejabat pemerintahan, perwira TNI, pimpinan partai lain, alim ulama, dan lainnya. Kekejaman PKI ini mengundang kemarahan rakyat, sehingga PKI tidak memperoleh dukungan rakyat.

Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun telah mendorong pemerintah untuk bertindak tegas. Presiden Soekarno dalam suatu pidato mengajak rakyat untuk menentukan sikap, yaitu memilih Soekarno-Hatta atau PKI-Muso. Kemudian presiden Soekarno memusatkan seluruh kekuasaan Negara berada dalam tanggannya. Selanjutnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto (Panglima Devisi Jawa Tengah bagian Timur) dan Kolonel Sungkono (Panglima Devisi I Jawa Timur) untuk mengerahkan kekuatan TNI dan Polisi untuk menumpas gerakan PKI. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI. Pasukan pemberontak lari meninggalkan kota, demikian juga dengan tokoh-tokoh PKI termasuk Muso. Dalam pelariannya Muso berhasil disergap oleh pasukan TNI, dalam kejadian itu Muso tewas tertembak.

Selanjutnya dilaksanakan operasi pembersihan di daerah lainnya dan pada awal bulan Desember 1948 operasi itu dinyatakan selesai. Tetapi tokoh-tokoh komunis yang tertangkap belum sempat diadili. Karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan aksi militernya yang kedua. Banyak tokoh PKI yang berhasil lolos. Dengan ditumpasnya pemberontakan ini, Republik Indonesia berhasil diselamatkan dari ancaman kaum ekstrem yang berlandaskan ideology komunis. (I Wayan Badrika, *Pengetahuan Sosial Sejarah*, 2005).

## **B. Munculnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965**

Dalam doktrin komunis dinyatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakkan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.

Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, yaitu pada tahun 1948, PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas berkat kerja sama TNI dan rakyat yang setia kepada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak di bawah tanah. Kemudian, PKI muncul kembali dalam kehidupan politik di Indonesia pada tahun 1950 dan ikut serta dalam pemilihan umum pertama tahun 1955.

Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI pada tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan D.N. Aidit berhasil dengan baik sehingga dalam pemilihan umum tahun 1955 PKI berhasil meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi salah satu dari empat partai besar di Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Tampaknya PKI berkeinginan merebut kekuasaan melalui parlemen pada zaman Demokrasi Terpimpin.

Di samping itu, mereka juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan tindakan dengan jalan kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu berkuasa atas wilayah Republik Indonesia. Untuk itu, dibentuk Biro Khusus yang secara rahasia bertugas mempersiapkan kaderkader di berbagai organisasi politik, termasuk dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selain itu, PKI juga berusaha memengaruhi Presiden Soekarno dalam rangka menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hal ini tampak dengan dibubarkannya

Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh presiden. Bahkan Partai Murba juga dibubarkan. Organisasi itu juga berhasil memecah belah PNI menjadi dua kelompok. Upaya itu ditempuh oleh PKI dengan menyusupkan I. Surachman (seorang tokoh PKI) ke dalam PNI.

Setelah PKI merasa cukup kuat, disebarkanlah fitnah bahwa pimpinan TNI-AD telah membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari Ulang Tahun ABRI, tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah kaki tangan Amerika Serikat atau Inggris. Tuduhan itu ditolak secara tegas oleh pimpinan Angkatan Darat, bahkan Angkatan Darat langsung menuduh PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan September. Sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah besar.

### **C. Gerakan 30 September 1965**

Ketika mendengar berita bahwa kesehatan presiden mulai menurun dan berdasarkan diagnosis tim dokter dari Cina ada kemungkinan Presiden Soekarno akan lumpuh atau meninggal, D.N. Aidit langsung mengambil suatu keputusan untuk memulai gerakan. Rencana gerakan tersebut diserahkan kepada Kamaruzaman (alias Syam) yang diangkat sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Biro Khusus itu kemudian menghubungi kadernya di kalangan ABRI, seperti Brigjen Supardjo, Letnan Kolonel Untung Sutopo dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dari TNI-AL, Marsekal Madya Omar Dani dari TNI-AU, dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anwas Tanuamidjaja dari Kepolisian.

Menjelang pelaksanaan Gerakan 30 September 1965, pimpinan PKI telah beberapa kali mengadakan pertemuan rahasia. Tempat pertemuan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Melalui serangkaian pertemuan-pertemuan itu, pimpinan PKI menetapkan bahwa Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan dengan kekuatan militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) yang bertindak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan.

Sebagai pemimpin dari Gerakan 30 September 1965, Letnan Kolonel Untung mengambil suatu keputusan dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat yang mereka culik disiksa dan selanjutnya dibunuh. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu sebuah tempat yang terletak di

sebelah selatan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya, para korban itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, kemudian ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh korban dari TNI-Angkatan darat adalah sebagai berikut.

1. Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangad).
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto (Deputi II Menpangad)
3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo (Deputi III Menpangad).
4. Mayor Jenderal Suwondo Parman (Asisten I Menpangad)
5. Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan (Asisten IV Menpangad).
6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihaljo (Inspektur Kehakiman/Oditur Angkatan Darat).
7. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution).

Ketika penculikan itu, Jenderal A.H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri namun kakinya tertembak. Putrinya yang bernama Ade Irma Suryani menjadi korban salah tembak dari kaum penculik dan kemudian gugur. Ajudan Jenderal A.H. Nasution yang bernama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean kemudian diculik karena dikira Jenderal A.H. Nasution. Sedangkan korban lainnya adalah Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun. Ia gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal A.H. Nasution. Pada saat itu, Satsuit Tubun sedang berjaga di rumah Wakil Perdana Menteri J. Leimena yang letaknya berdekatan dengan rumah Jenderal A.H. Nasution.

Pada waktu bersamaan, Gerakan 30 September/PKI mencoba untuk mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Selanjutnya, PKI mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Pengumuman Dewan Revolusi yang dipancarkan melalui siaran RRI itu dibacakan oleh Letnan Kolonel Untung. Sementara itu, Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta diketuai oleh Mayor Mulyono. Mereka melakukan penculikan terhadap Komandan dan Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, yaitu Kolonel Katamsa dan Letnan Kolonel Sugiyono. Kedua perwira tersebut dibunuh oleh gerombolan penculik di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta.

#### **D. Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Pusat**

Operasi penumpasan Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 diusahakan sedapat mungkin tidak menimbulkan bentrokan senjata. Pertama kali yang dilakukan adalah menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang telah

dimanfaatkan oleh Gerakan 30 September (PKI). Pasukan tersebut berasal dari Batalion 530/Brawijaya dan Batalion 454/Diponegoro. Anggota pasukan Batalion 530/Brawijaya berhasil disadarkan dari pengaruh Gerakan 30 September, kemudian mereka ditarik ke markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Sedangkan anggota Batalion 454/Diponegoro berhasil ditarik mundur pada pukul 17.00 WIB oleh pihak Gerakan 30 September ke Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma.

Operasi penumpasan Gerakan 30 September (PKI) mulai dilakukan sore hari, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.15 WIB. Sementara itu, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata. Pasukan Batalion 328 Kujang/Siliwangi juga berhasil menguasai Lapangan Banteng dan mengamankan Markas Kodam V/Jaya. Batalion Kavaleri I berhasil mengamankan kantor BNI Unit I dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, pada hari itu juga kota Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh ABRI.

Untuk menenteramkan masyarakat dan menyadarkan pasukan yang terlibat dalam Gerakan 30 September/PKI itu maka dilakukanlah berbagai upaya. Di antaranya melalui siaran RRI pada pukul 20.00 WIB, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya usaha perebutan kekuasaan. Usaha perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September 1965/PKI. Mereka juga telah melakukan penculikan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat. Sementara itu, Presiden dan Menko Hankam/KSAB dalam keadaan aman dan sehat. Dinyatakan pula bahwa Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekelja sama menumpas Gerakan 30 September 1965. Mayjen Soeharto juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia agar tetap tenang dan waspada.

Setelah diketahui bahwa basis utama dari Gerakan 30 September 1965 berada di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, langkah berikutnya adalah berupaya membebaskan pangkalan tersebut dari tangan Gerakan 30 September/PKI. Presiden Soekamo diimbau untuk meninggalkan daerah Halim Perdana Kusuma. Hal ini dimaksudkan, untuk menjaga keselamatannya apabila terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dengan pasukan pendukung Gerakan 30 September yang bersembunyi di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

Kemudian, Presiden Soekamo meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Sedangkan pasukan RPKAD yang dibantu oleh Batalion 328 Kujang/Siliwangi dan Batalion Kavaleri I diperintahkan bergerak menuju

sasaran. Didatangkan pula pasukan tambahan sebanyak tiga kompi kavaleri pengintai yang langsung dipimpin oleh Komandan Kesenjataan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro. Mereka tiba di Cijantung (markas RPKAD) dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan, Kramatjati, dan simpang tiga Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma tanpa menemui kesulitan. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sudah berhasil dikuasai, pasukan tersebut hanya mendapat perlawanan kecil. Kontak senjata juga terjadi pada saat dilakukan gerakan pembersihan hingga ke kampung-kampung di sekitar wilayah Lubang Buaya. Karena daerah-daerah itu sebelumnya dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani dalam rangka Dwikora.

Dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir PoliSi (Kopral Satu) Sukitman yang tadinya ditawan oleh regu penculik Brigjen D.I. Pandjaitan berhasil meloloskan diri. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 berkat informasi dari Sukitman, pasukan RPKAD berhasil menemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sebuah sumur tua. Pengangkatan jenazah baru berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh anggota RPKAD dan Kesatuan/Komando Intai Para Amphibi (Kipam) dari KKO-AL (marinir). Seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (sekarang Rumah Sakit Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Visum dokter menyatakan bahwa para perwira telah mengalami penganiayaan berat. Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi, serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.

Presiden Soekarno ketika berada di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada seluruh jajaran angkatan bersenjata. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno meminta jajaran ABRI untuk mempertinggi kesiapsiagaan dan tetap di pos masing-masing, serta hanya bergerak jika ada perintah. Seluruh rakyat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta memelihara persatuan nasional. Di samping itu, diumumkan pula bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu dipegang oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten II Menpangad. Perintah itu tidak diketahui oleh anggota ABRI yang berada di luar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Oleh karena itu, pada hari yang sama, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di TNI-AD apabila Menpangad berhalangan, pejabat penggantinya adalah

Pangkostrad, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang komando Angkatan Darat.

### **E. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban**

Untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban, pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima dari 'seluruh angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, diputuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung berada di tangan presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto, sedangkan Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk pemulihan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan Gerakan 30 September 1965/PKI. Keputusan itu diumumkan melalui RRI Pusat pukul 01.30 WIB pada tanggal 3 Oktober 1965. Hal ini merupakan awal eksistensi dari Komandd Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berdasarkan perintah tersebut, siang harinya Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI mengumumkan pengangkatan dirinya selaku pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban yang akan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Kebijakan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI dinyatakan dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora, tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor, sebagai berikut.

*Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menandakan bahwa ia mengutuk pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang kontrarevolusi yang dinamakan dengan Gerakan 30 September 1965. Presiden juga tidak membenarkan pembentukan apa yang dinamakan Dewan Revolusi. "Hanya saya yang bisa mendemisionerkan kabinet, bukan orang lain".*

Dalam rangka penyelesaian masalah Gerakan 30 September 1965 digariskan beberapa kebijakan, di antaranya aspek politik diselesaikan oleh presiden, aspek administratif militer diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto, serta penyelesaian aspek militer teknis-, masalah keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Setelah keluarnya pernyataan Presiden Soekarno yang mengutuk Gerakan 30 September 1965 dan semakin tersingkapnya fakta bahwa PKI telah mendalangi gerakan tersebut, kemarahan dan kebencian rakyat terhadap PKI semakin meningkat. Antara lain dengan dibakarnya gedung Kantor Pusat PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah tokoh-tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi corat-coret menuntut . Dimpinan PKI diadili tetjadi di mana-mana. Demonstrasi menuntut pembubaran PKI yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dan organisasi massa (ormas) yang setia kepada Pancasila, hampir terjadi setiap hari.

Sementara itu, Operasi pembersihan terhadap sisa-sisa Gerakan 30 September 1965 terus ditingkatkan. Letnan Kolonel Untung ditangkap tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah. Sebelumnya pada tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel A. Latief bekas Komandan Brigade Infanteri I/Kodam V/Jaya berhasil ditangkap oleh pasukan Kostrad. Walaupun peranan PKI semakin terungkap sebagai dalang Gerakan 30 September 1965, namun Presiden Soekarno belum bertindak. Presiden Soekarno belum mengambil keputusan ke arah penyelesaian politik terhadap Gerakan 30 September 1965 itu, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Pada tanggal 6 Oktober 1965 D.N. Aidit dalam pelariannya di Blitar mengirim surat kepada presiden. Ia mengusulkan agar presiden melarang adanya pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengutuk Gerakan 30 September 1965, serta melarang adanya saling tuduh menuduh atau saling salah-menyalahkan. Dengan demikian, diharapkan amarah rakyat kepada PKI semakin mereda. Pernyataan itu ternyata tidak membuat surut rakyat Indonesia untuk menuntut pembubaran PKI beserta organisasi massanya. Setiap Komando Daerah Militer (Kodam) juga turut membekukan aktivitas PKI beserta organisasi massanya di daerah masing-masing.

e. Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Jawa Tengah dan Yogyakarta

Ketika Gerakan 30 September 1965/PKI meletus, daerah yang paling gawat adalah di Jakarta dan Jawa Tengah. Di kedua daerah itu Gerakan 30 September 1965 menggunakan kekuatan senjata, sedangkan di daerah lainnya yang mendukung Gerakan 30 September 1965 itu tidak beraksi dengan menggunakan kekuatan senjata.

Kodam VII Diponegoro (Jawa Tengah) memiliki tiga Brigade Infanteri (Brigif), yaitu Brigif 4, 5, dan 6. Sebagai hasil penggarapan Biro Khusus PKI, sebagian anggota Brigif 4 berhasil dipengaruhi oleh PKI, dan anggota Brigif 5 hanya sedikit yang berhasil dipengaruhi. Sedangkan anggota Brigif 6 tidak terpengaruh oleh mereka. Batalion yang aktif dipergunakan oleh kaum Gerakan 30 September adalah Batalion K dan M yang berkedudukan I di Solo. Batalion L dan C yang berkedudukan di Yogyakarta, serta Batalion D yang berkedudukan di Salatiga

Setelah Gerakan 30 September 1965 mulai bergerak di Jakarta, pada saat yang sama gerakan itu juga bergerak di daerah Jawa Tengah. Munculnya Gerakan 30 September 1965 di Jawa Tengah diawali dengan siaran RRI Semarang. Melalui RRI Semarang itu, Asisten I Kodam VII/ Diponegoro, Kolonel Sahirman mengumumkan dukungannya terhadap Gerakan 30 September 1965 Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Mereka berhasil menguasai Markas Kodam VII/Diponegoro yang kemudian dijadikan markas gerakannya, untuk meluaskan gerakannya ke Seluruh Korem dan brigade di dalam

lingkungan Kodam VII/Diponegoro. Pasukan pelindung yang digunakan gerakan tersebut didatangkan dari Solo, yaitu Batalion K di bawah pimpinan Mayor Kadri dan dua kompi Batalion D dan' Salatiga di bawah pimpinan Mayor Supardi. Pasukan ini ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis terutama di sekitar markas Kodam, RRI, dan Telkom. Selanjutnya, Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Di beberapa tempat, pendukung gerakan ini mengambil alih pimpinan militer setempat, di antaranya sebagai berikut.

1. Markas Komando Resort Militer (Makorem) 071/Purwokerto diambil alih oleh Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Soemito.
2. Makorem 072/ Yogyakarta diambil alih oleh Kepala Seksi 5, Mayor Mulyono.
3. Markas Brigade Infanteri 6 diambil alih oleh Komandan Kompi Markas, Kapten Mintarso.

Dewan Revolusi Yogyakarta mengumumkan melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, bahwa yang menjadi Ketua Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta adalah Mayor Mulyono. Dengan mempergunakan kekuatan Batalion L, mereka menguasai Makorem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiyono. Selanjutnya, mereka mengeluarkan perintah kepada segenap Komando Distrik Militer (Kodim) supaya mendukung Gerakan 30 September 1965. Mereka juga membagi-bagikan senjata kepada anggota Legiun Veteran setempat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota PKI dan organisasi massanya di depan Makorem 072 untuk menyatakan dukungannya kepada Gerakan 30 September 1965. Pada hari itu juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dari rumahnya dan dibawa ke kompleks Batalion L di desa Kentungan, sebelah utara kota Yogyakarta. Selanjutnya, Kolonel Katamso bersama dengan Letnan Kolonel Sugiyono dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September 1965. Kepala mereka dipukul dengan tangkai besi pengunci mortir hingga pecah.

Dengan didukung oleh Batalion M, Gerakan 30 September 1965 juga melakukan gerakannya di Solo. Gerakan itu diawali dengan melakukan penculikan. Yang diculik di antaranya Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparman, Komandan Polisi Militer Detasemen Surakarta Kapten Prawoto, dan Komandan Batalion'M Mayor Darso. Di samping melakukan penculikan, mereka juga melakukan pendudukan terhadap kantor RRI, Telkom, dan bank-bank negara. Pada tanggal 2 Oktober 1965 Walikota Solo, Oetomo Ramelan, melalui RRI Surakarta mengumumkan dukungannya kepada Gerakan 30 September 1965.

## **BAB IX**

### **KONSTITUSI DI INDONESIA**

#### **A. Pengertian Konstitusi**

Konstitusi berasal dari bahasa latin *Constitutio*, kemudian berkembang di Perancis dengan istilah *constituir*, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti membentuk suatu negara, atau menyusun dan menata suatu negara. Konstitusi bisa juga diartikan pembentukan awal (dasar) mengenai pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga disebut Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda, *grondwet*. Kata *grond* berarti tanah atas dasar, dan *wet* berarti undang-undang.<sup>13</sup>

Pada masa Yunani Kuno sudah dikenal istilah konstitusi oleh Aristoteles dalam tulisannya membedakan istilah “*Politeia*” dan “*Nomia*”. *Politeia* diartikan sebagai konstitusi dan *Nomia* diartikan sebagai undang-undang. Di Jerman istilah konstitusi dikenal dengan istilah “*Grundgesetz*” yang juga berarti undang-undang dasar. Di Inggris konstitusi dikenal dengan istilah “*Constitution*” yang berarti undang-undang dasar, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut K. C. Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Koernimanto

---

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 7.

<sup>14</sup> Muhammad Rahmat, *Op.cit.*, hal. 54.

Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

Menurut Sri Soematri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, mengatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu 1).jaminan hak-hak azasi manusia, 2).susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan 3).pembagian dan pembatasan kekuasaan.<sup>15</sup>

Dalam terminologi *fiqh siyasah*, istilah konstitusi dikenal dengan *dustur*, yang pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik atau agama. *Dustur* dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa prinsip yang ditegakkan dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>16</sup>

Dalam berbagai pengertian konstitusi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kepada penguasa, atau sebagai dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan menyangkut masalah hak asasi manusia.

## **B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi**

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bagian dari *socila contrac* (kontrak sosial) yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian konstitusi juga merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga Negara.

Menurut Bagir Manan, hakikat konstitusi adalah sebagai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan merupakan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.Sri Soemantri mengemukakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok di dalam konstitusi, yaitu jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), susunan

---

<sup>15</sup> [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), 2015.

<sup>16</sup> Dede Rosyada, dkk, *Op.cit.*, hal. 90.

ketatanegaraan yang bersifat mendasar dan pembatasan dan pembagian kekuasaan (blogspot.com, 2016).

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (*rechstpersoon*). Guna memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi”.

Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:

1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendiri.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Jika demikian, apa fungsi konstitusi ?. Sesungguhnya fungsi konstitusi adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-Undang Dasarnya ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara terbentuk, yang jelas fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.

### **C. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi di Indonesia**

Konstitusi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Konstitusi sebagai sebagai dokumen formal yang bersisi ; Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, Tingkat-tingkat tertinggi

perkembangan ketatanegaraan bangsa, Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun di masa depan dan Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionnal*), dimana undang-undang dasar dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi, sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu negara. Maksud supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Caranya yang efektif adalah dengan membagi kekuasaan. Konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya.

Di negara-negara komunis, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi ganda, yaitu mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formal dan legal dari perjuangan yang telah dicapai, dan Undang-undang Dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Jadi Undang-Undang Dasar mengikuti perkembangan ke arah terbentuknya masyarakat komunis dan diganti setiap kali dicapainya suatu tahap yang lebih maju.

Perubahan UUD 1945 tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang sedang bergulir di era reformasi. Kalau mengikuti prosedur hukum, sesuai dengan Tap MPR tentang Referendum (sudah dicabut) harus lebih dahulu dilakukan referendum dan barulah MPR melakukan perubahan sesuai pasal 37 UUD 1945 setelah rakyat menyetujui dengan 90% suara. Pembentukan Komisi Konstitusi adalah suatu hal yang urgen dalam negara yang mengalami perubahan dan transisi. Di berbagai negara berkembang yang mengalami transisi reformasi seperti Indonesia juga dibentuk Komisi Konstitusi.

Perilaku Konstitusional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Konstitusi adalah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan adanya konstitusi

adalah Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, dan Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara adalah bahwa dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi yang demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu: menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas, dan pembatasan pemerintahan dan pemisahan kekuasaan Negara.

Konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokratis, antara lain :

1. Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan.
2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga Negara
4. Pembatasan pemerintahan
5. Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional dan integritas wilayah
6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara
7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan
8. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan control keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.

Pada waktu kurun 1945-1949, UUD 1945 belum dilaksanakan secara sempurna karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang berjuang menegusir penjajah Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Demikian juga UUD 1945 belum juga dapat dilaksanakan dengan sempurna. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada kurun waktu ini terjadi ketika Kabinet Presidensial yang seharusnya dipimpin oleh seseorang presiden tetapi dipimpin oleh perdana menteri. Adapun perdana menteri pertama adalah Sultan Syahrir, pada tanggal 14 November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang memperkuat kedudukan perdana menteri dengan pembentukan kabinet parlementer.

Sedangkan pada kurun waktu 1959 sampai sekarang pelaksanaan UUD 1945 pada masa orde lama terjadi beberapa penyimpangan. Antara lain lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasarkan undang-undang seperti ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut masih bersifat sementara. Penyimpangan lainnya adalah

ketika hak menetapkan anggaran belanja negara oleh DPR tidak berjalan. Bahkan dalam dalam tahun 1960 Presiden dengan penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 membubarkan DPR karena tidak meyetujui rancangan anggaran pendapat dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Penyimangan tersebut mengakibatkan: Memburuknya keadaan politik dan keadaan, Kemerostan di bidang ekonomi dan Pemberontakan G30 S/PKI.

Dalam keadaan negara sedang kalut seperti tahun 1965, masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa/pemuda menyampaikan Tri Tuntunan Rakyat ( Tritura ) yaitu sebagai berikut: 1). Bubarkan PKI, 2). Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan 3). Turunkan harga/perbaiki ekonomi

Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya surat perintah 11 Maret ( Supersemar ) ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya orde baru. Dengan berdasarkan Supersemar, pengembalian Supersemar, letnan jenderal Presiden Soeharto membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden RI dan digantikan dengan Prof. Dr. B.J Habibie dan Indonesia memasuki masa Reformasi.

#### **D. Mekanisme Pembuatan Konstitusi**

Dalam era reformasi telah dilaksanakan 5 kali perubahan UUD 1945. Perubahan ini dilakukan oleh MPR berdasarkan pasal 37 ayat 1 yaitu untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Dan ayat ke 2 yaitu putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda reformasi yang sudah menjadi kesepakatan kolektif bangsa, yang dituangkan dalam tap MPR No. IX tahun 1999. Selain itu, beberapa pasal di dalam UUD 1945 menimbulkan multitafsir sehingga terjadi banyak penyimpangan dalam kehidupan bernegara di Indonesia pada masa yang lalu. Hal ini terjadi karena penafsiran-penafsiran tersebut disesuaikan dengan kepentingan pemegang kekuasaan pada saat itu dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.

Akhirnya UUD 1945 diamandement hingga 5 kali dalam sidang MPR, yaitu dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai 2008.

1. UUD 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 1999
2. UUD 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 2000
3. UUD 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 2001
4. UUD 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 2002
5. UUD 1945 merupakan hasil sidang umum MPR tahun 2008

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dominan eksekutif (*executive heavy*), yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “*luwes*” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh memangku jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka tafsiran beragam, antara lain, orang

Indonesia asli adalah warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga negara Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia.

- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan pengaturan mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kekuasaan Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.
- e. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar-lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden.

Tujuan perubahan UUD 1945 untuk:

- a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan

kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.

- e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
- f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).
5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Ditinjau dari jumlah bab, pasal, dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal Aturan Tambahan.

## **E. Panduan Hukum Berbangsa dan Bernegara**

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata krama, hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam proses penegakkannya, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakkan hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena di Negara kita, hukum dapat dibeli dengan uang. Siapa yang

memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan. Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembenahan peradilan di Negara kita dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakkannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakkan.

Di Negara hukum, hukum tidak hanya sekedar menjadi formalitas atau prosedural belaka dari kekuasaan karena nantinya hukum akan dijadikan sebagai alat pembenaran dari tindakan penguasa yang melakukan penyimpangan. Hukum berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Karena semuanya diatur oleh hukum baik itu norma, nilai, tata karma hingga hukum perundang - undangan. Namun, dalam pelaksanaannya pemahaman tentang penegakan keadilannya masih belum teralisasi dengan baik.

*Rule Of Law* merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke XIX, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum ( konstitusi ) dan demokrasi. Kehadiran *Rule Of Law* boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute ( kekuasaan di tangan penguasa ) yang telah berkembang sebelumnya.

*Rule of law* merupakan konsep tentang *common law* tempat segenap lapisan masyarakat dan lapisan Negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian.

*Rule of law* adalah *rule by the law* dan bukan *rule by the man*. Konsep ini lahir untuk mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan, serta menggeser Negara kerajaan dan memunculkan Negara konstitusi di mana doktrin *rule of law* ini lahir. Ada tidaknya *rule of law* dalam suatu Negara ditentukan oleh “kenyataan” Konsep “*Rule of Law*” mengatakan apa-apa tentang “*justness*” dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi.

Friedman (1959) membedakan *rule of law* menjadi dua yaitu;

1. Pengertian secara formal (*in the formal sence*) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*), misalnya negara.
2. Secara hakiki/materil (*ideological sense*), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). *Rule of law* terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. *Rule of law* mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan

sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan *Rule of Law*. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau *rechtsstaat dan Rule of Law* sebenarnya saling mengisi.

Di Indonesia, inti dari *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip *rule of law*, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya *rule of law* didalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat madani adalah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan deminasi para penguasa menjadi cirri utama masyarakat madani. Latar belakang kelahiran *rule of law*:

- a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.
- b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
- c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

*Rule of law* adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring dengan negara konstitusidan demokrasi. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law*. Unsur-unsur *rule of law* menurut A.V. Dicey terdiri dari:

1. Supremasi aturan hukum
2. Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paham *rule of law* di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham *rule of law* lahir dari paham kedaulatan Negara, melalui paham

kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.

Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut *rule of law* adalah:

1. Adanya perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.

*Fungsi Rule Of Law* pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat. Di Indonesia, prinsip-prinsip *rule of law* secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :

1. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan ”peri keadilan”;
2. Kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, ”adil” dan makmur;
3. Untuk memajukan ”kesejahteraan umum” dan ”keadilan social”
4. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoensia itu dalam suatu ”Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;
5. Kemanusiaan yang adil dan beradab”;
6. serta dengan mewujudkan suatu ”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjabaran prinsip-prinsip *Rule Of Law* secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 1 ayat 3: Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 24 ayat 1: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan keadilan
3. Pasa 27 ayat 1: Segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hokum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
4. Pasal 28D ayat 1 dan 2:ayat 1: Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat 2: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Prinsip-prinsip *rule of law* secara hakiki (materil) erat kaitannya dengan (penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) “*the enforcement of the rules of law*” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip *rule of law*. Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan “*the enforcement of the rules of law*” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa.<sup>17</sup> Hal ini didukung kenyataan bahwa *rule of law* merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula.

Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait *rule of law* telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *rule of law* belum dirasakan dimasyarakat.

Agar pelaksanaan *rule of law* bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:

1. Keberhasilan “*the enforcement of the rules of law*” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
2. *Rule of law* yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
3. *Rule of law* sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “*back to law and order*”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan. Sebagaimana firman Allah SWT :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

---

<sup>17</sup> Sunarjati Hartono, *Op.cit.*, 1982.

<sup>18</sup> Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998. Hal. 54.

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa/4:59)

## **BAB X**

### **AKTUALISASI PANCASILA**

#### **A. Pancasila Pemersatu Heterogenitas Bangsa**

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (ras *mongoloid* dan ras *melanesoid*), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam, yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu. Pada masa pergerakan nasional, sejak lahirnya kesadaran berbangsa, kebangsaan dipahami tidak sebagai himpunan suku-suku atau kelompok etnis, melainkan sebagai suatu “transendensi atas suku-suku”. Perbedaan ciri-ciri lahiriah, adat istiadat, berbahasa lokal, bahkan agama/kepercayaan yang telah mengakar, justru menjadi faktor pendorong bersama untuk mewujudkan sebuah masyarakat baru dengan tatanan sosial baru.

Pertanyaannya adalah mengapa para pendahulu kita mampu melahirkan ide besar untuk kemajuan bersama dalam perbedaan, memadukan berbagai potensi sebagai kekuatan bangsa, membangun cita-cita luhur dan mewujudkan tatanan sosial baru sebagai sebuah Negara Bangsa (*nation state*). Barangkali, salah satu faktor pendukungnya adalah karena mereka berpikir dan bertindak universal, satu dalam perbedaan demi harkat dan martabat bangsa. Disinilah diperlukan wawasan kebangsaan dan wawasan keberagamaan yang moderat dalam bingkai Pancasila.

Masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar dan sekaligus jalan untuk menempuh tujuan bersama. Pancasila mempersatukan bangsa, menjamin keterbukaan serta member harga diri. Bersamaan dengan itu Pancasila setiap kali perlu dijadikan dasar kerja yang kritis dan korektif untuk meluruskan kesalahan-kesalahan besama. Kesadaran social keagamaan harus menjadikan pancasila sebagai tolok ukur yang kritis dalam pengambilan segala kebijakan. Pancasila sebagai dasar ideology Negara akan bias dipertahankan dengan teguh apabila ada interaksi yang kritis dan berkesinambungan antara

agama-agama dan Pancasila. Dalam hubungan kreatif semacam ini besar kemungkinan kehidupan agama-agama di Indonesia bias menyumbangkan model bagi hubungan dan pelaksanaan fungsi agama di tengah-tengah pergaulan masyarakat seantero dunia.

Sebagai kekuatan transformatif agama-agama tidak bias mengucilkan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, sebagai kekuatan transformatif, agama harus mampu menjadi pengikat solidaritas dan penumbuh kesadaran tentang kesesamaan dan kemitraan yang mempersatukan segenap warga masyarakat untuk membangun dirinya. Sebagai kekuatan transformatif, maka kepekaan dan keprihatinan agama terhadap penderitaan manusia merupakan sebuah prasyarat. Keprihatinan religius semacam ini merupakan akar bagi kekuatan agama sebagai agen perubahan.

Agama secara keseluruhan menampung seluruh pengalaman dialog yang berkesinambungan antara manusia dengan keabadian. Keabadian dalam dimensi historisnya selalu berhubungan dengan pertanyaan mengenai nasib dan perbaikan nasib yang dinantikan dan diupayakan oleh semua orang. Agama dalam hubungan ini tetap merupakan ruang pembebasan di mana segala harapan dan persoalan yang mereka hadapi bias dipikirkan secara mendalam dalam suasana dialogis. Adakah upaya yang lebih baik untuk membangun masa depan, kecuali dengan jalan kerja sama, saling menghargai dan saling menjalin hubungan yang solider namun kritis. Adakah cara yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kecuali dengan cara dialog, tanpa pemaksaan dan kekerasan. Adakah cara yang lebih baik untuk membangun masyarakat kecuali dengan menghargai harkat dan martabat manusia dan juga menghargai hak hidup setiap insan ?.

Salah satu tawaran agar kita bisa bersama dan bekerjasama dalam membangun masa depan bersama yang lebih baik adalah cara beragama moderat. Cara beragama moderat secara internal melahirkan cara beragama yang bijak, tidak kaku, dan memandang kewajiban beragama sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan membahagiakan. Sementara secara eksternal melahirkan cara beragama yang terbuka, lapang, akomodatif, dan selalu mengutamakan titik temu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan maju, sehingga keberagamaan menjadi rahmat bagi kehidupan yang plural.

Cara beragama yang moderat ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya perintah setiap agama untuk memuliakan manusia (*walaqad karramna bani adam*). *Kedua*, kesadaran akan adanya kesatuan ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. *Ketiga*, adanya kesadaran akan kenyataan bahwa

warga bangsa di dunia kebanyakan membangun kehidupan dan kebangsaan dengan realitas yang *plural* dan *multikultural*.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta kerukunan. Kerukunan umat beragama baru dapat diwujudkan apabila; *pertama*, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu Pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. *Kedua*, kesetaraan artinya hubungan pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain. *Ketiga*, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan,<sup>19</sup> dan pola ibadah. Di antara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan dan kebangsaan. *Keempat*, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

Jika kita buka lembaran sejarah Indonesia, maka akan ditemukan bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau *unifikasi*. Keanekaragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya.

Dengan cerdas dan bijak, serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khazanah kearifan lokal masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Lihat, Komaruddin Hidayat, *Wahyu Di Langit Wahyu Di Bumi*, Paramadina, Jakarta, 2003, h. 100.

Negara (*nation system building*), serta di dalam membentuk jati diri bangsa (*nation character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku, etnis, ras dan agama. Semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar berisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama yang sangat rentan terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut sehingga akan melemahkan kekuatan Negara.

Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan tiga nilai yang terkandung dalam sesanti tersebut, yakni :

1. *Nilai toleransi*, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
2. *Nilai keadilan*, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
3. *Nilai Gotong Royong/Kerjasama*, merupakan satu sikap untuk membantu pihak/orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Iklim reformasi Indonesia terasa membahana. Isu dan wacana penguatan kelembagaan negara dalam kerangka perwujudan Indonesia yang demokratis terus menguat. Format konstusionalisme Indonesia tengah ditata dan meniscayakan peran aktif seluruh komponen bangsa. Memang terkadang kecemasan dan keprihatinan berbangsa mencuat akibat dari beragam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan teriakan minusnya peran negara dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi dan unsur terpenting dalam praksis demokrasi konstusional.<sup>20</sup>

Salah satu ajakan menarik memperkuat soliditas keindonesian kita adalah membumikan empat pilar kehidupan berbangsa yang, hemat penulis, mesti dipandang sebagai “proyek sivilisasi Indonesia.”<sup>21</sup> Empat pilar - Pancasila,

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 serta Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>21</sup>Lihat lebih lanjut [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

UUDNRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika – merupakan khazanah sekaligus modalitas bangsa Indonesia.

Kini, soliditas kebangsaan kita sedang menghadapi ujian berat. Selain disparitas ekonomi yang semakin timpang dan berimplikasi pada akses pelayanan publik dan keadilan, pragmatisme berwajah sektarian juga semakin menggejala kuat bahkan menjurus pada gerakan separatisme merupakan persoalan penting yang mesti dihadapi. Oleh karena itu, desakan untuk menggulirkan empat pilar adalah bentuk usaha sadar penguatan kembali nafas kehidupan berbangsa dalam merawat keindonesian yang majemuk, modern dan berperadaban.

Disadari bahwa konstruk nasional melalui empat pilar tersebut akan mampu menjembatani diskrepansi kepentingan dan sekaligus mengagregasi dan mengokohkan nasionalitas keindonesian kita. Signifikansi “proyek nasional” ini pun menemukan momentumnya ketika usaha berbenah diri bagi Indonesia semakin hari semakin dirasakan dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Begitupun, hal mendasar yang tidak boleh luput adalah melekatkan optimalisasi jangkauan “proyek nasional” tersebut ke dalam penguatan demokrasi konstitusional Indonesia. Semantika dan dialektika demokrasi tidak boleh melumpuhkan supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari opsi demokrasi konstitusional Indonesia.<sup>23</sup> Konstitusionalitas HAM dengan piranti keterbukaan, partisipasi dan kemerdekaan pers merupakan bukti kemajuan empiris yang meniscayakan kita merekonstruksi arah dan masa depan Indonesia yang mampu mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Tulisan ini berupaya mendekatkan konstitusionalitas HAM dan demokratisasi Indonesia dan selanjutnya mengaitkannya dengan modalitas kebangsaan dalam mengokohkan ketahanan nasional Indonesia.

Empat pilar kehidupan berbangsa merupakan simbolisasi dari pemaknaan adanya dasar bagi “rumah” demokrasi Indonesia. Keempat pilar itu mencerminkan nilai, asas dan norma dasar yang mesti dijadikan pedoman dalam mengukir dan menghiasi “rumah” demokrasi Indonesia. Kerangka pikir ini merupakan nalar ideologis kebangsaan Indonesia yang mesti menjelma dalam aktivitas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipandang sebagai basis kekuatan ketahanan nasional Indonesia. Dengan empat pilar itu, kondisi daya tahan bangsa dalam menanggulangi dan mengatasi beragam permasalahan

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 15 ayat (1) huruf e UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>23</sup>Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUDNRI Tahun 1945.

bangsa dan negara serta menjamin kelangsungan hidup dan menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi kekuatan yang mutlak. Ketahanan nasional – sebagai kondisi, metode dan doktrin – tentu saja mengalami dinamika akibat dari fluktuasi kemampuan memanfaatkan potensi dan kekuatan nasional dalam kerangka merealisasikan tujuan nasional. Oleh karena itu, empat pilar kehidupan berbangsa tidak bisa disegregasi karena sebagai “rumah” bagi demokrasi Indonesia, keutuhan, kekuatan dan ketahanannya sangat ditopang dari sejauhmana maksimalisasi kepentingan dan tujuan nasional<sup>24</sup> bisa mengalahkan kepentingan dan tujuan pribadi serta kelompok/golongan. Di sinilah arti penting komitmen dan keteladanan.

Dengan demikian, ketahanan nasional tidaklah statis. Ketahanan nasional bukan pula semata-mata kemampuan mewujudkan rasa aman dalam bentuk stabilitas yang semu, melainkan sebuah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun yang berasal dari luar. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dalam konteks demokrasi konstitusional mesti menjadi masukan yang signifikan dalam merumuskan konsep dan mekanisme ketahanan nasional. Kesalahan memaknai ketahanan nasional sebagai sesuatu yang elitis dan direduksi sebagai primasi kebijakan pertahanan dalam pencapaian stabilitas jelas bertentangan dengan empat pilar kehidupan berbangsa..

Empat pilar kehidupan berbangsa sangat mengedepankan realitas kemajemukan, partisipasi, demokrasi, kesejahteraan serta penegakan hukum dan HAM. Empat pilar itu merupakan potret dan identitas keindonesiaan kita sekaligus wujud kesadaran terhadap karakteristik keindonesian kita. Dengan itulah, hemat saya, secara efektif empat pilar kehidupan berbangsa mampu dimanifestasikan sebagai “amunisi” bagi ketahanan nasional Indonesia.

## **B. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di era Mellenial**

Suatu hal yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini adalah perubahan, semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan dan kreatifitas. Dengan demikian realitas itu dinamik dan suatu prose situ terus-menerus “menjadi”. Namun perlu diingat bahwa unsur permanen dari

---

<sup>24</sup>Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara. Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu. Lihat Penjelasan Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh ditanggalkan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. Masalahnya sekarang, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan, unsure nilai Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Nampaknya, Pancasila sebagai realitas yang terus berproses memerlukan kreatifitas dari anak-anak bangsa, terlebih di era globalisasi saat ini yang tengah membawa sejumlah perubahan.

Ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: (1) *nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila tumbuh dari bumi Indonesia, tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa, tumbuh dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi-budaya dari suatu masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkebangsaan, kerakyatan dan berkeadilan; (2) *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arah kenerjanya untuk kurun waktu tertentu dan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut; dan (3) adalah *nilai praktis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislative, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealism dan realitas.<sup>25</sup>

Berdasarkan pandangan di atas, jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksis inilah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, rencana, atau program

---

<sup>25</sup> Moerdiono. 1995/1996. “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas”, dalam Majalah **Mimbar** No. 75 tahun XIII.

tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pada nilai praksisnya rumusan tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya.

Dengan demikian aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori Whitehead (1947), setiap satuan actual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan actual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-an yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi; wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi; factor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-1, ke-2, dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis.<sup>26</sup>

Melalui aktualisasi Pancasila di era milenial dengan berbagai tantangan di segala dimensi, sejumlah anak bangsa yang mengaku sebagai pemilik negeri, tidak hanya sekedar dituntut pengakuan bahwa “Pancasila milik saya” (*having*) tetapi lebih dari itu “Pancasila mempribadi pada saya” (*being*).

---

<sup>26</sup> Suwarno, P.J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 126.

Artinya, hasrat *being mode* bahwa manusia memiliki hasrat untuk aktif dan berelasi, menjadi daya kreatifitas anak bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era mellenial.

Di era mellenial sekarang ini mudah sekali terjadi benturan antaragama, etnis dan golongan jika tidak ditata dengan arif dalam bingkai yang memersatukan, yaitu Pancasila. Salah satu upaya membangun strategi perdamaian antar umat beragama adalah Pancasila,<sup>27</sup> karena Pancasila dapat berfungsi sebagai bagian terpenting dari faktor- faktor pemersatu Indonesia. Pancasila juga merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara, serta memiliki relevansi dalam berbagai aspek kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Pancasila bukan hanya berperan sebagai dasar Negara, melainkan juga *falsafah* dan ideologi bangsa Indonesia. Selain itu Pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minum keras,<sup>28</sup> karena itu sangatlah signifikan Pancasila dijadikan sebagai resolusi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Di samping itu Pancasila dapat dijadikan sebagai resolusi konflik di Indonesia, karena prinsip kelima dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, diformulasikan oleh Soekarno karena pengakuannya terhadap realitas rakyat Indonesia yang religius, tidak peduli agama apa yang mereka anut. Prinsip ini tampaknya dimaksudkan Soekarno sebagai pengakuan terhadap semua agama yang ada. Tampaknya dia berpikir bahwa semua penganut agama dapat berkerjasama dan bertoleransi agama dapat dicapai, sehingga kesatuan dan integritas nasional akan tumbuh subur dalam atmosfer kemerdekaan Indonesia.<sup>29</sup> Gagasan Soekarno ini terbukti menjadi landasan bagi keberlangsungan persatuan bangsa, agama dan tanah air, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai resolusi konflik antar umat beragama di Indonesia

Dalam suasana kebhinnekaan bangsa Indonesia, sebenarnya Pancasila dapat menjadi “Payung bersama” dari semua aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, apapun suku, agama, dan politiknya, hal ini selaras dengan pandangan Bossona Tibi menyadari bahwa kebhinnikaan menjadi faktor yang niscaya ada dan terelakkan tidak hanya pada kebudayaan masyarakat Internasional, melainkan juga pada masyarakat yang lokal sekalipun.

---

<sup>27</sup> Secara harfiah, Pancasila berarti lima prinsip (berasal dari bahasa Sanskerta; *Panca* artinya lima, dan *sila* artinya prinsip). Sesungguhnya, istilah Pancasila telah digunakan oleh Empu Prapanca dalam bukunya yang sangat terkenal, “*Nagarakertagama*”, dan Empu Tantular dalam bukunya, “*Sutasoma*”. Kedua penulis ini adalah pemikir dan pujangga ternama pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Hindu Majapahit. Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Prapanca, tt.), hlm. 439,445.

<sup>28</sup> Lihat, Darji Darmodiharjo, *Pancasila; Suatu Orientasi Singkat*, edisi ke-12, (Jakarta: Aries Lima, 1984), hlm. 23.

<sup>29</sup> Lihat, B.R.O. Anderson, *Same Aspects of Indonesian Politics Under Japanese Occupation 1944 - 1945*, (Ithaca : Cornell University, 1991), hlm. 210.

Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan, dan kekeluargaan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip dasar kekeluargaan adalah “Kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”.<sup>30</sup> Prinsip kesatuan dan kekeluargaan yang dikembangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika itulah merupakan salah satu strategi membangun perdamaian serta keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena menurut M. Natsir bahwa bagi bangsa Indonesia yang terdiri beberapa suku dan adat istiadat, serta menganut berbagai agama, dan ideologi, adalah Pancasila sebagai *falsafah* Negara dan pemersatu, sebagaimana dilukiskan dalam semboyan Negara, “Bhinneka Tunggal Ika”, yakni: bersatu dalam keragaman, kita bisa maju apabila kita bersatu.<sup>31</sup>

Ini hanya bisa diwujudkan manakala setiap umat menghargai perbedaan sebagai kekayaan spiritual ataupun kultural. Sejak dini, perlu ditanamkan bahwa hidup berdampingan dalam keberbedaan adalah sebuah keniscayaan yang indah. Paradigma bahwa yang lain dan yang berbeda keyakinan atau beda agama bukanlah musuh yang mengancam harus menjadi acuan bagi setiap warga negara. Paradigma inilah yang akan melahirkan sikap inklusif yang konstruktif untuk membangun masa depan rumah bersama Indonesia, sebab perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan.

### **C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia.**

Indonesia adalah sebuah negara merdeka yang melalui proses perjuangan panjang, berperang dengan senjata maupun strategi untuk merebut kebebasan dari penjajahan Belanda selama ratusan tahun, hingga terbentuk suatu ideologi sebagai landasan pertahanan Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai ideologi atau gagasan maupun pemikiran utama bagi Indonesia merdeka, Pancasila yang mengandung nilai kebangsaan, ketuhanan, mufakat, kesejahteraan, dan internasionalisme seperti yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno, tentu bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia sehingga mampu menciptakan negeri yang damai dan tanpa perpecahan antar sesama.

Persatuan dan semangat untuk meraih kebebasan diantara rakyat Indonesia semakin meningkat berkat adanya penindasan oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan adanya perlawanan yang disertai dengan eratnya persatuan maka tidak ada permasalahan yang tidak dapat diatasi, baik secara fisik maupun secara pemikiran seperti musyawarah untuk menuju suatu mufakat. Hal ini juga

---

<sup>30</sup> Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit CV. Andi Offset, 2006), hlm. 72.

<sup>31</sup> M. Natsir, *Agama Dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penerbit, Media Da'wah, Cetakan I, 2001), hlm. 366.

ditekankan oleh Drs. Mohammad Hatta, terutama dalam menyikapi adanya kapitalisme, liberalisme, dan kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal pokok dan pedoman bagi hidup seluruh rakyat Indonesia karena semua sila tersebut sudah mencakup segala aspek kehidupan.

Selain menjadi ideologi bangsa, Pancasila juga merupakan sistem filsafat negara. Susunan pada sistem tersebut menunjukkan bahwa setiap sila pada Pancasila bersifat organis, karena setiap unsur yang terkandung di dalamnya memiliki fungsi masing-masing namun masih terkait satu sama lain. Secara tidak langsung, Pancasila merupakan satu-kesatuan yang majemuk tunggal, sehingga sila satu dengan yang lain pasti saling terkait dan tidak mungkin bertentangan.

Jika ditelaah lebih lanjut, susunan Pancasila yang saling terkait tersebut juga bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal karena sila-sila tersebut berurutan dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta saling mengikat. Misalnya saja sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah ketuhanan yang berperike--manusiaan dan berpersatuan. Begitulah rangkaian seterusnya. Keterkaitan antarsila yang satu dengan lainnya harus sesuai dengan hakikat dari Pancasila itu sendiri.

Rumusan Pancasila yang terdiri dari lima sila dan saling terkait tersebut merupakan kesatuan yang berhubungan, tepatnya saling “mengisi dan mengkualifikasi”, yakni setiap sila mengandung keempat nilai dari sila lainnya. Misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang meliputi sila berkemanusiaan adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itulah kiranya hubungan antar sila yang saling mengisi dan mengkualifikasi dalam landasan negara Indonesia.

Kembali pada esensi dari Pancasila, sebenarnya dalam setiap sila terdapat patologi budaya Pancasila, yakni segala bentuk dan sifat yang mengancam atau bahkan mampu menghancurkan eksistensi dari nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu terbukti dengan masih adanya kerusuhan, korupsi, dan hal buruk lainnya yang melanggar moral dan etika dalam kehidupan, yang telah diatur dalam kelima sila tersebut. Sebuah ideologi pasti memiliki relasi dengan realitas sosial yang ada, karena ideologi merupakan hasil refleksi dari kehidupan manusia itu sendiri. Maka dari itu, melihat zaman yang terus berkembang dan kian global, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya menanamkan ideologi Pancasila dan mempertahankannya dalam kehidupan, serta terus mempelajari dan menelaah fenomena yang

terjadi pada Indonesia agar negara kita dapat bertahan di era terkikisnya identitas dan jati diri bangsa seperti saat ini.

Disinilah Pancasila sebagai ideologi bangsa akan sangat berperan dan benar-benar harus menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan dan kekuasaan semata. Pancasila yang kurang lebih berisi tentang tata aturan bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan dengan baik tidaklah menjadikan kita merasa tak memiliki kebebasan, namun Pancasila justru dapat menuntun kita dalam bersikap, sesuai dengan harapan para pejuang di masa lampau yang mengerahkan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk mewujudkan mimpi menjadikan Indonesia negara yang semakin baik di masa mendatang.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu *demokrasi liberal*, *demokrasi terpimpin*, dan *demokrasi Pancasila*. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, Mengapa demikian? Dan Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini ? Marilah kita simak uraian berikut.

Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan Konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama, dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awalnya dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya mengarah pada terpusatnya kekuasaan di tangan seorang Presiden. Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan kajian, belajar dari pengalaman, terutama untuk melaksanakan demokrasi pada era reformasi sekarang ini agar demokrasi tidak salah arah. Jadi. bukan semata-mata untuk melupakan masa lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik.<sup>32</sup>

Kegagalan Orde lama dan Orde Baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini diharapkan nilai nilai demokrasi dapat ditegakkan. Apapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita menyongsong demokrasi masa depan sesuai harapan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Rahmat, *Op.cit.*, hal. 98.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara kita (misalnya demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistik, itu bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, di bawah ini akan diuraikan penjelasannya.<sup>33</sup>

Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamirkan dan kemudian diperkuat dengan UUD 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepalanegara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama. Koalisi yang dibangun sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional (Dede Rosyada, 2005: 130-131).

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah *sering bergantinya kabinet* yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin. Sedangkan pada tahun 1950-1959 umur kabinet kurang-lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat kita kaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 99

terdapat dua kubu yang bertentangan yaitu di satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan di pihak lain menghendaki kembali kepada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan pendapat tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelaslah bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pemahannya daripada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa.

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai Presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.

Masa antar tahun 1959-1965 adalah periode demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang *progresif revolusioner* dengan berporoskan nasakom. Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung (Muhammad Rakhmat, 2015: 100).

Satu pertanyaan yang patut dikedepankan adalah bagaimana rumusan demokrasi terpimpin dan apakah butir-butir pokok demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin seperti yang dikemukakan oleh Soekarno seperti dikutip oleh A. Syafi'i Ma'arif adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam kesempatan lain dikatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme dan otokrasi diktator. Demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral yang penuh seorang ketua yang mengayomi. Selanjutnya dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul "Penemuan kembali Revolusi kita", presiden Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin ialah: Pertama, Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pandangan A. Syafi'i Ma'arif demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama

Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada ditangannya. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan *chek and balance* dari legislatif terhadap eksekutif (Dede Rosyada, 2005: 132-133).

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS NO. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS NO. XIX/1966 telah menentukan ditinjau kembali produk-produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu, Undang-Undang No. 19/1964 telah diganti dengan undang-undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas-kebebasan badan-badan pengadilan". Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.<sup>34</sup>

Beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut: a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum; b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila tidak berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Karena demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat secara inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hakyang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

---

<sup>34</sup> Dede Rosyada, *Op.cit.*, hal. 133.

Namun demikian “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Seperti dikatakan oleh M. Rusli Karim rezim orde baru ditandai oleh : 1. Dominannya peran ABRI; 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik; 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; 5. Masa mengambang; 6. Monolitisasi ideologi negara; 7. Inkorporasi lembaga non pemerintah. Tujuh ciri tersebut menjadikan hubungan negara versus masyarakat secara berhadapan dan subordinat, di mana negara atau pemerintah sangat mendominasi. Dengan demikian nilai-nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila Soeharto.

Runtuhnya rezim otoriter Orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi yang akan dibangun. Selain itu dalam fase ini pula bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode orde lama dan orde baru.

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci: yakni, (1) komposisi elite politik, (2) desain institusi politik, (3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite, dan (4) peran *civil society* (masyarakat madani). Keempat faktor ini harus jalan secara sinergis dan berkelindan sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra<sup>35</sup> langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar. *Pertama*, reformasi sistem (*constitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis (Dede Rosyada, *Ibid.*,: 135).

Pada masa reformasi, Aspinall mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita

---

<sup>35</sup> Azyumardi Azra, “Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani”, dalam *Pendidikan Kewarganegaraan*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 124.

tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan *booming* munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi.<sup>36</sup>

Ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa.<sup>37</sup>

Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk melindungi demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat kita untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis: Apakah masa transisi ini akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk *consolidated democracy*, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah *consolidated anarchy* yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik?

Menurut Suharso setidaknya tercatat berbagai paradoks demokrasi yang patut dikritisi saat ini. *Pertama*, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti demokrasi. Politik *zero sum game* (dan bukan win-win) dalam rangka menenggelamkan lawan politik menjadi praktek-praktek lazim yang menumbuhkan rasa takut untuk berbeda. Tumbuh ketakutan politik diam-diam di berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis, hanya karena merasa berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi nyaris tidak menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri mulai marak, bahkan sampai ke bentuk fisik, dengan

---

<sup>36</sup> Baca; Edward Aspinall, "Bagaimana Peluang Demokratisasi", dalam *Titik Tolak Reformasi: Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, LKis, Yogyakarta, 2000.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

menggunakan simbol-simbol milik partai, kendati harus memakai berbagai fasilitas publik.<sup>38</sup>

*Kedua*, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai dengan semangat kental hanya sekedar demi meraih kemenangan Pemilu tanpa menunjukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi.

*Ketiga*, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebagai sebuah agenda politik. Ketika keseragaman pada Orde Baru dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokratik berargumentasi bahwa demokrasi tidak harus selalu berisi perbedaan tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan tunggal ala Orde Lama digugat, kini juga tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal itu juga demokratik. Kesan yang tumbuh ialah bahwa demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih sebagai alat dan isu untuk meraih kekuasaan.

*Keempat*, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi, kini sebagian masyarakat politik malahan memperagakan simbolisasi-simbolisasi figur kepemimpinan yang membawa warna kultus individu dalam bentuk lain. Simbol-simbol budaya politik Orde Baru bahkan mulai dibangkitkan kembali, seakan merupakan potret kehidupan politik yang benar. Berbagai upaya untuk membangun sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol kharisma politik mulai dilakukan, dalam rangka memberikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Tidak jadi soal apakah kharisma politik itu nyata atau semu, yang penting ada pesona yang ditawarkan sebagai sebuah komoditas politik.

Agar pelaksanaan demokratis menjadi sebuah realitas, maka diperlukan beberapa norma, antara lain : kesadaran akan pluralisme, musyawarah, metode semestinya sejalan dengan tujuan, norma kejujuran dalam pemufakatan, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, serta *trial and error* (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi. Namun, pelaksanaan ini terkadang tidak sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya ditawarkan suatu sistem demokrasi *proposional*, artinya yang menduduki posisi strategis harus seimbang dengan jumlah warga yang dipiminnya. Misalnya, suatu penduduk mayoritas seharusnya yang mendapat posisi strategis berkuasa dalam pemerintahan adalah mayoritas juga, bukan sebaliknya.

---

<sup>38</sup> Suharso, "Qua Vadis Demokrasi Indonesia", dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*, LKis, Yogyakarta, 1991.

#### D. Pancasilais Berarti Anti Korupsi

Dewasa ini kasus korupsi semakin banyak bermunculan. Apakah penyebabnya?. Indonesia menurut berbagai lembaga pemeringkat internasional sejak awal tahun 90-an hingga sekarang selalu masuk kategori negara terkorup. Gejala korupsi ini seperti belum terbesit harapan untuk pemberantasannya. Hal ini karena korupsi telah kadung menjadi kebudayaan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain: kemiskinan, rakus kekuasaan, budaya maling, inkonsistensi dan lemahnya sistem hukum, dan rendahnya kualitas keimanan.

Korupsi atau *rasuah* (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik **politisi** maupun **pegawai negeri**, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak **legal** menyalahgunakan, menyelewengkan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>39</sup>

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan **hukum**, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (**penyuapan**), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, **di mana** pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, hal. 462.

masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan [kejahatan](#).

Korupsi dimana pun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas, ciri tersebut bisa bermacam-macam, diantaranya yaitu :

- a. Melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
- c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda.
- d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya.
- e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.

Sesungguhnya suatu negara agar tetap eksis sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya, apabila akhlaknya mulia maka bangsa itu akan jaya, dan sebaliknya jika akhlak bangsanya tercela maka akan mendatangkan bencana. Akhlak atau moral lebih utama daripada ilmu, artinya dengan akhlak seseorang akan dihormati, dan belum tentu orang yang berilmu tapi tak berakhlak dihormati, sebab orang berilmu tanpa akhlak cenderung menggunakan ilmunya pada jalan yang salah dan merugikan orang lain. Banyak orang cerdas, tapi culas, penipu dan korupsi merampas uang rakyat, menzholimi rakyat, dan akan mendapat kutukan rakyat.

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di Eropa pada abad ke-19 ketika terdapat pemisahan antara keuangan Negara dan keuangan peribadi. Kemudian istilah korupsi berkembang menjadi penyelewengan atau penggelapan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelewengan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diganti dengan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diubah oleh UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa:

- a. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah pemeufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara Negara, atau penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sejak reformasi sampai saat ini semakin terlihat berbagai kejahatan tersistemik dan kekerasan menjadi fenomenal yang tidak asing lagi dan telah menyita perhatian publik karena wujudnya sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial yang akut dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada kondisi sosial, suasana perpolitikan, sistem ekonomi, metode pendidikan, pengamalan agama, sudah terjadi berbagai penyimpangan dan kehilangan arah (*disorientasi*) menuju kehancuran. Tidak hanya itu, korupsi pun ikut menggurita mendera bangsa, pemiskinan dan ketidakadilan, serta kesejangan sosial semangkin menganga yang akan menjadi pemicu konflik dan petaka bangsa. Malapetaka bangsa yang utama yaitu narkoba, korupsi, pornografi, dan anarkisme atau kekerasan. Tidak hanya pada masyarakat awam, tapi sangat memperhatikan pelakunya adalah pada sebagian kelompok elit dan para pemangku moral di negeri ini. Pemangku moral yang dimaksudkan adalah *premus interparus* (tokoh kunci di masyarakat), baik sebagai penguasa, pimpinan ormas keagamaan, penegak hukum, maupun tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Disamping hilangnya kepercayaan masyarakat (*distrust*) terhadap penyelenggara negara. Saat ini dipertontonkan di hadapan publik kebobrokan, keserakahan, dan kejahatan sistemik para pemangku moral. Dimana dalam kompetisi tidak siap untuk kalah sehingga terjadi *dualisme*, antara lembaga satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, menghina, memojokkan, bahkan saling menjatuhkan, elit bertikai masyarakat tersulut dan bentrok, tawuran warga anarki. Ditambah lagi semakin mengguritanya koruptor, kejahatan merajalela, maraknya aksi begal dan sebagainya.

Sementara nasehat dan pemikiran tokoh agama kurang didengar oleh umatnya, artinya nasehat-nasehat tokoh agama dalam aspek pemberdayaan ekonomi, interaksi sosial, perpolitikan, agar menghindari berbagai kejahatan dianggap anginlalu saja. Contohnya, sudah berpuluh tahun tokoh agama mengingatkan bahwa judi itu haram, berzinah itu haram, korupsi itu haram, narkoba itu haram, anarkis itu salah, begal itu kemungkaran, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ternyata, semakin banyak pelakunya, itu artinya isu agama tidak didengar lagi. “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.* (QS. As-Syura:42).

Sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, dimana citra umat yang melorot akibat jarak antara ajaran dan pengamalan, lenyapnya atau berkurangnya control sosial disebabkan proses urbanisasi, industrialisasi dan mekanisasi. Tokoh panutan di masyarakat seperti pemuka agama, budayawan, kalangan profesional tidak lagi mampu melakukan kontrol sosial akibat dari pengaruh

kehidupan pragmatisme yang lebih mengutamakan materi dari pertimbangan moral, disamping juga keterlambatan mereka mengikuti serta beradaptasi dengan perubahan sosial itu. Sehingga peran tokoh agama semakin tidak efektif akibat materialisme, pragmatisme dan politisasi agama yang menerjang mereka. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan idealisme beragama dan moralitas para tokoh agama, mengupaya pemberdayaan agamawan sebagai pemandu umat menuju kemajuan dan Indonesia bermartabat .

Saat ini sudah terjadi degradasi persaudaraan yang akut, hampir di semua level komunitas umat, akibat perbedaan kepentingan dan pragmatisme agamawan. Semakin menghebatnya rivalitas dan kompetisi dalam memperebutkan status sosial yang tinggi, kekayaan serta jabatan, tanpa memperhitungkan moralitas, dan bertindak kasar yang tidak lagi mengindahkan norma kesopanan. Mengatasnamakan rakyat, tapi penghianat. Mengatasnamakan Tuhan, tapi tak takut azab Tuhan. Katanya membela kepentingan rakyat, kenyataannya memperkaya diri dan rakus kekuasaan. Sehingga menurunnya peran Pemangku moral dalam sektor-sektor strategis akibat privatisasi kehidupan umat beragama.

Apa alasan seseorang melakukan korupsi?. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan korupsi, antara lain :

1. Lemahnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Gaya hidup konsumtif, sehingga tidak memikirkan haram atau halal.
3. Menjaga prestise atau ingin dipuji karena memiliki kekayaan yang banyak
4. Sangsi kurang tegas dan keras kepada para koruptor.
5. Hilangnya budaya 'malu', sehingga tidak malu berbuat dosa.
6. Lemahnya moral para aparaturnegara dan para penegak hukum.

Untuk itu sudah mendesak membuat kebijakan yang berpihak pada reaktualisasi nilai-nilai pancasila dan religiusitas sebagai rujukan moral bangsa, dan arah pembangunan nasional, bersih dari korupsi, masyarakat hidup nyaman, rukun, sejahtera dan bermartabat, antara lain:

*Pertama*, Perlu peningkatan terhadap pemahaman persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathoniyah*) dan perluasan koridor ukhuwah tersebut sebagai *networking* umat, disamping melakukan revitalisasi agama dalam sektor-sektor strategis melalui peran lembaga-lembaga keagamaan. Sekaligus adanya ketegasan dalam penegakkan hukum yang berkeadilan kepada siapa pun di negeri Pancasila ini.

*Kedua*, Memperkuat peran Pemangku moral dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dalam mensosialisasikan nilai-nilai humanis agama. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis). Pemahaman

keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*) dan moralitas dalam hubungan antar-manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

*Ketiga*, untuk penguatan karakter dan penegakkan moral bangsa, perlu kesadaran bersama dan sinergisitas pemerintah dengan pilar kerukunan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda) untuk merevitalisasi nilai-nilai moral penegak hukum dan karakter bangsa. Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak *berketuhanan* yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan. (2) watak *kebangsaan* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia. (3) watak *kebersamaan* yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multikultural dan akomodatif terhadap kebenaran. (4) watak *keadaban* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab. (5) watak *kejuangan* yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan patriotisme.

*Keempat*, Penguatan karakter dan moral bangsa adalah menjadi sebuah keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui “**gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa**”, yang disertai dengan sikap keteladanan para pemangku moral dan pemimpin bangs. Gerakan itu perlu juga diarahkan ke dalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “Moral birokrasi”, “Moral politik”, “Moral bisnis”, “Moral penegakan hukum”, dan sebagainya. Allah SWT mengangkat manusia, bahwa jika satu negeri itu beriman dan bertaqwa, maka akan dicurahkan berkah dari langit dan dikeluarkan rahmat dari bumi untuk kemakmuran manusia.

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A’raf/7:96). Betapa banyaknya negeri yang telah Kami binasakan, Maka datanglah siksaan Kami (menimpa penduduk)nya di waktu mereka berada di malam hari, atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari. (QS. Al-A’raf/7:4).

## **E. Pancasila Menselaraskan Agama dan Negara**

Tahun 2019 dan 2020 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia, boleh dikatakan bahwa jargon menjadi pemimpin seakan dambaan setiap orang. Puluhan Partai Politik dideklarasikan. Ratusan janji terucap. Beragam trik politik

dipertontonkan. Semuanya mengklaim; sayalah yang paling layak menjadi orang nomor satu. Demikianlah kenyataannya. Setiap kita menyaksikannya di berbagai media masa, baik cetak maupun elektronik. Tanpa terasa, hampir setiap kita hanyut dalam obrolan politik. Semuanya memberikan komentar dan pendapat, kritik dan pujian, serta prediksi siapa yang akan menjadi pemenang. Sejumlah pakar politik merinci secara detail seluk beluk dunia politik, dan memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi di tanah air. Nampaknya saat ini, benar-benar dunia politik mendominasi pentas kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Sulit ditolak bahwa politik memegang komando jalannya bangsa ini di tengah arus percaturan berbagai fenomena dan kebobrokan anak bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama rendahnya akhlak pemimpin yang dipertontonkan di hadapan rakyatnya.

Mengapa hal tersebut di atas menjadi fenomena perpolitikan bangsa ini, apakah agama yang mereka anut tidak lagi mempengaruhi jalannya pikiran politik, atau agama dipolitisasi untuk kepentingan sesaat, sehingga nilai-nilai agama dipinggirkan. Bagaimana bisa agama dan politik bersatu. sebab seringkali orang mengartikan yang namanya agama itu hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Agama berperan mengoreksi politik yang menyimpang dari tujuan mulianya menyejahterakan rakyat dan politik mesti pula membangkitkan kesadaran agama untuk tidak terbuai dalam permainan politik lalu melupakan fungsi kritis agama dan sikap membisu agama terhadap aktivitas politik.

Hemat penulis, tema di atas menjadi menarik untuk ditelaah dan dibahas secara serius, karena sebentar lagi masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Mereka yang terpilih akan mengatur pemerintahan lima tahun mendatang.

Agama merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Bahkan suatu hal jika tanpa membawa-bawa agama terkesan biasa saja, namun setelah membawa agama maka akan menarik berbagai orang untuk memperdebatkannya. Demikian juga dalam bidang politik. Betapa Politik yang melibatkan agama sangat ramai dalam pro kontranya dibandingkan politik yang tidak melibatkan agama.

Agama adalah kepercayaan kepada yang hidup abadi, dimana diakui bahwa dengan pikiran dan kemauan Tuhan, alam ini diatur dan kelakuan manusia diperkuat. Menurut Zakiyah Darajat; “Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari pada manusia”. Dengan demikian agama adalah: “kesatuan sistem kepercayaan dan praktik yang menyatu dalam sebuah komunitas moral tunggal, semua melekat pada-Nya”. Misalnya, Islam adalah agama universal

yang mencakup seluruh fenomena kehidupan. Islam adalah akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan, budaya dan undang-undang, ilmu dan hukum, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemerintahan dan umat, Negara dan tanah air.

Semestinya agama menarik garis pisah yang jelas dari politik agar tidak terkooptasi dan disubordinasi. Karena ketika dikooptasi politik negara, agama hanya akan menjadi alat di tangan kekuasaan negara untuk mendapatkan legitimasi. Agamapun akan membisu ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran merajalela. Namun di sisi lain agama sebagai sebuah institusi dalam masyarakat harus pula mengoreksi politik agar hakikat sejati politik tetap terpelihara. Garis itu bengkok, saling tindih, atau apapun hasilnya, amat tergantung pada kecermatan kita untuk selalu mencari format baru dan tepat dalam membangun hubungan agama dan politik.

Sedangkan *politik* atau *politikos*, yang berarti *dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara*. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dengan demikian, Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara dan pemerintahan. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Berarti politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah pemimpin dan kepemimpinan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam al-Mawardi “sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa setiap orang dari umat Islam wajib mengangkat pemimpin untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Saw dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia”.<sup>40</sup>

Dalam komunitas Islam misalnya, masih saja terdapat berbagai bentuk dan corak pemikiran yang berbeda-beda. Sebagian menganggap bahwa memasuki dunia politik adalah aib yang harus segera disingkirkan. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam kesalahan dan banyak di antara mereka yang melenceng jauh dari tujuan. Karena mereka mengira bahwa politik adalah perbuatan setan yang sama sekali tidak layak bagi umat Islam. Sebagai contoh, pada pelaksanaan pemilu mereka memberikan suaranya kepada penguasa yang jahat, akhlaknya rendah dengan tujuan untuk mendapatkan *pulus* (uang atau duit), demokrasi digadaikan, amanah diperjual belikan dan nepotisme.<sup>41</sup> Menurut

---

<sup>40</sup>Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus –Sulthaaniyyah wal Wilaayatud Diiniyyah*, hlm. 3.

<sup>41</sup> Disebutkan oleh al-Hakim (IV/92), “*Barang siapa diberi tugas (mengurusi) kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang sebagai pejabat karena nepotisme, maka baginya laknat Allah. Allah tidak akan menerima perbuatan dan tidak pula keadilan darinya sehingga menyebabkan Dia memasukkannya ke dalam neraka jahannam*”. Hadis ini berasal dari Abu Bakar. Al-Hakim berkata; sanad-sanad hadis ini shahih.

kelompok ini, perbuatan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama, mengundang bala dan bencana seperti yang dialami Indonesia saat ini.

Akhir-akhir ini, Negara Islam di seluruh belahan dunia, sedang mengalami nestapa. Setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Islam, termasuk Indonesia, banyak menghadapi tantangan politis, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Ricard Nixon misalnya menyatakan, “*berinteraksi dengan dunia Islam ibarat berada dalam jurang sempit yang dipenuhi dengan ular-ular beracun*”. Tidak ketinggalan Francis Fukuyama dalam bukunya ‘*The End of History*’ mengatakan “*orang-orang fundamentalis Islam lebih dari sekedar kaum Fasisme Eropa*”. Masih banyak lagi pernyataan-pernyataan senada, yang sengaja dilontarkan untuk merusak citra Islam di mata dunia. Ditambah lagi dengan realitas bahwa sebagian besar para pemimpin Islam menunjukkan perilaku amoral dan akhlaknya rendah, sehingga kekuatan dan kehebatan Islam itu tertutup oleh buruknya akhlak pemimpin. Di samping itu, umat Islam masih menghadapi tantangan-tantangan lain yang tidak kalah beratnya seperti tantangan demokrasi, pluralism, liberalism, terorisme, anarkhisme dan sebagainya, yang menjadi ancaman serius terhadap eksistensi umat dan budaya keislaman.

Penulis mendukung apa yang dikatakan oleh Hajriyanto Thohari, bahwa ke depan perlu diadakan perubahan sistem pemilu, baik legislatif maupun pilpres untuk menghasilkan DPR dan pemerintahan yang efektif. Sekarang ini, politik biaya tinggi, dimana hanya caleg dengan kemampuan dana yang besar yang mempunyai peluang menang. Sementara semangat UUD 1945 pasal 22 ayat 3, lebih menekankan pada kepartaian dan bukannya pada personal caleg. Apalagi UU pemilu itu menyebutkan peserta pemilu itu parpol dan bukannya caleg. Tetapi de facto sekarang ini peserta pemilu adalah para caleg. Meski menurut konstitusi peserta pemilu itu partai, tapi substansinya di lapangan malah mendistorsi aturan itu sendiri, dengan terjadinya konflik kepentingan antara caleg di internal partai sendiri. Itu juga tidak sesuai dengan watak bangsa Indonesia, tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa, musyawarah dan mufakat dan sebagainya, karena kompetisi politik yang sangat liberal. Akibatnya, dalam setiap pemilu sarat dengan transaksional politik uang.<sup>42</sup> Memang realitasnya dalam proses politik pemilu 2018 ini, setiap partai dan caleg akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi, sehingga memberikan potensi yang tinggi pula untuk terjadinya korupsi. Oleh karenanya, ke depan sistem politik itu harus diperbaiki, dan tak bisa Negara ini dibangun dengan sistem politik yang transaksional. Hal itu tidak boleh dibiarkan, apalagi terbukti tidak menghasilkan DPR dan pemerintah yang baik dan efektif. Sebab, Negara

---

<sup>42</sup> Hariyanto Thohari (Wakil Ketua MPR RI), *Sistem Politik Harus Diperbaiki*, Harian Waspada, 25 Februari 2014, hlm. A5.

ini akan baik, kalau anggota DPR dan menyelenggara pemerintahan ini adalah negarawan dan memiliki wawasan kebangsaan, bukan politikus.

Pada kelompok lain mengatakan, untuk menuju sasaran Islam pada kehidupan yang seutuhnya diperlukan strategi politik meraih kekuasaan yang berbasis ketauhidan dan keimanan. Umat Islam adalah umat yang dulunya bersatu, lalu menjadi terpecah-pecah karena penjajahan. Kemudian setiap kelompok diberi nama. Pergerakan Islam muncul karena menentang dan berjihad melawan musuh-musuh Islam dalam rangka untuk mengembalikan kesatuan umat. Dengan berlalunya zaman, sebagian umat Islam lupa kepada tujuan mereka yang utama ini. Mereka mulai mengajak (berdakwah) atas nama-nama yang telah diberikan oleh para penjajah itu, sehingga merekapun menjadi partai-partai yang bermacam-macam, yang dicekoki dengan fanatisme partai yang kotor. Oleh karena itu syarat utama pemimpin yang dimaksud adalah orang yang beriman,<sup>43</sup> sebagaimana Firman Allah SWT:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).

Maka dari itu, seorang muslim yang sadar tidak pantas untuk selalu mengasingkan diri dan mencela perpolitikan, tidak pantas hanya beribadah saja tanpa memperdulikan aspek mu'amalahnya (interaksi), tidak pantas menjadikan akhlak jauh dari kehidupan politik, ekonomi, keamanan dan sosial. Justru perpolitikan diberikan nuansa akhlak atau dengan kata lain 'politik bermartabat' yang berbasis nilai-nilai agama. Bukan mempolitisasikan agama, dan mengagamakan politik. Bagaimana menjadi politik itu sebagai ibadah, karena ibadah memiliki keterkaitan dengan kehidupan, kehidupan dengan politik, dan

---

<sup>43</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. Berdasarkan buku berjudul "*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*" yang diterbitkan oleh Erlangga, dimuat salinan fatwa tersebut. Yakni, pada halaman 867 dengan bab Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Isinya adalah: 1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama. 3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

belum pernah ada pemisahan antara jiwa ibadah dengan jiwa politik. Sebab, kata-kata *ibadah* (yang didahului dengan kata-kata “*Allah Akbar*”) mengandung aspek-aspek politik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan realitas kehidupan. Umat Islam sekarang harus menjadi kepribadian baru, yaitu bukan terpisah dari kehidupan masyarakat, tetapi kepribadian yang memiliki pandangan mendasar dan harga diri unggul dan peradaban yang tinggi. Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Musthafa Muhammad Thahhan; “kata-kata politik di sini bukan berarti kelalaian terhadap intelektual, ruhiyah dan ibadah. Akan tetapi seluruhnya adalah satu dalam keseimbangan yang membentuk kepribadian muslim yang *haraki* dan *rabbani*”.<sup>44</sup>

Sejarah membuktikan, eksistensi bangsa Indonesia turut mengakar dan ditopang oleh nilai-nilai pluralitas agama dan kemajemukan budaya yang telah terpatri dalam dari generasi ke generasi. Pluralitas agama merupakan salah satu basis berdirinya bangsa ini, jadi ia bukanlah fenomena yang baru muncul. Dalam hal ini prinsip sekularisasi yang radikal adalah pengabaian dan alineasi diri dari basis sejarah yang mengeroposi fondasi dan meruntuhkan seluruh eksistensi bangsa. Karena itu agama dan berbagai persoalannya tetap urgen dalam agenda politik bangsa kita. Drama politik hanya memainkan lakon-lakon persaingan dan perjuangan kepentingan kelompok atau partai dan perebutan kursi kekuasaan. Karena itu drama politik di tengah masyarakat pun muncul dalam diskusi-diskusi mengambang dan tidak berbobot, hanya tahu saling menuduh dan mencari jalan untuk menjatuhkan lawan. Hal ini menyebabkan masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok kepentingan yang saling bersaing dan menyulut konflik berbahaya. Semestinya hal itu tidak terjadi di negeri yang beragama dan berketuhanan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi kebhinnekaan.

Jika kita buka lembaran sejarah agama-agama, maka akan ditemukan bahwa masalah sosial politik merupakan akibat logis saja dari setiap usaha menjalankan suatu ajaran atau wawasan secara kelembagaan. Kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, pernah menyaksikan tampilnya dengan megah Negara-negara agama, seperti Sriwijaya yang Budha dan Majapahit yang Hindu. Sebelum abad ke-18, agama Kristen di Eropa juga menyatu padu dengan kekuasaan politik, tercermin dalam sebutan “Kemaharajaan Romawi Suci”, *Holy Roman Empire* misalnya. Agama Yahudi juga mewujudkan nyata dalam politik atau kenegaraan, sehingga para pemimpin mereka yang disebut “*Messiah*” adalah sekaligus pemimpin agama dan politik. Demikian juga yang pernah terjadi pada masa Nabi Saw, sewaktu beliau di Madinah, agenda politik kerasulan telah diletakkan dan beliau bertindak sebagai Utusan Allah, Kepala Negara,

---

<sup>44</sup> Musthafa Muhammad Thahhan, *Tahaddiyat Siyasiyah Tuwajihu al-Harkah al-Islamiyah*, Al-Markaz al-Alami li al-Kitab, Terj. Pustaka Zamzami, 2003, hlm. 15-25.

komandan tentara, dan pemimpin kemasyarakatan. Semua yang dilakukan oleh Nabi Saw di kota hijrah itu adalah refleksi dari ide yang terkandung di dalam kota berperadaban berbasis ajaran Islam.

Ada tiga kemungkinan skenario politik keagamaan.: *Pertama*, agama dan negara terpisah satu sama lain. Doktrin agama hanya menjadi pedoman hidup manusia sebatas dalam keluarga dan masyarakat yang berwadahkan keorganisasian dalam masjid, gereja, kuil, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berurusan dengan agama diselesaikan dalam institusi keagamaan tersebut. Prinsip utamanya adalah “Agama adalah Agama”. Dalam kenyataan, sukar menemukan pada abad global ini suatu institusi agama yang tidak tercemar sama sekali dengan pergumulan duniawi di luar dari agama. *Kedua*, Agama dan Negara terikat satu sama lain (Integralistik) dalam pengertian agama memberi corak dominan atas negara. Dalam konteks ini agama bermain penuh sebagai instrumen, yakni aktualisasi agama di dalam sebagian besar institusi negara seperti institusi politik, ekonomi, hukum dan lainnya. *Ketiga*, Agama ditempatkan dalam suatu sistem negara yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Agama direduksi menjadi salah satu unsur saja dari sistem yang dipandang saling tergantung dengan unsur-unsur lain. Kebijakan-kebijakan yang merupakan konkretisasi pendekatan sistemik ini jelas sekali menekankan kontrol yang tegas terhadap unsur-unsurnya, termasuk unsur agama agar selalu terwujud keteraturan yang harmonis tanpa guncangan. Setiap kali ada gejolak sekecil apapun, langsung diredam oleh negara (pemerintah) sehingga keseimbangan tercapai kembali.

Dalam agama Kristen, khususnya keristenan di Indonesia. Sebagai suatu proses yang tidak pernah berhenti, eksperimintasi berteologia politik mereka telah dicatat sejarah pada masa penjajahan. Bahkan dapat dikatakan unik, sebab upaya itu tidak berangkat dari laboratorium intelektual, tetapi justru dari kalangan publicans, seperti Pattimura yang melakukan gerakan politik dengan mengangkat senjata di Maluku dan Manullang dan kawan-kawan di tanah Batak yang melakukan bentuk-bentuk penyadaran dan pengorganisasian yang mengusung tema-tema kemandirian dan kerja keras. Pada masa-masa pembebasan diri dari penjajahan, orang-orang kristen juga telah melakukan bentuk-bentuk teologia yang operasional dengan mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagian merubah diri menjadi partai politik. Kita dapat mencatat perkumpulan sosail Mardi Pratojo yang kemudian menjadi Partai Perserikatan Kaum Kristen (PKC) atau Christelijke Ambonche Volksbond (CAV), dll. Hal yang sama juga terjadi pada saat Indonesia merdeka. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) hadir sebagai bagian dari upaya dan proses berteologia politik secara operasional. Muatan atau tema-tema yang diusung dan dikomunikasikan kepada orang-orang kristen adalah dari dan demi kepentingan

‘orang kristen’. Sesuatu yang seringkali dikatakan orang sebagai lebih berpolitik ‘teknis’ ketimbang berpolitik ‘etis’. Disadari atau tidak, telah terjadi pembiaran yang berkepanjangan dalam tataran konseptual teologia politik kristen di Indonesia. Dasar berpijak dalam tabung ‘independensi’ gereja, dalam realitasnya seringkali diterjemahkan sebagai netralitas dan sterilisasi politik dalam semua ruang gereja.

Orang kristen harus menghormati kewibawaan pemerintahan dunia selama kebijakan itu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dan didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tetapi kebijakan itu tidak boleh mengambil alih kewibawaan atau wewenang Allah. Bagaimana seharusnya orang kristen sebagai warga negara menaati lembaga-lembaga resmi negara yang mengatur kehidupan masyarakat dalam usahanya menegakkan kebenaran dan keadilan kesejahteraan masyarakat ditulis di Roma 13:13. Sikap orang kristen terhadap politik ada 3 bersifat antagonis, rejektif, dan menyesuaikan. Respon yang benar itulah yang lebih penting dan menentukan sikap terhadap berbagai gejolak politik yang terjadi. Allah menghendaki orang kristen taat kepada pemerintah, sesuai dengan pengertian bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Allah. Tentunya pemerintah harus mempertanggung jawabkannya kepada pemberi kekuasaan yaitu Allah sendiri. Jika orang kristen tidak taat kepada pemerintah dan berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab maka citra kekristenan akan rusak. Orang Kristen harus mengakui lembaga pemerintahan yang diadakan oleh karena kehendak Allah.

Demikian juga halnya dalam agama Buddha, memiliki pandangan sendiri terhadap politik, dalam pendekatan mereka politik adalah kemoralan dan tanggung jawab penggunaan kekuatan masyarakat. Sang Buddha mengkotbahkan Tanpa Kekerasan dan Kedamaian sebagai pesan universal. Beliau tidak menyetujui kekerasan atau penghancuran kehidupan dan mengumumkan bahwa tidak ada satu hal yang dapat disebut sebagai suatu perang 'adil'. Beliau mengajarkan, "Yang menang melahirkan kebencian, yang kalah hidup dalam kesedihan. Barang siapa yang melepaskan keduanya baik kemenangan dan kekalahan akan berbahagia dan damai". Sang Buddha tidak hanya mengajarkan Tanpa Kekerasan dan Kedamaian, Beliau mungkin guru agama pertama dan satu-satunya yang pergi ke medan perang secara pribadi untuk mencegah pecahnya suatu perang. Beliau menguraikan ketegangan antara suku Sakya dan suku Koliya yang siap berperang atas air Sungai Rohini. Beliau juga meminta Raja Ajatasattu supaya jangan menyerang Kerajaan Vajji. Sang Buddha mendiskusikan penting dan perlunya suatu pemerintahan yang baik. Beliau memperlihatkan bagaimana suatu negara dapat menjadi korup, merosot nilainya dan tidak bahagia ketika kepala pemerintahan menjadi korup dan tidak

adil. Beliau berbicara menentang korupsi dan bagaimana suatu pemerintahan harus bertindak berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Suatu kali Sang Buddha berkata, "Ketika penguasa suatu negara adil dan baik para menteri menjadi adil dan baik; ketika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi adil dan baik; ketika para pejabat tinggi adil dan baik, rakyat jelata menjadi baik; ketika rakyat jelata menjadi baik, orang-orang menjadi adil dan baik". (Anguttara Nikaya).

Agama Buddha dapat atau harus tidak terlibat dalam proses politik, yang merupakan suatu realitas sosial. Bagaimanapun kehidupan anggota masyarakat dibentuk oleh hukum-hukum dan peraturan-peraturan, aturan-aturan ekonomi, lembaga-lembaga, yang dipengaruhi oleh penataan politik dari masyarakat tersebut. Namun, jika seorang umat Buddha berharap untuk terlibat dalam politik, dia harus tidak menyalahgunakan agama untuk memperoleh kekuatan politik. Juga tidak dianjurkan bagi mereka yang telah melepaskan kehidupan duniawi untuk menjalani suatu kehidupan agama yang murni untuk secara aktif terlibat dalam politik.

Dalam masyarakat Hindu saat ini, banyaknya orang-orang yang beragama Hindu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini merupakan salah satu wujud dari keterbukaan kasta yang dulunya menjadi doktrin yang sangat mengikat bagi strata kehidupan umat Hindu. Dalam keikutsertaannya dalam politik, orang-orang Hindu cenderung tidak mencampuradukan antara agama dan politik. Akan tetapi dalam keikutsertaannya dalam politik, orang-orang Hindu tersebut tetap berpedoman pada agama yang mereka anut. Seperti prinsip *Ahimsa*; cinta tanpa kekerasan (*Not Violence*), *Satyagraha*; Berpegang teguh pada Kebenaran, yg dijalankan dgn penuh pengorbanan sebagai hukum kehidupan, dan *Swadesi*; gerakan yg menganjurkan agar menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri (*nasionalisme*)

Memahami realitas sejarah di atas, Nurcholish Madjid mengemukakan keunikan Islam di antara agama-agama. Dalam telaah perbandingan yang lebih luas dengan agama-agama lain, sesungguhnya keunikan Islam bukanlah adanya terkaitan erat antara agama dan politik itu sendiri. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang sangat erat dengan politik, jika tidak boleh dikatakan menyentuh atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Keunikan Islam dibanding dengan agama-agama lain berada dalam pandangan-pandangannya tentang politik yang menurut ukuran kemanusiaan sangat maju, sebagaimana yang diakui oleh Robert N. Bellah, seorang sarjana sosiologi agama terkemuka, bahwa praktek politik Islam itu berlandaskan pada :

1. Kedudukan pemimpin kenegaraan yang terbuka terhadap penilaian berdasarkan kemampuan atau prestasi.
2. Pemimpin ditetapkan melalui proses pemilihan terbuka, dan sesuai keadaan.

3. Semua warga masyarakat dan Negara, yang disebut *ummat*, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berdasarkan pandangan persamaan manusia di depan Allah dan Hukum-Nya.
4. Hak-hak tertentu yang luas dan adil juga diakui ada pada golongan agama-agama lain, sebagaimana tercantum dalam Piagam *Madinah*.<sup>45</sup>

Penekanan perhatian pada soal agama sebagai lembaga, merupakan konfigurasi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Karena itu apa yang kita harapkan menjadi cukup jelas. Agama memang mesti terbuka terhadap persoalan-persoalan politik, tetapi sistem politik yang bernafaskan ajaran agama harus membuktikan dirinya bahwa sistem itu sungguh-sungguh dibekali oleh pengertian agama yang benar, integral dan seimbang. Sistem politik kita saat ini tidak hanya menghadapi paradigma pluralitas agama dan berbagai persoalan yang timbul darinya. Tetapi ada paradigma-paradigma lain yang sedang ditawarkan dan menuntut sikap yang bijak dalam menghadapinya agar tidak terjerumus dalam bahaya-bahayanya yang mengancam kehidupan bangsa.

Barangkali sudah saatnya sistem politik kita diarahkan kembali kepada kemungkinan menjalin sebuah model relasi dengan agama. Agama, selain sebagai sistem kepercayaan dan sistem interaksi sosial, juga merupakan sistem kaidah bertingkah laku. Ajaran-ajaran moral dalam agama sekurang-kurangnya dapat memberikan orientasi bagi para pemeluknya yang sekaligus warga negara dalam menghadapi berbagai gelombang paradigma. Di samping itu prinsip-prinsip dasar moral agama dapat dimanifestasikan oleh sebuah kebijakan politik sebagai pedoman umum bagi semua warga negara. Dalam model ini relasi antara agama dan politik jauh lebih mendalam dan bernilai daripada sekedar relasi yang bersifat institusional yang dapat menyulut konflik dan perpecahan. Pada dasarnya ini pula yang merupakan model relasi yang dapat saling menguatkan untuk ditauladani oleh mereka yang merasa sebagai pemimpin bangsa saat ini, agar bangsa ini menjadi maju, kuat, aman, adil dan bermartabat.

Pada bagian akhir tulisan ini, kita ajak kesadaran nurani yang paling dalam dari para pemimpin dan penguasa negeri ini untuk mencontoh 'politik kerasulan' yang telah terbukti membawa keberhasilan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak saja diakui oleh kalangan sejarawan muslim, namun juga diakui oleh para sejarawan non muslim, salah satunya adalah Michael H. Hart mengatakan Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa sebagai pemimpin dunia.

Paling tidak ada lima rahasia keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad. *Pertama, sejak kecil sudah ditempa untuk siap menderita. Kedua,*

---

<sup>45</sup> Baca; Nurcholish Madjid, *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani*, dalam buku; T. Jacob (pengt), *Membangkor Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 79-85.

*beliau memimpin dengan keteladanan dan akhlak*, tidak saja dengan akhlakul karimah, tapi juga dengan akhlakul ‘azimah, yaitu dengan perilaku mulia dan keyakinan yang penuh dengan nilai-nilai agama. *Ketiga* adalah, *satunya kata dengan perbuatan*, alias jujur. Sikap *siddiq* yang ditampilkan beliau berhasil merubah perilaku umat. *Keempat*, adalah *punya sandaran vertikal yang kuat*. Walaupun Nabi Saw adalah orang yang maksum tanpa dosa dan dijamin Allah Swt masuk surga, namun ia tetap beribadah semaksimalnya. *Kelima*, adalah *punya sahabat yang solid, tangguh dan setia*. Artinya membangun *teamwork* yang dilandasi oleh keimanan dan loyalitas yang tinggi dalam melakukan berbagai perubahan.<sup>46</sup>

Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar seperti dua orang bersaudara yang dilahirkan dari satu perut yang sama Oleh karena itu wajib bagi seorang penguasa untuk menyempurnakan agamanya dan menjauhkan hawa nafsu, bid'ah, kemungkar, keragu-raguan dan setiap hal yang mengurangi kesempurnaan syariat". "sesungguhnya tabi'at rakyat merupakan tabi'at dari para penguasa". Orang-orang awam melakukan perbuatan yang merusak karena mengikuti perbuatan para pembesar, mereka meneladani dan mencontoh tabiat para pembesar, seperti yang terjadi pada sejarah al-Wahid bin Abdul Malik dari keturunan bani Umayyah memiliki kegemaran terhadap bangunan dan pertanian, maka dengan serta merta rakyat dan bangsanya turut meneladani, tetapi ketika Sulaiman bin Abdul Malik kegemarannya makan, jalan-jalan dan memperturutkan syahwat maka seluruh rakyatnya meneladani dan mengikutinya.<sup>47</sup>

Jadi benang merah pembentukan masyarakat bangsa dan Negara berkehendak membentuk tatanan kehidupan yang memiliki etika moral yang berlandaskan agama adalah harus diawali dengan penataan kepemimpinan yang bersifat komprehensif, tidak saja presidennya akan tetapi seluruh komponen kepemimpinan; wakil rakyat, penegak hukum, pemegang kekuasaan di bidang perekonomian, pendidikan dan seluruh unsur birokrasi pelayanan rakyat harus ditata kembali.

Pemimpin negara, wakil rakyat dan seluruh pemegang kekuasaan dari gubernur sampai ke tingkat pemerintahan dan tokoh masyarakat, etika dan moralnya harus merujuk kepada agama. Tidak ada lagi pemimpin yang dzalim kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan

---

<sup>46</sup>Baca; Michael H. Hart, dalam bukunya: *The 100, a Ranking of The Most Influential Persons in History*. Terj. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1989, hlm. 27-34.

<sup>47</sup>Dalam Islam sudah ada aturan-aturan yang berkaitan tentang pemimpin yang baik diantaranya : 1. Beriman dan Beramal Shaleh, 2. Niat yang Lurus, 3. Tidak Meminta Jabatan, 4. Berpegang pada Hukum Allah, 5. Memutuskan Perkara Dengan Adil, 6. Menasehati rakyat, 7. Tidak menerima hadiah, 8. Tegas, dan 9. Lemah Lembut.

dari Umar : " Sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, diwahyukan kepadanya empat perkataan; Allah berfirman , Wahai Adam, Ilmumu dan Ilmu keturunanmu terdapat dalam empat perkataan, yaitu satu perkataan untuk-Ku, satu perkataan untukmu, satu perkataan antara Aku dan engkau, serta satu perkataan antara engkau dan manusia; Perkataan untuku adalah sembahlah Aku dan jangan menyekutukan Aku, Perkataan untukmu adalah Aku akan menyelamatkanmu dengan ilmumu, Perkataan antara engkau dan Aku adalah engkau berdoa dan Aku yang akan mengabulkan, perkataan antara engkau dan manusia adalah berbuat adil dalam urusan mereka, dan berbuat adil lah diantara mereka".

Pada bagian akhir tulisan ini, yang ingin penulis katakan adalah Apabila pergerakan Islam mampu memanfaatkan kesempatan pesta demokrasi ini dengan baik, terkordinir dengan rapi, dan mampu bermain cantik, menjadikan Islam sebagai satu kekuatan masyarakat yang hakiki, maka pemilu yang sedang dan akan berjalan menjadi milik umat Islam. Pada gilirannya Islam bisa menjalankan undang-undang, sistem dan tugas sebagai wakil rakyat (legeslasi) dengan cara-cara yang terhormat. Kita juga harus yakin bahwa masa sekarang sudah melebihi batas ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada orang yang memahami zamannya dan menjalankan politiknya dengan lurus, demokrasi dan aplikasinya. Perbedaan pasti akan terjadi, karena hal itu merupakan sunnatullah sekaligus rahmat bagi kekuatan kekhalfahan manusia di muka bumi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan dan merupakan tabiat manusia (QS, Hud:118).

Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan 'politik kerasulan' dan menteladani perilaku, perbuatan dan perjuangannya, sehingga kebenaran universal Islam itu dapat dikordinir dengan baik untuk mengalahkan segudang kebathilan, dan yakinlah kebathilan itu akan lenyap. Negeri inipun akan mampu bangkit dari berbagai keterpurukan, kemerosotan akhlak, dan keterbelakangan. Dari karakteristik di atas, mungkin bisa menjawab siapa calon pemimpin berkualitas dan berintegritas yang layak kita pilih, apakah ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut? kalau ada silahkan dukung dan pilih, dan kalau tidak ada bagaimana? apa mau dikata carilah yang mendekati kriteria itu.

Sesungguhnya suatu negara agar tetap eksis sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya, apabila akhlaknya mulia maka bangsa itu akan jaya, dan sebaliknya jika akhlak bangsanya tercela maka akan mendatangkan bencana. Akhlak atau moral lebih utama daripada ilmu, artinya dengan akhlak seseorang akan dihormati, dan belum tentu orang yang berilmu tapi tak berakhlak dihormati, sebab orang berilmu tanpa akhlak cenderung menggunakan ilmunya pada jalan yang salah dan merugikan orang lain.

Sejak reformasi sampai saat ini semakin terlihat berbagai kejahatan tersistemik dan kekerasan menjadi fenomenal yang tidak asing lagi dan telah menyita perhatian publik karena wujudnya sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial yang akut dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Pada kondisi sosial, suasana perpolitikan, sistem ekonomi, metode pendidikan, pengamalan agama, sudah terjadi berbagai penyimpangan dan kehilangan arah (*disorientasi*) menuju kehancuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Anicetus B.Sinaga (Ketua Keuskupan Agung Medan) bahwa terdapat empat malapetaka bangsa yang utama yaitu narkoba, korupsi, pornografi, dan anarkisme atau kekerasan. Tidak hanya pada masyarakat awam, tapi sangat memperhatikan pelakunya adalah pada sebagian kelompok elit dan para pemangku moral di negeri ini. Pemangku moral yang dimaksudkan adalah *premus interparus* (tokoh kunci di masyarakat), baik sebagai penguasa, pimpinan ormas keagamaan, penegak hukum, maupun tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Disamping hilangnya kepercayaan masyarakat (*distrust*) terhadap penyelenggara negara. Saat ini dipertontonkan di hadapan publik kebobrokan, keserakahan, dan kejahatan sistemik para pemangku moral. Dimana dalam kompetisi tidak siap untuk kalah sehingga terjadi *dualisme*, antara lembaga satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, menghina, memojokkan, bahkan saling menjatuhkan, elit bertikai masyarakat tersulut dan bentrok, tawuran warga anarki. Penyalahgunaan narkoba mengancam masa depan bangsa, Sumatera Utara merupakan juara kedua di Indonesia pengguna narkoba dengan 3 % dari penduduknya. Ditambah lagi semakin mengguritanya koruptor, kejahatan merajalela, maraknya aksi begal dan sebagainya.

Sekarang ini sudah sangat memprihatinkan, dimana citra umat yang melorot akibat jarak antara ajaran dan pengamalan, lenyapnya atau berkurangnya control sosial disebabkan proses urbanisasi, industrialisasi dan mekanisasi. Tokoh panutan di masyarakat seperti pemuka agama, budayawan, kalangan professional tidak lagi mampu melakukan kontrol sosial akibat dari pengaruh kehidupan pragmatisme yang lebih mengutamakan materi dari pertimbangan moral, disamping juga keterlambatan mereka mengikuti serta beradaptasi dengan perubahan sosial itu. Sehingga peran tokoh agama semakin tidak efektif akibat materialisme, pragmatisme dan politisasi agama yang menerjang mereka. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan idealisme beragama dan moralitas para tokoh agama, mengupaya pemberdayaan agamawan sebagai pemandu umat menuju kemajuan dan Indonesia bermartabat .

Saat ini sudah terjadi degradasi persaudaraan yang akut, hampir di semua level komunitas umat, akibat perbedaan kepentingan dan pragmatisme agamawan. Semakin menghebatnya rivalitas dan kompetisi dalam

memperebutkan status sosial yang tinggi, kekayaan serta jabatan, tanpa memperhitungkan moralitas, dan bertindak kasar yang tidak lagi mengindahkan norma kesopanan. Mengatasnamakan rakyat, tapi penghianat. Mengatasnamakan Tuhan, tapi tak takut azab Tuhan. Katanya membela kepentingan rakyat, kenyataannya memperkaya diri dan rakus kekuasaan. Sehingga menurunnya peran Pemangku moral dalam sektor-sektor strategis akibat privatisasi kehidupan umat beragama. Bermoralkah mereka ?

Untuk itu sudah mendesak membuat kebijakan yang berpihak pada reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan religiusitas sebagai rujukan moral bangsa, dan arah pembangunan nasional, agar masyarakat hidup nyaman, rukun, sejahtera dan bermartabat, antara lain:

*Pertama*, Perlu peningkatan terhadap pemahaman persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathoniyah*) dan perluasan koridor ukhuwah tersebut sebagai *networking* umat, disamping melakukan revitalisasi agama dalam sektor-sektor strategis melalui peran lembaga-lembaga keagamaan. Sekaligus adanya ketegasan dalam penegakkan hukum yang berkeadilan kepada siapa pun di negeri Pancasila ini.

*Kedua*, Memperkuat peran Pemangku moral dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dalam mensosialisasikan nilai-nilai humanis agama. Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis). Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*) dan moralitas dalam hubungan antar-manusia, baik secara vertikal maupun horizontal.

*Ketiga*, untuk penguatan karakter dan penegakkan moral bangsa, perlu kesadaran bersama dan sinergisitas pemerintah dengan pilar kerukunan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda) untuk merevitalisasi nilai-nilai moral penegak hukum dan karakter bangsa. Paling tidak ada lima indikator karakter bangsa Indonesia, yaitu (1) watak *berketuhanan* yakni kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan. (2) watak *kebangsaan* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah anak Indonesia. (3) watak *kebersamaan* yakni kesadaran tentang pentingnya persatuan dan keberadaan orang lain di sampingnya hingga ia menjadi insan multikultural dan akomodatif terhadap kebenaran. (4) watak *keadaban* yakni kesadaran bahwa dirinya adalah manusia beradab. (5) watak *kejuangan* yakni kesadaran bahwa semua yang diinginkan harus diperjuangkan, memiliki kepeloporan dan patriotisme.

*Keempat*, Penguatan karakter dan moral bangsa adalah menjadi sebuah keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui “*gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa*”, yang disertai dengan sikap keteladanan para pemangku moral dan pemimpin bangsa. Gerakan itu perlu juga diarahkan ke dalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik, sehingga akan muncul penguatan “Moral birokrasi”, “Moral politik”, “Moral bisnis”, “Moral penegakan hukum”, dan sebagainya. Semoga negeri ini selamat dari kehancuran.

## **F. Urgensi Moderasi Beragama Upaya deradikalisasi di Indonesia**

Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat Indonesia termasuk umat beragama semakin jenuh dan kecewa terhadap berbagai isu dan perilaku kekerasan mengatasnamakan agama. Fakta terkini membuktikan, bahwa manusia sebagai makhluk beragama berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seakan “*homo homini lupus*” (manusia srigala bagi manusia lain). Secara transparan dipertontonkan di hadapan kita, di sana sini terjadi anarkisme, radikalisme, teroris, menyerang orang yang sedang beribadah, pelanggaran berhijab atau cadar, menghina dan melecehkan ajaran suatu agama. Perilaku tersebut memicu kegaduhan dan konflik mengusik kedamaian hidup beragama, berbangsa dan bernegara.

Menurut Abdul Aziz, secara normatif agama-agama menyatakan bahwa ajarannya tidak mengandung unsur konflik atau unsur pemecah belah. Seruannya adalah damai dan sejahtera, meskipun sistem-sistem agama secara tradisional mengklaim pengabdian absolut. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai pemonopoli daya penyelamatan, walaupun klaim eksklusif semacam ini terkadang perlu dan dipandang sebagai instrumen alamiah bagi kepentingan identifikasi diri dari suatu kelompok dalam menentang klaim kaum lain terhadap kebenaran absolut. Namun, agama bisa hadir sebagai sumber konflik, pemecah (*deviding factor*), dan tindakan kekerasan (*radikalisme*).<sup>48</sup>

Mengapa berbagai kekerasan dan sikap permusuhan itu terjadi di Indonesia?. Mengapa agama yang semestinya membawa keselamatan dan kedamaian, justru sebaliknya menjadi sumber bencana. Padahal agama memiliki ajaran untuk kebaikan, menghindari tindak kekerasan atas nama agama, mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai, namun hal ini terbantahkan. Sebagaimana diungkap Kimball, fakta sejarah membuktikan bahwa pada realitanya banyak konflik yang terjadi, seringkali mengatasnamakan agama. Selama ini agama-agama cenderung menjadi pendorong terjadinya kekerasan, karena dipicu adanya sifat absolutisme (*truth claim*) atas kebenaran

---

<sup>48</sup>Abdul Aziz Sachedina. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Oxford University, New York.2001, p.60.

sepihak.<sup>49</sup> Sejatinya agama itu moderat, memberi keadilan dan keseimbangan hidup. Namun, ketika sumber agama (kitab suci) ditafsirkan secara leterlik atau fundamental akan melahirkan sikap ekstrim, yakni melampaui batas. Artinya, melewati kadar yang sebenarnya, menerjang nilai-nilai yang seharusnya dijadikan pijakan, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Seorang yang terlalu mendukung sesuatu secara ekstrim disebut *ifrath*, sementara yang terlalu mengabaikan disebut *tafrith*. Sebaliknya, jika teks suci itu ditafsirkan secara liberal atau terlalu mendewakan kemampuan akal, akan melahirkan sikap ekstrim yang terlalu bebas. Disinilah diperlukan moderasi, mengambil posisi tengah, seimbang, adil atau *tawazun*,<sup>50</sup> jalan tengah mendamaikan kedua kutub yang ekstrim tersebut, agar kehidupan sejahtera dan penuh keadilan.

Belakangan ini di Indonesia menunjukkan fenomena munculnya sikap ekstrim, keterlaluhan dan melampaui batas dalam pemikiran dan perbuatan (*radikalisme*), sehingga menciptakan konflik dan pertikaian. Di samping itu, semakin banyak terjadi kerusuhan dan tindak kekerasan, antara lain terjadi bom bunuh diri di suatu rumah ibadah di Surabaya atas nama jihad, konflik Sunni-Syiah di Jawa Timur. Penyerangan terhadap umat yang sedang beribadah di Papua. Pembunuhan dan pengusiran terhadap jama'ah Ahmadiyah di beberapa daerah di pulau Jawa. Penistaan ajaran agama dan pembakaran rumah ibadah di Sumatera Utara. Sesungguhnya perilaku kekerasan dan sikap anarkis tersebut bukan ajaran agama, namun tetap dilakukan sekelompok ekstrimis mengatasnamakan agama.

Bukan hanya itu, kekerasan (*radikalisme*) dan konflik sekarang ini tidak dalam bentuk beda paham atau agama, tetapi melalui cara efektif dan efisien yaitu melalui penggunaan teknologi informasi, yang disebut dengan istilah Proxy War.<sup>51</sup> Masyarakat sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0, proxy war dijadikan alat untuk mengadudombakan, menebarkan kebencian, agitasi, cacik, penistaan, pembunuhan karakter, dan sebagainya yang merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia saat ini. Untuk itu, moderasi beragama dimaksudkan agar bangsa Indonesia melahirkan sikap moderat, kebersamaan dan rukun dalam perbedaan, tidak ekstrim, separatis, teroris, dan radikal.

Antropolog Usman Pelly mengatakan bahwa proses industrialisasi yang semakin cepat dalam abad ke-21 ini, akan memacu masyarakat Indonesia ke arah masyarakat yang serba kompleks. Berbagai pelapisan sosial-ekonomi dan ketimpangan budaya (*cultural lag*), sebagai akibat dari mobilisasi sosial yang tidak merata akan mewarnai kompleksitas itu. Keadaan ini, apabila tidak disadari dan diarahkan sejak dini ke arah moderasi beragama akan merupakan masalah sosial baru yang dapat mempersulit integrasi nasional dan akan menjadi tantangan terhadap keutuhan bangsa. Namun, Anwar Ibrahim berkeyakinan bahwa dalam perkembangan sejarah Negara bangsa di Asia, termasuk Indonesia

---

<sup>49</sup>.Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil*, Harper San Francisco,CA. San Francisco, 2002, p.2.

<sup>50</sup>.Kamaruddin Hidayat. *Agama untuk Peradaban; Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, Alfabet, Jakarta. 2019, p. 64-67.

<sup>51</sup>Baca; Chris Loveman. *Assessing the Phenomeon of Proxy Intervention*. From Journal of Conflict, Security and Development, Routledge, 2002, edition 2.3, p.30-48.

dalam menghadapi modernisasi dan industrialisasi, mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan sikap moderasi bahkan meningkatkan semangat moralitas agama dan budaya masing-masing yang disebut sebagai “*religious nationalism*”.<sup>52</sup> Mengapa demikian, karena bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan musyawarah, serta dialog lintas budaya dan agama dalam bingkai Pancasila.

Menurut Hans Kung bahwa Pancasila yang diterapkan di Indonesia dengan konsep keberagamaannya sesuai dengan semangat kebangsaan dan akar budaya bangsa. Artinya tidak ada kelangsungan hidup tanpa budaya dan etika dunia, disamping harus ada sebuah konsensus minimum antara pemeluk agama dan orang-orang yang tidak. Pancasila menempatkan para penganut agama dan yang tidak dalam posisi yang sama. Konsep keberagaman ini menciptakan kemanausiaan yang sederajat yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Parlemen agama-agama dunia sebagai kebutuhan dunia yang paling pokok, karena setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi.<sup>53</sup> Sebagai Ideologi negara, Pancasila sangat menekankan terciptanya kerukunan antarumat beragama.

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Indonesia bahkan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus bernegara.

Namun pasca tragedi Pantagon tahun 2001, dunia Islam menjadi sorotan dan dituduh menjadi dalang teroris dan gerakan radikalisme. Jika ada masa paling gemuruh, heboh sekaligus memprihatinkan dan menyakitkan dalam transformasi politik Islam, saa itulah masanya. Dimana transformasi politik Islam masa itu sangat kritis yang merupakan titik balik penting yang membawa wajah dan citra Islam dan umatnya cukup buruk, karena dianggap pelaku kekerasan (*radikalisme*) dan terorisme.<sup>54</sup> Sampai saat ini di Indonesia kesan tersebut masih terlihat, sehingga konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil masih kerap terjadi, namun selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar dalam bingkai Pancasila.

---

<sup>52</sup>Usman Pelly, *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*, Casa Mesra Publisher, Yogyakarta, 2015, p. 277. Dan baca; .Anwar Ibrahim, *The Asian Renaissance*. Times Books Internasional, Singapore, 1996. p.27

<sup>53</sup>.Hans Kung, (1991). *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, Crossroad, New York, p.36-40; and Hans Kung and Karl-Josef Kuschel (ed). (1993). *A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of The World Religions*, Continuum, New York, p.21-36.

<sup>54</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme Khilafah dan Demokrasi*, Kencana, Jakarta. 2015, p.v.

Berdasarkan realitas tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih komprehensif dan mendalam, karena sepanjang hasil bacaan peneliti belum banyak yang melakukan secara spesifik terkait pokok masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan kontribusi pemikiran betapa pentingnya sikap moderasi (*wasathiyah*) dalam beragama dan deradikalisasi sebagai upaya melestarikan kerukunan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Moderation adalah *freedom from excess*, dan moderate ialah *make or become less violent or extreme*. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa sikap moderasi berarti bebas dari suatu yang berlebihan, menjadikan sesuatu tidak ada unsur kekerasan atau ekstrimis. Berarti, sikap moderat selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim (keterlalu). Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Moderat bisa juga berarti *keeping or kept within limits that are not excessive* (menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan).<sup>55</sup>

Mohd Shukri Hanafi mentabulasi pendapat para mufassir tentang *ummatan wasatha*, kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.<sup>56</sup>

Menurut al-Qardhawi bahwa orang moderat (*al-wasat*) adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tiap tingkah dan perkataan di tengah pluralitas masyarakat, sehingga tercipta kedamaian dan toleransi tanpa ada tindakan anarkisme dan eksklusivisme.<sup>57</sup> Dari

---

<sup>55</sup> *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1994, p.798.

<sup>56</sup> Mohd Shukri Hanafi. “The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study its Implementation in Malaysia” dalam, *International Journal Of Humanities and Sosial Science*, 2014, Vol. 4, No. 9 (1), p. 53.

<sup>57</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *Kalimat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa mu'alimuha*, al-Markaz al-'Alami li al-Wasatiyyah, Kuwait, 2007, p.27.

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sikap *wasathiyah* sebagai umat pertengahan, tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Berarti juga umat yang terbuka, toleran, menyongsong yang lain menjadi budaya *qabulul akhar* atau bisa juga disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*). Dengan demikian ditemukan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat, yaitu seimbang dalam akidah, ibadah dan akhlak. Sebab, agama itu sendiri sesungguhnya moderat, yang perlu dimoderasi adalah sikap beragama umat dalam menata kehidupannya.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan yang sebaliknya”. Kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”. Setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* (radikalisme).<sup>58</sup>

Radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu *radical* dan *isme*. Radikal Radikal berarti mengakar, menyeluruh, keras, kokoh, pangkal dan tajam dalam berpikir. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembauran sosial dan politik dengan cara keras atau drastis. Istilah itu menimbulkan satu citra tertentu, misalnya ekstrimis, fanatisme atau bahkan teroris dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan.<sup>59</sup> Mereka yang disebut kaum radikal sering dikelompokkan sebagai tidak rasional, tidak moderat dan cenderung untuk melakukan tindakan kekerasan dan berlebihan. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas.

Moderat berarti mengambil sikap tengah. Tidak berlebih-lebihan pada suatu posisi tertentu, ia berada pada titik sikap yang tegak lurus dengan kebenaran. Memahami pengertian di atas, maka moderat identik dengan *al-wasath*, yakni seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrath*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan, keamanan dan kekuatan. Kedermawanan merupakan pertengahan sikap boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan karena dorongan hawa nafsu yang menggebu dengan ketidakmampuan melakukan hubungan seksual. Dari situ, kata *wasathan* berkembang maknanya menjadi tengah.

---

<sup>58</sup> Sri Yunanto. *Islam Moderat vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, p. 103-111.

<sup>59</sup> Yusuf Ali, Abdullah. *The Meaning of The Holy Qur'an*, Amana Corporation, Maryland, New York. 1992, p. 58.

Muhammad Ali berpendapat bahwa moderat di Indonesia sebagai “*those who do not share the hardline visions and actions*”. Islam moderat Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal (*tawassut*) di dalam mengimplementasikan ajaran agama, yakni toleran terhadap perbedaan, menghindari kekerasan dan memprioritaskan dialog.<sup>60</sup> Semangat moderasi beragama di Indonesia adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir lainnya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain.

Dalam Islam (QS.2:143), kata *ummatan wasathan* berarti umat yang adil dan pilihan. Umat yang terbaik tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu mengabaikan dalam urusan agama dan dunia. Tidak berlebihan dalam mengamalkan agama dan tidak mengabaikan kewajiban. Tidak materialis seperti Yahudi dan tidak spiritualis seperti Nasrani. Akan tetapi umat *wasath* menghimpun kedua hakikat jasmani dan ruhani dan tidak mengabaikan sisi yang manapun sejalan dengan fitrah manusia yang terdiri dari jasad dan roh. Abdullah Yusuf Ali mengartikan *wasatan* sebagai *justly balanced*, yang kemudian diberi komentar bahwa esensi ajaran Islam adalah menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. Kata *wasatan* ternyata juga menunjuk pada geografis, yaitu letak geografi tanah Arab menurut Yusuf Ali berada di pertengahan bumi.<sup>61</sup> Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan ajaran sentral dalam Islam untuk membentuk kepribadian dan karakter umat membangun perdamaian, baik individual ataupun kolektif.

Moderasi kehidupan beragama berarti menampilkan perilaku adil, tengah-tengah, terbuka dengan siapapun dan siap bekerjasama dalam membangun kemaslahatan umat, dengan prinsip-prinsip : (1). Toleransi, keterbukaan terhadap keanekaragaman, mengakui dan menghormati perbedaan sebagai suatu keniscayaan, berada di atas semua golongan. (2). Moderasi beragama berkesadaran bahwa sejatinya diturunkan ke bumi untuk mengatur dan menata kesejahteraan manusia. (3). Kehadiran moderasi beragama memperlihatkan tekad yang besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (4). Menghargai perbedaan. Keragaman merupakan kehendak Tuhan, dan dibangun perdamaian di dalamnya. (5). Moderasi beragama menentang penindasan, peminggiran dan ketidakadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak dan bertanggungjawab secara proposional.

---

<sup>60</sup>Harir Dekmejian. *Islam dan Revolution: Fundamentalism in The Arab World*, Syracuse University Press, Syracuse, 1985, p. 4.

<sup>61</sup> Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal Suskma dan Clara Joewono (eds). *Islamic Thoughts and Movements in Contemporary Indonesia*, Center for Strategic and International Studies, 2007, p. 198.

Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Ciri utama umat Islam sesungguhnya adalah *wasathiyah*, maksudnya sesuai dengan firah, mempertahankan keseimbangan antara ruhani dan jasmani, dunia dan ukhrawi. Misalnya, dalam segi akidah tidak seperti paham materialism yang menolak segala yang ghaib (metafisika), tidak beriman sama sekali dengan Tuhan apa pun. Tidak juga seperti paham kaum *khurafat* yang menuhankan segalanya. Akidah Islam tegak di titik tengah berdasarkan dalil-dalil wahyu, itulah iman terhadap tauhid. Contoh lain, dalam akidah Islam bahwa nabi bukan tuhan, seperti yang diyakini oleh agama lain, dan nabi juga bukan manusia yang terpuruk pada tingkat paling rendah sehingga dituduh pembohong, melakukan zina dan sebagainya. Islam mengambil jalan tengah, bahwa nabi itulah addalah manusia biasa yang mendapatkan amanah wahyu, diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Karenanya ia harus jujur dan bersih dari kemaksiatan.

Fungsi agama adalah kaidah-kaidah pembebasan manusia dari kekerasan dan menuju jalan Tuhan. Moderasi agama membawa keselamatan dan kedamaian manusia lahir batin, kebahagiaan dan penuh dengan kasih sayang (*marhamah*). Namun kenyataannya berbanding terbalik, seseorang mengatasnamakan agama bersikap terorisme, anarkisme, sapatisme, dan sekarang gerakan ISIS yang massif membunuh sesama hamba Tuhan, tentu sangat tragis. Memang aneh, agama yang seharusnya membawa kedamaian, keselamatan dan membawa misi suci kemanusiaan, justru umatnya kok jadi bringas, menakutkan dan membawa bencana bagi manusia. Mengapa itu terjadi ?. Hal itu terjadi karena etika yang dipakai bukanlah etika universal dan *rahmatan lil 'almin*, tapi etika golongan, kelompok dan fanatisme mazhab tanpa alasan. Setiap golongan merasa bangga dengan dirinya. Disamping adanya konspirasi politisasi agama. Untuk menghindari hal semacam itu, kita buang etika golongan, dinasti atau etika ras, kita ganti dengan moderat (*wasathiyah*). Berkesadaran bahwa umat manusia bersaudara, family dan satu keluarga yang saling membesarkan. Tidak hanya itu, mestinya agama juga menghargai dan menghormati komunitas lain, dan tidak mengganggu, apalagi mengancam eksistensinya.

Sungguh suatu negara agar tetap eksis sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya, apabila akhlaknya mulia maka bangsa itu akan jaya, dan sebaliknya jika akhlak bangsanya tercela maka akan mendatangkan bencana. Sejak reformasi sampai saat ini semakin terlihat berbagai kejahatan tersistemik dan kekerasan menjadi fenomenal yang tidak asing lagi dan telah menyita perhatian publik karena wujudnya sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial yang akut dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Termasuk dalam berkompetisi tidak siap untuk kalah sehingga terjadi *dualisme*, antara lembaga satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, menghina, memojokkan, bahkan saling menjatuhkan, elit bertikai masyarakat tersulut dan bentrok, tawuran warga anarki. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran moderasi beragama sangat diperlukan dan dibutuhkan baik di lingkungan internal umat, maupun di tengah pergulatan antarumat beragama secara eksternal.

Satu bukti umat beragama di Indonesia berada dalam bahaya, mengapa di suatu daerah di NKRI ini bisa lahir regulasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Seperti adanya Peraturan Daerah yang melarang pendirian rumah ibadah, kecuali rumah ibadah agama tertentu yang bebas berdiri. Ada Peraturan Daerah yang melarang seseorang mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya. Bukankah regulasi seperti itu bertentangan dengan empat pilar nasional, sekaligus tidak menghargai hak asasi manusia untuk mengamalkan keyakinannya masing-masing. Bukankah perilaku ini merupakan radikal yang sesungguhnya. Jadi sekarang terbukti, siapa sebenarnya yang dimaksud teroris, yaitu penyerangan yang dilakukan terhadap orang yang sedang beribadah. Untuk itu pemerintah harus membuka mata dan waspada terhadap gerakan radikalisme, karena gerakan semacam ini sangat berbahaya bagi integritas Indonesia.

Krisis dan konflik yang mencuat akibat kebekuan tafsir manusia atas ajaran agama dan ideologi di kalangan masyarakat modern, telah menjadi fakta yang tak terbantahkan dewasa ini. Derasnya arus globalisasi dan transparansi komunikasi dapat berakibat bencana dan nestapa manusia modern itu sendiri. Di Indonesia, gerakan yang mengatasnamakan agama dan mengerasnya fanatisme agama-agama sebagaimana dalam berbagai kasus kerusuhan di Flores tahun 1995, Ketapang, Sambas, Kupang, Ambon-Maluku (1999). Bom Bali yang terjadi pada tahun 2004, peristiwa tersebut sangat mengejutkan Indonesia terutama dengan adanya teror yang berlatar belakang agama. Sampai kemudian di Tolikara-Papua sekelompok orang menyerang umat Islam yang sedang menjalankan ibadah solat idul fitri (2015), di Singkil Aceh terjadi pembakaran rumah ibadah (2015), di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara terjadi amuk massa merusak dan membakar rumah ibadah (2016), di Surabaya terjadi peristiwa bunuh diri yang mengarah ke suatu rumah ibadah (2017). Yang terkini gerakan radikalisme terjadi bom bunuh diri di halaman parkir Kapolrestabes Kota Medan (2019). Berbagai peristiwa tersebut tak bisa lepas atas tafsir manusia terhadap agama dan ideologi mazhab atau aliran yang berkembang di Indonesia.

Dengan kenyataan beragamanya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamanya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman keyakinan tersebut masih dapat dikomunikasikan, dan karenanya antarwarga bisa saling memahami satu sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keragaman itu tak urung kadang terjadi. Memang setiap bangsa atau setiap budaya bangsa memiliki Local indigenous atau kearifan local yang unik.<sup>62</sup> Disini keunikan bangsa Indonesia yang memiliki kearifan lokal yang mampu mencegah dan mengendalikan emosional eksternal. Indonesia menjadi contoh dunia sebagai Negara Muslim terbesar dengan nilai-nilai moderasinya.

---

<sup>62</sup>Ronald Neizen. *The Origins of the Indigenism: Human Rights and the Politics of Identitas*, University of California Press, Berkely, CA. 2003, p. 193-214.

Agama memang sering menjadi problem dalam sejarah manusia. Namun di pihak lain, agama juga bisa memberikan nilai dan arti bagi hidup manusia. Problem atau tidaknya suatu agama tidak tergantung pada agama itu sendiri, tetapi agama dalam kaitannya dengan hidup manusia yang nyata. Dengan kata lain, manusialah patokan, yang menentukan apakah agama itu problem atau bukan. Betapapun luhur ajaran suatu agama, betapapun mulia institusinya, semua itu hanya pembusukan, apabila agama tersebut nyata-nyata menyebabkan penderitaan manusia dan sesamanya. Namun, jika agama itu sampai menjadi korup dan busuk, bukan agama itu sendiri yang menjadi penyebabnya, melainkan manusia pemeluknya. Sebab, manusia yang menafsirkan kehendak Tuhan, terkadang dalam menafsirkan kitab suci tidak menghadirkan kehendak Tuhan yang sebenarnya, melainkan kehendak si penafsir. Jadi, sering dijumpai teks-teks suci yang berisi klaim akan kebenaran mutlak dan jalan keselamatan satu-satunya bagi agama yang bersangkutan. Namun, sesungguhnya teks itu tidak dapat dibaca dengan lahiriah dan harfiah saja, sehingga mengalami bias dan jauh dari keinginan Tuhan.

Solusi problem tersebut di atas memerlukan klarifikasi tentang mana ajaran agama yang diyakini mutlak benar dan sempurna itu dari semua agama. Sering kali sulit dibedakan dan dipisahkan antara ajaran agama autentik dengan ajaran agama sebagai tafsir yang dilakukan oleh para pemuka agama. Kecenderungan tersebut menyebabkan kehidupan keagamaan semakin hari semakin ruwet searah perkembangan penduduk dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Akibatnya banyak praktik keberagamaan semakin tidak menyentuh langsung persoalan-persoalan kemanusiaan, bahkan kurang peduli pada masalah kemanusiaan itu sendiri. Konflik dan kekerasan yang masih terus terjadi di negeri ini dan berbagai belahan dunia, menunjukkan semakin pentingnya penegasan kembali misi kemanusiaan melalui yang namanya moderat (*wasathiyah*) membangun perdamaian.

Jika dibuka lembaran sejarah Indonesia, maka akan ditemukan bahwa ide kebangsaan Indonesia sejak semula tidak diniatkan untuk menyatukan segala bentuk keragaman dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang seragam atau *unifikasi*. Keanekaragaman warna lokal justru ingin tetap dijaga dan dipelihara, karena sangat disadari bahwa keragaman itu merupakan kekuatan lokal, sekaligus sebagai kekuatan seluruh bangsa. Disadari pula, bahwa bangsa yang akan lahir itu akan hidup dan tinggal bersama dalam satu kesatuan wilayah (Negara), yang dalam kenyataannya (realita geografik) merupakan kumpulan pulau-pulau yang amat banyak jumlahnya. Islam menganjurkan untuk mendari kesamaan dalam perbedaan (QS.3:64). Keanekaragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat adalah suatu yang alami dan harus dihormati lantaran semua orang selalu berproses dalam mencari kebenaran.

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa sikap moderasi beragama dapat membangun perdamaian dan kesejahteraan umat. Pada masa Rasulullah Saw memimpin Kota Madinah dan melahirkan Piagam Madinah sebagai konstitusi dan pedoman kebangsaan dan bernegara. Dalam piagam ini

ditetapkan kebebasan beragama dan pengakuan atas eksistensi komunitas-komunitas agama yang lain. Orang Mukmin dan kaum Yahudi mengadakan kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi ancaman negara, dan menanggung bersama pembiayaan perang. Kebebasan beragama, artinya setiap umat beragama, apapun agama dan keyakinannya diberikan keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agamanya. Tidak boleh memaksakan kabilah atau seseorang untuk pindah agama, justru saling menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Sampai pada satu ketika, Nabi Muhammad Saw pernah berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi yang melewatinya, lalu ditanya kenapa beliau berdiri. Beliau menjawab; apakah dia bukan seorang manusia ?. Dari hadis tersebut dapat dipahami, Rasulullah Saw sangat menghargai hamba Allah dan bertoleransi kendatipun jenazah itu seorang Yahudi.

Dalam menampilkan sikap moderasi beragama, Nabi Muhammad Saw menyepakati perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang dapat dijadikan acuan dan pedoman membangun perdamaian di Indonesia, antara lain :

1. Kaum Yahudi dan Nasrani hidup damai bersama-sama dengan muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan syariat agama masing-masing.
2. Muslimin, kaum Yahudi dan Nasrani wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi muslimin ataupun kaum yahudi dan Nasrani.
3. Muslimin memikul tanggung jawab belanja sendiri dan kaum yang lain juga memikul belanja mereka sendiri.
4. Muslimin, kaum Yahudi dan Nasrani wajib nasihat-menasihati, tolong-menolong, sertamelaksanakan kewajiban dan keutamaan.
5. Kota Madinah merupakan kota suci yang wajib di hormati bersama yang terikat dengan perjanjian persahabatan dan perdamaian ini.
6. Jika terjadi perselisihan antara kaum Yahudi, Nasrani dan muslimin, urusannya diserahkan kepada Allah swt. dan Rasulullah saw.
7. Siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota madinah, wajib dilindungi keamanannya, kecuali orang yang berbuat zalim dan bersalah.

Agama Islam mengajarkan toleransi, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Perjanjian persahabatan dan perdamaian antara nabi Muhammad saw. dan kaum Yahudi di madinah, mencerminkan sikap toleransi terhadap sesama pemeluk agama. Islam tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap seseorang atau kelompok untuk memeluk agama Islam (QS.2:256). Hal itu Dengan demikian Islam sangat menghargai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Hal itu juga dijelaskan dalam piagam Madinah. Bahkan kaum Yahudi harus dilindungi dari segala macam bentuk ancaman, rongrongan, serta gangguan dari mana saja dan dari siapa saja. Mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum muslimin.

Dari rekaman sejarah tersebut nampaknya tidak pernah terjadi ketegangan dan konflik yang berbau agama antara kaum muslim dengan kaum non muslim, bahkan Rasulullah saw. benar-benar melindungi mereka. Hal ini dinyatakan

dalam sabdanya: "Dari Abdullah Ibn Amr, dari Rasulullah saw. berkata : *Barangsiapa membunuh seseorang yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin (kafir dzimmi) maka tidak akan dapat mencium bau surga, dan bau surga dapat ditemukan dari jarak tempuh perjalanan 40 (empat puluh) tahun* (H.R. Bukhari)

Peran moderasi pemuka agama dan tokoh adat sangat signifikan dan penting diberdayakan. Mereka senantiasa terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Tanpa kehadiran mereka, kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dipandang tidak lengkap dan bahkan dapat menjadi gagal. Karenanya masyarakat di daerah ini pada dasarnya sangat hormat kepada pemuka agama dan tokoh adat. Nasehat dan petuah mereka senantiasa didengar dan keputusan-keputusan mereka dituruti. Oleh karena itu pembinaan kaderisasi ketokohan dan keulamaan di tengah masyarakat plural menjadi bagian terpenting dari proses pembangunan manusia seutuhnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia berdiri dan dibangun dari keberagaman suku, etnis, ras dan agama. Semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika (apabila ditulis dengan kalimat selengkapnya adalah: Budha Syiwa Maha Syiwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva), diangkat dan disadur dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular, Pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk (1350-1389), kemudian oleh M. Yamin (1903-1962) dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang termuat dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menurut kitab tersebut secara garis besar berisi wejangan bagaimana mengatasi segala bentuk perbedaan suku dan agama yang sangat rentan terjadinya konflik di antara dua golongan tersebut sehingga akan melemahkan kekuatan Negara.

Ironinya, pemeluk agama tidak merasa berdosa membantai seorang pemeluk seagama atau pemeluk agama lain hanya karena diduga yang bersangkutan melakukan ritual yang menyimpang. Secara tragis seorang warga di salah satu wilayah Indonesia harus meregang nyawa akibat dibantai tetangga yang juga sama-sama anggota jamaah sebuah masjid. Atas nama surga dan pahala Tuhan yang dijanjikan, sekelompok orang dengan bringas tanpa rasa kemanusiaan membantai si terduga pelaku penyimpangan ritual. Tuhan dan surga-Nya dengan gampang dimanipulasi untuk keserakahan memperoleh pahala Tuhan. Penderitaan orang lain seolah menjadi manu investasi para surgawi. Sahkah perilaku yang demikian brutal, anarkis dan separatis mewakili suatu agama ?. Di sinilah pentingnya kesadaran ilahiah universal yang bisa menjadi fondasi praktik keberagamaan dan hubungan antar pemeluk beda agama melalui sikap moderat, demi perdamaian dan martabat kehidupan manusia.

Keragaman agama dan keyakinan tidak mungkin dipungkiri, tapi diterima sebagai mitra dialog dan pemberdayaan. Pemberdayaan baru optimal bila tercipta perdamaian. Perdamaian umat beragama baru dapat diwujudkan apabila; *pertama*, adanya prinsip persaudaraan pada diri umat beragama. Manusia adalah makhluk bersaudara, satu Pencipta, satu asal keturunan dan satu tempat tinggal. Manusia adalah makhluk Tuhan, meski persepsi dan pendekatan terhadap Tuhan berbeda satu dengan yang lain. *Kedua*, kesetaraan artinya hubungan pemeluk

agama satu dengan pemeluk agama yang lain harus dilandasi prinsip kesetaraan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri sebagai bagian dari iman tanpa menyalahkan dan menyesatkan yang lain.

*Ketiga*, menonjolkan aspek persamaan dan mengendalikan aspek perbedaan. Agama satu dengan yang lain tidak sama dalam banyak aspek, terutama doktrin ketuhanan, dan pola ibadah. Di antara banyak perbedaan selalu menyisakan sesuatu yang sama. Kesamaan itu bertemu dalam aspek sosial kemanusiaan dan kebangsaan. *Keempat*, Pada tingkat makro prinsip kebersamaan ini melahirkan teori bahwa semua masalah kemanusiaan adalah bagian dari masalah agama dan menjadi tanggungjawab semua pemeluk agama. Dalam pengertian lain bahwa problem bangsa dan problem sosial adalah masalah bersama bagi umat beragama. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, teror dan seterusnya adalah masalah bersama bagi umat beragama.

Salah satu tawaran agar kita bisa bersama dan bekerjasama dalam membangun masa depan bersama yang lebih baik adalah cara beragama moderat. Cara beragama moderat secara internal melahirkan cara beragama yang bijak, tidak kaku, dan memandang kewajiban beragama sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan membahagiakan. Sementara secara eksternal melahirkan cara beragama yang terbuka, lapang, akomodatif, dan selalu mengutamakan titik temu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan maju, sehingga keberagamaan menjadi rahmat bagi kehidupan yang plural.

Untuk merawat keragaman dan perbedaan, baik perbedaan agama, etnis maupun status sosial agar menjadi khazanah kekuatan membangun perdamaian, diperlukan sikap moderasi beragama. Cara beragama yang moderat ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya perintah setiap agama untuk memuliakan manusia (*walaqad karramna bani adam*). *Kedua*, kesadaran akan adanya kesatuan ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan. *Ketiga*, adanya kesadaran akan kenyataan bahwa warga bangsa di dunia kebanyakan membangun kehidupan dan kebangsaan dengan realitas yang *plural* dan *multikultural*.

Dengan cerdas dan bijak, serta dilandasi kepekaan nurani yang sangat dalam, para Pendiri Bangsa (*the Founding Fathers*) berhasil mengangkat nilai-nilai yang terkandung di dalam khazanah kearifan lokal masyarakat Indonesia maupun ajaran para leluhur, sebagai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan dimaksud dirumuskan secara konkrit serta disepakati untuk dijadikan landasan dan pedoman di dalam pembentukan dan penyelenggaraan Negara (*nation system building*), serta di dalam membentuk jati diri bangsa (*nation character building*) sebagai modal dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesungguhnya Pancasila sudah final untuk diimplementasikan dalam hubungan antarumat beragama dan merupakan jalan tengah (moderasi) dari berbagi kepentingan. Artinya, sikap dan perilaku para pemimpin, tokoh dan seluruh lapisan masyarakat harus mencerminkan seluruh sila Pancasila sebagai

prinsip dasar moderasi membangun perdamaian. Apabila ditelaah secara lebih dalam, maka dapat ditemukan tiga nilai yang terkandung dalam sesanti tersebut, yakni :

4. *Nilai toleransi*, merupakan satu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik;
5. *Nilai keadilan*, merupakan satu sikap mau menerima haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain;
6. *Nilai Gotong Royong/Kerjasama*, merupakan satu sikap untuk membantu pihak atau orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Ada sikap saling mengisi kekurangan orang lain, hal ini merupakan konsekuensi dari manusia dan daerah yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam konteks otonomi daerah.

Alasan bahwa Pancasila harus tetap sebagai kerangka berfikir dan sumber norma karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan nasional Pancasila telah diakui sebagai salah satu konsensus dasar bangsa Indonesia ketika menegara melalui para *founding fathers* yang menyadari bahwa negara dan bangsa yang majemuk ini harus dibangun di atas landasan nilai-nilai luhur bangsa yang juga merupakan falsafah bangsa itu sendiri. Konsensus dasar berupa Pancasila tersebut sila-silanya tersurat dan tersirat dalam alinea terakhir pembukaan UUD 1945.

Sikap moderasi beragama di kalangan tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia sesungguhnya telah terpatrit sejak lama. Hal itu terbukti ketika menetapkan pancasila sebagai dasar bernegara. Tanpa bantuan dan pengorbanan Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Umat Islam telah memberikan hadiah dan pengorbanan terbesar bagi kemerdekaan Republik Indonesia dan hidupnya Pancasila. Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal sekarang. Di sinilah letaknya pengorbanan dan hadiah umat Islam itu.

Ahli agama saat ini bisa diibaratkan bagai seorang yang sedang duduk di kamar belajar, yang kebetulan disediakan televisi guna mengetahui berita-berita penting dunia. Dicalah kegiatan membaca ia menyaksikan spektrum di televisi yang menayangkan kehidupan keagamaan di dunia, dua puluh tahun terakhir. Kitab suci agama-agama mengajarkan adanya titik temu antar agama-agama, tetapi ia menyaksikan dilayar televisi bagaimana dunia kembali dilanda konflik yang menggunakan kekerasan yang dibelakangnya tersangkut agama. Terutama agama Islam mengajarkan, agar umatnya bersikap moderat (*wassthiyah*) sebagai sikap yang dapat menjalin persahabatan dengan berbagai perbedaan.

Di Timur Tengah terjadi konflik intern agama Islam berlangsung di Suria, Yaman, Afganistan, selain itu khususnya di Palestina tengah berkecamuk berbagai konflik dengan warna agama: antara Yahudi melawan Muslim dan Kristen. Di Asia Selatan konflik dengan warna keagamaan terjadi antara Hindia melawan Islam. Hindu lawan Khatolik, Hindu lawan Sikh terutama di Punjab. Di Asia Tenggara juga dilanda oleh konflik agama. Di Myanmar dan Muangthai konflik antara Islam dan Budha, di Filipina antara Khatolik lawan Islam.

Terakhir pembantaian dan pengungsian umat Islam Rohingya di Myanmar. Semua itu, meskipun agama bukanlah satu-satunya faktor konflik, tetapi agama sangat berperan di dalamnya.

Apakah agama-agama yang ada hari ini atau sebagiannya telah saling menghancurkan, mengharapkan dapat menjadi perekat dan mewujudkan perdamaian di masa depan, justru sebagai suatu kekonyolan merusak cita-cita luhur agama. Semestinya sikap moderasi beragama yang dikedepankan yakni mengembangkan budaya teologi inklusif. Artinya, agama yang dianut oleh mereka yang mempunyai kesanggupan menggali titik temu agama-agama yang diajarkan kitab suci, bukan terhenti pada aspek luar berupa konsumsi emosi keagamaan apalagi mengklaim hal itu sebagai misi agama secara dangkal.

High tolerance among the groups will be able to develop the potential and advancement of a nation. There are many examples of such experiences of a nation or a country on this matter. One of the examples is that the glory of Islamic Kingdoms in the 8th to 15th Centuries are gained due to the development of tolerance among the groups of communities. Every group of community lives side by side peacefully. Tolerance can be social basis for the development of science and technology. That's Why, in the mentioned era, Islam was able to present and develop high civilization.<sup>63</sup>

Dalam menciptakan hidup bersama secara damai umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, di kalangan penganut agama selalu terjadi dua bentuk sikap; *pertama*, saling menghargai dan menghormati itu berjalan secara tidak sadar'. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. Misalnya karena sama-sama mendiami dunia yang satu manusia tidak pantas jika saling membunuh, saling menindas, saling mengusir atau karena sama-sama satu bangsa dan negara spontanlyah umat beragama saling rukun demi cita-cita bersama. *Kedua*, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain itu muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama – agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.

Bentuk sikap pertama diatas seringkali dibina secara dialog (*head to head dialog*) dan mengusahakan saling tenggang rasa serta “menabukan” masalah “sara”. Akan tetapi perlu disadari bahwa sikap seperti ini seringkali lebih dangkal dan rapuh, mudah terpancing jika terusik emosi keagamaannya, bahkan seringkali mengorbankan cita-cita bersama hanya karena ketersinggungan emosi keagamaan. Pada sisi lain sikap semacam ini lebih memungkinkan untuk tidak jujur dalam kesepakatan keragaman. Misalnya umat yang lebih kuat dalam bidang politik dan ekonomi melakukan penindasan terhadap yang lebih lemah meskipun dengan kedok kemanusiaan, perdamaian dunia dan macam-macam.

Sedangkan bentuk sikap kedua yang dilatarbelakangi oleh kesadaran akan adanya titik temu yang mendasar di antara agama-agama dikembangkan dengan

---

<sup>63</sup>Yusuf Ali, Abdullah, (1992), *The Meaning of The Holy Qur'an*, Amanat Corporation, Maryland, New York. P. 505.

mengembangkan sikap moderat tersebut dengan mempelajari secara mendalam, agama sendiri tidak mengenal agama lain secara objektif. Sikap seperti ini biasanya tidak munafik, selalu jujur dan tidak mengorbankan kerukunan hanya karena riak-riak kecil yang mengganggu hubungan antar agama. Agaknya sikap kedua ini lebih prospektif bagi masa depan umat manusia di dunia ini. Jika demikian halnya pernyataan yang muncul kemudian adalah apakah seorang penganut agama dapat bersikap moderat dan simpatik terhadap agama lain ?

Semestinya, orang yang tak beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tak beriman, dan terutama sekali ia harus dapat menahan diri dari godaan melaksanakan kekerasan, misalnya memaksa iman kepada orang lain dengan paksaan fisik atau dengan paksaan orang lain semisal tekanan sosial (politik dan ekonomi). Membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukanlah iman, mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan yang memberi hidayah-Nya.<sup>64</sup>

Tidak hanya Islam yang menyerukan umatnya agar bersikap moderat (*wasathiyah*) dan bersikap kasih sayang terhadap yang lain. Dalam agama Kristen juga terhadap seruan kitab suci untuk hidup berdampingan dan berkasih sayang. Banyak kutipan yang dapat dikemukakan untuk itu. Dalam kristiani mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia (mat.22:37); Rum:10; Kor: 4-7 dan 13). Salah satu ayat yang sangat mengesankan pentingnya penghargaan terhadap titik temu adalah termuat dalam Matius 5:43-45. Kamu telah mendengar firman : kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar (Matius. 5:43-45).

Moderasi beragama merupakan misi profetis yang mesti diteladani untuk membangun masa depan bersama. Orang beriman diharuskan menghargai dan menghormati semua misi tersebut, diharuskan bergaul secara baik dengan umat lain baik dalam tindakan, perkataan, maupun dalam hati, bertetangga, saling melindungi, dan lain-lain. Pemerintah juga diharapkan bersikap moderat pula memelihara kehormatan semua umat beragama, memelihara hak hidupnya, memperbaiki masa depannya. Itulah prinsip dasar dalam moderasi beragama, dan dengan sikap *wasathiyah* ini seluruhnya dunia untuk pertama kalinya melihat satu agama yang tidak mengandung fanatisme menghadapi agama-agama lain. Dengan kehadiran perilaku moderat, semua agama pada dasarnya tidak ada yang disingkirkan dari gelanggang masyarakat, tidak dikebiri baik hak maupun kewajibannya.

---

<sup>64</sup>Thomas Dean (Ed). *Religious Pluralisme and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, State University of New York Press, Albany.1995.

Kendatipun demikian, sekarang ini harus diwaspadai berkembangnya politik identitas yang dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek. Politik identitas mengancam terhadap isi ajaran agama, sehingga rawan dibajak, dan mendorong timbulnya kebencian rasial. Politik identitas akan memaksa ajaran agama pada kepentingan-kepentingan elektoral dan komunitas terbatas. Politik identitas berbahaya terhadap keutuhan umat, karena akan terjadi polarisasi tajam di antara mereka. Identitas nasional pun harus bersaing dengan klaim dari dari kelompok yang berbasis pada ras, agama, etnis, dan basis lainnya yang bersifat identitas eksklusif.<sup>65</sup>

Penulis setuju dengan hasil formulasi yang disepakati selama Konsultasi Tingkat Tinggi Dunia Ulama dan Cendekiawan Muslim tentang Islam Wasathiyah pada Mei 2018 lalu, bahwa pemahaman dan praksis Islam di Indonesia sejak periode awal adalah *wasattiyyah* berkat penyebaran yang damai dan bertahap selama beberapa abad. Ini tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam ke Indonesia yang menghargai budaya lokal seperti metode dakwah yang diterapkan oleh guru nomad sufi dengan mengadopsi budaya lokal seperti wayang (cerita yang diceritakan melalui wayang kulit) dan lembaga sosial seperti sebagai dayah, surau dan pesantren (tradisi bentuk pendidikan Muslim). Dalam hal arsitektur, masjid-masjid yang dibangun oleh Wali Sango mengadopsi tradisi tradisional dan budaya setempat pada masa itu, seperti yang ditemukan di Masjid Agung Demak dan Sunan Kudus Masque yang dipengaruhi oleh tradisi budaya pra-Islam.

Lebih jauh, praktik Islam *wasathiyah* di Indonesia diadopsi dari tradisi lokal pra-Islam yang telah diislamkan untuk tujuan dakwah. Sunan Kalijaga, salah satu Wali Sango yang menyebarkan Islam di Jawa, menggunakan tradisi pra-Islam dengan mensintesisnya dengan ajaran Islam, seperti permainan wayang dan pesan-pesan yang ditunjukkan di dalamnya untuk menyebarkan Islam. Ada banyak contoh lain, tetapi yang paling penting dalam kasus ini adalah kemauan dari mereka yang melakukan syi'ar Islam dan para ulama untuk mengakomodasi dan mengadopsi tradisi lokal melalui proses Islamisasi tertentu. Itulah sebabnya Islam di Indonesia selaras dengan tradisi lokal. Ini adalah bentuk rekonsiliasi antara agama dan budaya yang bekerja dengan baik di Indonesia. Ini karena dalam proses akulturasi agama dan budaya, para ulama tidak secara frontal menolak atau membuangnya, jika ada hal-hal yang masih pas, itu akan dilanjutkan, jika ada yang kurang maka akan dimodifikasi sesuai dengan prinsip masih ada manfaat yang harus diambil.

in Indonesia. He attributes Indonesian pluralism to a combination of cultural and economic factors. Culturally there is a tendency toward a variety of syncretism in which new religions absorb and transform elements of previously existent and even dominant traditions. Pre-modern Indonesian and other Southeast Asian, states were heavily reliant on the maritime trading system linking China with Di antara konsekuensi dari itu semua adalah perlunya sikap menoleransi keragaman

---

<sup>65</sup>John Erik Fossum, *Identity Politic in Europe-Unio*, dikutip dari; [https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/2001/wp01\\_17.htm](https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/2001/wp01_17.htm).

komunitas. Sementara di Asia Tenggara penduduknya mayoritas Muslim, justru itu Indonesia memiliki signifikan sebagai umat Islam terbesar, diantara agama lain sebagai minoritas. Akibatnya melestarian dan integritas di wilayah negara ini sangat tergantung pada sikap umat mayoritas dalam memelihara kerukunan beragama dan harmonitas antaretnis. Sebagaimana yang diedit oleh Bernard Adeney-Risakotta :

Anthony Reid has presented a rich and compelling cultural-historical analysis of the origins of religious tolerance and pluralisme India and the Middle East. Among the consequences of this was the virtual necessity of tolerating the presence of minority religious communities. While predominantly Muslim, Indonesia has significant and regionally Christian and Hindu minorities. Consequently preserving and territorial integrity of the country depends on the maintenance of religious and ethnic harmony.<sup>66</sup>

Warisan ortodoksi Islam di Indonesia dapat ditemukan di banyak literatur lokal menggunakan berbagai bahasa lokal. Dengan demikian, kekayaan warisan intelektual Islam di Indonesia secara universal, yang kemudian menciptakan proses indigenisasi dan kontekstualisasi. Proses ini juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan penguatan tradisi Islam *wasathiyah* di Indonesia. Tradisi perilaku *wasathiyah* yang telah lama berakar di Indonesia, dapat dikembangkan untuk menjaga perdamaian di tengah pluralitas.

Contoh lain yang merupakan sikap moderasi beragama yang ditampilkan oleh para ulama, yaitu pada saat kemerdekaan Indonesia akan diproklamkan, masih diperdebatkan tentang apa yang menjadi dasar Negara. Sebagian besar panitia persiapan kemerdekaan mengusulkan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 tercantum lima dasar Negara, yang kemudian disebut Pancasila. Perdebatan yang cukup panjang, alot dan mendalam adalah tentang kata "*Ketuhanan dengan menjalan syariat Islam bagi para pemeluknya*", apakah kata itu tetap menjadi bagian pertama dari isi Pancasila. Sebagian mengatakan bahwa kalimat itu penting dan tetap tercantum, karena Indonesia mayoritas berpenduduk Islam. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa kalimat itu tidak perlu dicantumkan, sebab umat agama lain keberatan. Keadipun umat Islam sebagai mayoritas, namun tidak ekstrim dan tidak memaksakan kehendak demi kestabilan dan kemerdekaan Indonesia. Disini kelihatan sikap moderasi para pendiri Negara yang beragama Islam memilih jalan tengah (*wasathiyah*) agar di Indonesia tercipta perdamaian. Jalan tengah itu disepakati bahwa tujuh kata tersebut di atas dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan sumbangsih terbesar umat Islam untuk kedamaian dan stabilitas Indonesia, demi terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia.

Penulis sependapat dengan Huntington bahwa untuk mewujudkan moderasi beragama, terutama di Indonesia sebagai muslim mayoritas, harus melakukan *re-thinking* dan modifikasi yang lebih komprehensif terhadap

---

<sup>66</sup>Bernard Adeney-Risakotta (Ed). *Dealing With Diversity; Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia*, Globethics.net Internasional Secretariat. 2014, p. 63-64.

kesadaran kolektif dalam pengetahuan beserta epistemologi yang sistematis dalam menjawab tantangan masyarakat plural.<sup>67</sup> Sejarah peradaban mengungkapkan bahwa perkembangan suatu bangsa membutuhkan dasar sosial yang menghargai pluralitas. Toleransi tinggi di kalangan kelompok akan dapat mengembangkan potensi dan kemajuan suatu bangsa. Setiap kelompok masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Toleransi dapat menjadi dasar sosial untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah, di era tersebut, Islam mampu menghadirkan dan mengembangkan peradaban yang tinggi.

Demi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, maka penataan keragaman dan pelestarian perdamaian umat beragama sangat signifikan. Penataan dan pelestarian tersebut dapat dilakukan dengan pembinaan dan pendidikan moderasi beragama secara kontiniu di setiap elemen masyarakat. Tidak hanya pembinaan, tetapi juga moderasi beragama masuk dalam kurikulum di lembaga pendidikan formal, mulai dari pendidikan menengah sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Dengan demikian, akan tercipta satu visi pemahaman dan pentingnya moderasi beragama dalam mencegah radikalisme dan membangun perdamaian di Indonesia dan dunia. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, berimbang dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kunci untuk mengelola keragaman Indonesia. Moderasi bukan barang asing bagi umat Islam, bahkan merupakan karakter asalnya, karena Islam itu moderat dan merupakan jati diri yang inheren dalam misi profetik. Muslim sebagai mayoritas di Indonesia bukan hanya menerima moderasi, melainkan menganjurkan umatnya untuk mengadopsi dan menjadikan sebagai jalan hidup. Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan pemerintah dan memaksimalkan peran tokoh lintas agama.

---

<sup>67</sup>Samuel P. Huntington. *Shaddam al-Hadharah*, Dar al-Kutub al-Mishriyah, Mesir, 1997, p.15.

## **BAB XI**

### **P E N U T U P**

Menyadari kondisi dan situasi Indonesia saat ini, maka sudah saatnya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai PANCASILA sebagai pandangan hidup dan landasan moral bangsa. Dengan menguatkan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global.

Masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada empat konsensus nasional dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari level tertinggi sampai ke masyarakat umum. Sebab, keluhuran yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan haluan bernegara terus diimpikan. Jangan sampai Pancasila berhenti sebagai komedi omong, yang tingkat kedalamannya hanya sampai di tenggorokan. Kadar pembumian Pancasila hanyalah berayun dari seremoni ke seremoni, tanpa kekayaan metodologi dan perluasan imajinasi pematerian nilai-nilai Pancasila itu dalam pembentukan karakter bangsa.

Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa Indonesia tidak akan dapat meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan. Radikalisasi Pancasila merupakan suatu kemestian, betapapun hal itu merupakan pekerjaan yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Namun, dengan semangat gotong-royong yang menjadi nilai inti Pancasila, kesulitan itu bisa ditanggung bersama. Untuk itu, diperlukan keseriusan anak bangsa agar dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai PANCASILA sehingga memiliki jatidiri sebagai bangsa yang besar dan bermartabat.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Abdul Aziz Sachedina. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Oxford University, Ne York.2001.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Adam I, Indrawijaya. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Ahmad, Baso. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999.
- Almond, Gabriel. and Sydney Verba. *The Civic Culture*. Princeton: NJ. Princeton University Press. 1963.
- Amin, Zainul Ittihad. *Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: UniversitasTerbuka, 2006.
- Anshari, E. S. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anwar Ibrahim, *The Asian Renaissance*. Times Books Internasional, Singapore, 1996.
- Apter, David. *The Politics of Modernization*. Chicago: University of Chicago Press. 1990.
- Asep, Sulaiman. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Fadillah Press, 2013.
- Aspinall, Edward. "Bagaimana Peluang Demokratisasi?" dalam Edward Aspinall (eds). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LkiS. 2000.
- Azed, Abdul Bari. *Intisari Kuliah Masalah kKewarganegaraan*. Jakarta: Ind Hill.Co., cet. 1, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat madani pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme Khilafah dan Demokrasi*, Kencana, Jakarta. 2015.
- Baca; Chris Loveman. *Assessing the Phenomeon of Proxy Intervention*. From Journal of Conflict, Security and Development, Routledge, 2002, edition 2.3.
- Bandingkan; Rosemay R.Corbett. *Making Moderate Islam: Sufism, Service, and the Ground Zero Mosque Controversy*, Stanford University Press, USA.2006.
- Bernard Adeney-Risakotta (Ed). *Dealing With Diversity; Religion, Globalization, Violence, Gender and Disaster in Indonesia*, Globethics.net Internasional Secretariat. 2014.

- Budihardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1987.
- Bulkin, Farhan, *Politik Orde Baru*, Prisma, Vol.8, 1984.
- Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in Europe and America*, Revised Edition (Boston: Ginn and Company, 1941).
- Damanhuri, Didin S. *Kompleksitas Korupsi*. Bogor: Pengamat Ekonomi Politik dan Guru Besar Ekonomi IPB, sumber opini agung Prabowo AGP.
- Darmodiharjo, Darji, dkk. *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Kurnia Esa, cet. 4, 1985.
- Darmodiharjo, Darji. *Pancasila; Suatu Orientasi Singkat*, edisi ke-12, Jakarta: Aries Lima, 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Diharjo, Darmo. dkk. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Usaha Nasional Surabaya, 1991.
- Djaelani, A. Q. *Peran Santri dan Ulama dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Djohan, Djohermansyah Djohan. *Membangkitkan Kembali Pancasila*, [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), Jumat, 09 Februari 2007.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. GadjahMada: University Press. 2005.
- Effendi, H.A.Mansyur. *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT Refika Aditama, 2013.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press. 1971.
- Gaebler Ted and Osborne David. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, (terjemahan), Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. 1996.
- Geertz, Clifford. *Negara dan Penjaja*. Jakarta: PT.Gramedia. 1980
- Gentile, Giovanni. *The Philosophy of The Modern State*. Translate by H.W. Schneider. Oxford: New York, 1928.
- Gould, Charles. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Jakarta: PT.Gramedia. 1998.
- Guru, Syahda. *Menimbang Otonomi vs Federal*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Hans Kung. *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, Crossroad, New York. 1991.

- Harir Dekmejian. *Islam dan Revolution: Fundamentalism in The Arab World*, Syracuse University Press, Syracuse, 1985.
- Hart, Michael H. dalam bukunya: *The 100, a Ranking of The Most Influential Persons in History*. Terj. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1989.
- Herlia, Tati. *Fenomena Kultur dan Politik Indonesia*. Jakarta: Jurnal Dephan, 2004.
- Hetifah, Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan good governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Hilter, Adolf, Mein Kampf. *The Philosophy of Rule of Law*. Translate by Harmondswort. New York, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- ICCE UIN. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN dan Prenada. 2003.
- John Erik Fossum, *Identity Politic in Europe-Unio*, dikutip dari; [https://www.sv.uio.no/arena/english/research/piblications/arena-working-papers/2001-2010/2001/wp01\\_17.htm](https://www.sv.uio.no/arena/english/research/piblications/arena-working-papers/2001-2010/2001/wp01_17.htm).
- Kaelan. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamaruddin Hidayat. *Agama untuk Peradaban; Membumikan Etos Agama dalam Kehidupan*, Alvabet, Jakarta. 2019.
- Kansil dan Kansil. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil*, Harper San Francisco, CA. San Francisco, 2002.
- Korwara, E., *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Fariba, 2001
- Koswara, E. *Prospek dan Masalah Otonomi Daerah*. Jakarta: Syi'ar Production, 2000.
- Kristiadi, J.B. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar UNPAD, Bandung. 1997.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Kuttner, Robert. *The Squandering of America: How our Politics Undermines Our Prosperity*, New York: Knopf. 2007.
- Lemhanas dan Drjen Dikti. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia. 1984.

- Lopa, Baharuddin, *Al-Qura'an dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Lopa, Baharudin .*Alqur'an dan HAM*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa,1996.
- M.S., Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: PARADIGMA, 2009.
- Maarif,A. S.Maarif. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- MacAndrews, Cohin and Ichlasul Amal. *Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani*, dalam buku; T. Jacob (pengt), *Membangkor Mitos Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Majalah *Layanan Publik*, Edisi Kelima/Tahun II/Januari , 2008.
- Mansur, Hamdan dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Masykur, Nur Rif'ah. *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Permata Artistika Kreasi, 2001.
- Moerdiono. 1995/1996. “*Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas*”, dalam Majalah **Mimbar** No. 75 tahun XIII.
- Mohd Shukri Hanafi. “The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study its Implementation in Malaysia” dalam, *International Journal Of Humanities and Sosial Science*, 2014, Vol. 4, No. 9 (1).
- Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal Suskma dan Clara Joewono (eds). (2007). *Islamic Thoughts and Movements in Comtemporary Indonesia*, Center for Strategic and International Studies.
- Muhammad Ali, “Moderate Islam Movement in Contemporary Indonesia” dalam Rizal Suskma dan Clara Joewono (eds). *Islamic Thoughts and Movements in Comtemporary Indonesia*, Center for Strategic and International Studies, 2007.
- Muhammad Thahhan, Musthafa. *Tahaddiyaat Siyasiyah Tuwajihu al-Harkah al-Islamiyah*, Al-Markaz al-Alami li al-Kitab, Terj. Pustaka Zamzami, 2003
- Muluk, Hadis. *Otonomi Daerah Akibatkan Perubahan Identitas Nasional*. Perspektif, Oktober 2005.

- Naomi Klein, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*, New York: Henry Holt and Company, 2007.
- Natsir, M. *Agama Dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit, Media Da'wah, Cetakan I, 2001.
- Ngeljaratan, Ishak. *Ideologi Nasional Versus Budaya Unggul*. Kompas. Com 3 desember 2005.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1994.
- Pandji, Santosa. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT Refika Aditama, 2008.
- Pangabean, Hana. *Sensitivitas antar Budaya, perlukah Kita?*. Jakarta: Himpsti, 2005.
- Prajudi, Atmosudirdjo. *Teori Organisasi*. Jakarta : STIA-LAN Press, 1999.
- Przeworski. *The Democracy and Organization of Political Parties*. London: McMillan.
- Rahman, Srijanti, A. dan H.I, Purwanto S.K. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rakhmat, Muhammad. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Warta Bagja, 2015.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 1998.
- Ronald Neizen. *The Origins of the Indigenism: Human Rights and the Politics of Identitas*, University of California Press, Berkely,CA.2003.
- Rondinelli, Dennis A. dan Cheema G. Shabir. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. California: SAGE Publications Inc. Beverly Hills, 1988.
- Rosyada, Dede. dkk, *Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta, 2005
- Rozak, Abdul, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Rozaq, Abdul dan Ubaedillah. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. IV, 2007.
- Samuel P. Huntington (1997). *Shaddam al-Hadharah*, Dar al-Kutub al-Mishriyah, Mesir,
- Samuel P. Huntington. *Shaddam al-Hadharah*, Dar al-Kutub al-Mishriyah, Mesir, 1997.
- Sedarmayanti. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Sedarmayanti. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Bandung :Mandar Maju, 2004.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta, 2012.
- Setianto, Anen. *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Bandung: IAIN SGD.
- Sholeh, Khudori. *Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soekanto, Soejorno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekarno. *Pendidikan Pancasila*. Media Presindo : Yogyakarta, 2006.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. (Media Presindo: Yogyakarta. 2006.
- Soemantri, Sri. "Konstitusi serta Artinya Untuk Negara," dalam Padmo Wahjono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sri Yunanto. *Islam Moderat vs Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.
- Srijanti dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan di PT: Mengembangkan Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suharso. "Quo Vadis Demokrasi Indonesia" dalam Mahfud MD (eds), *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: LkiS. 1991.
- Sulistyo, dkk. *Good Corporate Governance*. Berhasilkah Ditetapkan di Indonesia. Jurnal Wdya Warta.
- Suryosumarto, Budisantoso, *Ketahanan Nasional Indonesia, Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*, CV.Afata, Jakarta, 2001.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit CV. Andi Offset, 2006.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.1993
- Tarsono, danSaefulloh Aep. *Modul pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Batik Press, 2011.
- Thaib, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Thomas Dean (Ed). *Religious Pluralisme and Truth Essays on Cross-Cultural Philosophy of Religion*, State University of New York Press, Albany.1995.

- Tim konsorsium 7 PTAI. *Bahan Perkuliahan Pembelajaran PKN MI*. Surabaya: LAPIS PGMI, 2009.
- Tim Kreatif. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia: Jakarta, 2004.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, 2011.
- UNDP, *Reconceptualising Governance*, Paper of Management Development and Governance Bureau for Policy and Programme Support, Jakarta, 1997.
- Usman Pelly, *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*, Casa Mesra Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Usman, Husaeni. *Menuju Masyarakat Madani melalui Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Jurnal Pendidikan. 2003.
- Utang, Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Wahab, Abdul Azis dkk. *Materi Pokok Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Universitas Terbuka DEPDIKBUD, 1993.
- Wahid, Sayuti dan Rojak Abdul dkk. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Westergarad, J, Resler, H. *Class in Capitalist Society*. Penguin, Harmondsworth: Middx 1976.
- Wibisono, Koento. dalam Srijanti dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Widiuseno, Iriyanto. *MPK dalam Perspektif Filosofis*, Makalah Seminar Nasional, UNS Surakarta, 2009.
- Widodo, Sri. dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Balai Ilmu, 2011
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Yusuf Ali, Abdullah. *The Meaning of The Holy Qur'an*, Amana Corporation, Maryland, New York. 1992.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Kalimat fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa mu'alimuha*, al-Markaz al-'Alami li al-Wasatiyyah, Kuwait, 2007.
- Zubaidi, Achmad dan Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, tt.

BIODATA PENULIS:



Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, baik di tingkat nasional maupun Internasional, dan produktif menulis berbagai buku ilmiah sebagai referensi mahasiswa dan cendekiawan Muslim.



Dr. H. Arifinsyah, M.Ag adalah Dosen dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU. Menyelesaikan pendidikan program Doktor (S3) konsentrasi Agama dan Filsafat Islam di IAIN Sumatera Utara Medan (2010). Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan keislaman, antara lain DP. MUI Sumut (2015-2020), Pengurus FKUB Sumut (2007-2017), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumut (2016-2021), Ketua Lembaga Kajian Pancasila dan Kebangsaan UIN SU (2018 sampai sekarang). Aktif menulis karya ilmiah terkait Studi Agama-Agama, dan tetap melaksanakan pengabdian pada masyarakat.